



P U T U S A N

NOMOR : 06 / PID.SUS / TPK / 2016 / PT SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN
TINGGI SURABAYA**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi
pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABD. CHARIS, S.Pdi.
Tempat lahir : Lamongan.
Umur / Tgl lahir : 55 Tahun/27 April 1959.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sumberrejo Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan
Manyar Kabupaten Gresik.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Swasta (Kepala Madrasah Ibtidaiyah
MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)
Pendidikan : Sarjana

Terdakwa ABD.CHARIS, S.Pdi, dalam perkaa ini tidak ditahan

Terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi dipemeriksaan tingkat pertama
didampingi oleh Tim Penasehat Hukum, yaitu YULIANA HERIYANINGSIH,
SH.,MH, ADVENT DIO RANDY, SH RENOLDY SEPTIAN RUWE, S.H.M.Kn dan
FRENDKA SUDA UTAMA, SK Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor
Advokat & Penasehat Hukum YULIANA HERIYANINGSIH, SH.,MH & Rekan



yang beralamat di Jl. Legundi NO. 31 Surabaya berdasarkan Surat Penetapan
Ketua Majelis Hakim, tanggal 18 Nopember 2014

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi /
Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding nomor 06/PEN.MAJ/2016/PT.Sby.
Tertanggal 04 Pebruari 2016 serta berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 16
Oktober 2013 No. Reg. Perkara PDS-03/MJN/Ft.1/09/2013 yang isinya
sebagai berikut :

a. Dakwaan :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi selaku Kepala
Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar
Kabupaten Gresik berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 17/SK/LPMN
MH/VI/2010 tanggal 13 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Pimpinan
Sekolah Madrasah Di Kalangan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU MIFTAHUL
HUDA Periode 2010-2013, bersama-sama dengan M. ZAKARIYA, S. Psi
selaku Tata Usaha merangkap sebagai Guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL
HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik (dilakukan
penuntutan secara terpisah), pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan
Pebruari 2013 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu antara tahun 2012
sampai dengan tahun 2013 bertempat di Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL
HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atau setidaknya-
tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) UU RI Nomor :
46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri



Surabaya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 terdapat beberapa program bantuan dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Daerah yang ditujukan untuk Madrasah/RA/Swasta di Kabupaten Gresik, dimana bantuan tersebut antara lain yaitu :
 1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Swasta dan PPS sumber dana berasal dari DIPA Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012;
 2. Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS) sumber dana berasal dari DIPA/RKA-KL Kementerian Agama Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2012;
 3. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPMDGS) sumber dana berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2012 mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah sebesar Rp. 42.050.000,- (empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Triwulan 1 diterima pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sebesar Rp. 11.020.000,- (sebelas juta dua puluh ribu rupiah).
 2. Triwulan 2 diterima pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sebesar Rp. 11.020.000,- (sebelas juta dua puluh ribu rupiah).
 3. Triwulan 3 diterima pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 sebesar Rp. 11.020.000,- (sebelas juta dua puluh ribu rupiah).
 4. Triwulan 4 diterima pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp. 8.990.000,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 dengan terbitnya SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik Nomor : Kd.13.25/5/PP.00/4092/SK/2012 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah di Lingkungan Kabupaten Gresik, dan salah satu penerima dana BOS tersebut adalah Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik untuk bulan Januari 2012 s/d Juni 2012 sebesar Rp. 22.040.000,- (dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) dan kemudian pada tanggal 10 Agustus 2012 terbit SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik Nomor : Kd.13.25/5/pp.00/4092/SK/2012 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah di Lingkungan Kabupaten Gresik, dan salah satu penerima dana BOS tersebut adalah Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik untuk bulan Juli 2012 s/d Desember 2012 sebesar Rp. 20.010.000,- (dua puluh juta sepuluh ribu rupiah).



- Bahwa dalam penggunaan dana bantuan tersebut harus sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Swasta dan PPS Tahun 2012 susunan Tim Manajemen BOS Tingkat Madrasah/PPS adalah :

1. Penanggungjawab :

Kepala Madrasah/penanggungjawab Program Wajar Dikdas Salafiyah.

2. Anggota :

- a. Pendidik / tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala Madrasah / Penanggungjawab PPS untuk bertanggungjawab dalam mengelola dana BOS di Tingkat Madrasah/PPS (Bendahara Pengelola BOS).
- b. Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa.

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Madrasah/PPS sebagai penerima dana BOS adalah :

1. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada.
2. Bersama-sama dengan Komite Madrasah/Pengasuh PPS, mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala iuran.
3. Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan.
4. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS serta rencana penggunaan dana BOS di madrasah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman madrasah.



5. Mengumumkan besar dana BOS yang digunakan oleh madrasah dipapan pengumuman madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah.
 6. Membuat laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara, dan Komite Madrasah.
 7. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah/PPS.
 8. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
 9. Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen Kabupaten/Kota.
- Bahwa dana BOS pada Tahun Anggaran 2012 yang diterima oleh Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik melalui rekening tabungan Bank Jatim Cabang Gresik atas nama Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA dengan Nomor rekening 0272947171 sebesar Rp. 42.050.000,- (empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Triwulan 1 tanggal 16 April 2012 sebesar
Rp.11.020.000,-
 - Triwulan 2 tanggal 24 April 2012 sebesar
Rp.11.020.000,-
 - Triwulan 3 tanggal 4 Juli 2012 sebesar
Rp.11.020.000,-
 - Triwulan 4 tanggal 23 Oktober 2012 sebesar
 - Rp. 8.990.000,- +



Jumlah Rp. 42.050.000,-

- Bahwa seluruh dana BOS Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA sebesar Rp. 42.050.000,- (empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) yang ada di rekening Bank Jatim Cabang Gresik tersebut dicairkan/diambil oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi (Kepala Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA) dengan rincian sebagai berikut :
 - Triwulan 1 diambil pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 11.020.000,- (sebelas juta dua puluh ribu rupiah).
 - Triwulan 2 dan 3 diambil pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2012 sebesar Rp. 22.040.000,- (dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).
 - Triwulan 4 diambil pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp. 8.990.000,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari jumlah dana BOS sebesar Rp. 42.050.000,- (empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) tersebut sebesar Rp. 36.380.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi H. ABD. MUIZ (Ketua Pengurus Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA) untuk operasional Madrasah, sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.670.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dipegang oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi.
- Bahwa Dana BOS yang dipegang oleh terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi sebesar Rp. 5.670.000 (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa sebagai berikut :
 1. Biaya porseni siswa Rp. 840.000
 2. Biaya Raker maarif di Malang Rp. 550.000



3. Biaya Raker Kepala MI Rp. 250.000

Total Rp.1.640.000

Sehingga masih terdapat selisih sebesar Rp. 4.030.000 (empat juta tiga puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi.

- Bahwa kemudian saksi H. ABD. MUIZ menyerahkan uang BOS sebesar Rp. 36.380.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi MAKHRUS (Bendahara Pengurus Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA), selanjutnya setiap bulan (Januari s/d Desember 2012) saksi MAKHRUS menyerahkan uang BOS untuk Operasional Madrasah kepada M. ZAKARIYA, S. Psi (Bagian Tata Usaha Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA) keseluruhan sebesar Rp. 29.124.000,- (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.256.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) disimpan saksi MAKHRUS.
- Bahwa dana BOS yang ada pada M. ZAKARIYA, S. Psi setiap bulan (Januari s/d Desember 2012) dipergunakan untuk membayar honor guru menurut jam mengajar dan membeli ATK.
- Bahwa dalam penggunaan dana BOS M. ZAKARIYA, S. Psi diminta oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA untuk membuat pertanggungjawaban laporan keuangan Operasional Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA sebanyak 12 bulan, dalam laporan tersebut terdakwa membuat bukti pengeluaran setiap bulan antara lain :
 - Nota pembelian ATK, jumlah setiap bulan Rp. 99.999,- (sembilan puluh ribu sembilan ribu sembilan puluh sembilan rupiah)



- Daftar penerimaan honor 14 guru, jumlah setiap bulan Rp. 2.286.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Penerima Honor	Honor Per Bulan (RP)
1.	Abdul Charis	216,000.00
2.	Rusydah	216,000.00
3.	Maratus Sholihah	216,000.00
4.	Moh. Naim	144,000.00
5.	Niswan	216,000.00
6.	Lilik Faizah	144,000.00
7.	M. Zakariya	144,000.00
8.	Ely Muwahidah	144,000.00
9.	Siti Nur Rohmah	216,000.00
10.	Sholihin Ahmad	198,000.00
11.	Wiwik Marudloh	108,000.00
12.	Suhail	108,000.00
13.	Moh. Jafar	108,000.00
14.	Samsul Arifin	108,000.00
	Jumlah	2.286.000.00

- Bahwa dari 14 penerima honor dalam daftar nama penerima honor ada 3 orang yang tidak dibayarkan honorinya oleh M. ZAKARIYA, S. Psi dan tanda tangan dalam tanda terima dipalsukan oleh M. ZAKARIYA, S. Psi atas permintaan terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA dengan cara M. ZAKARIYA, S. Psi menandatangani sendiri tanda tangan milik saksi



SUHAIL, saksi MOH. JAFAR dan saksi SAMSUL ARIFIN yang ada dalam daftar penerima honor sebagai guru, padahal terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi dan M. ZAKARIYA, S. Psi mengetahui saksi SUHAIL, saksi MOH. JAFAR dan saksi SAMSUL ARIFIN bukan sebagai Guru namun dalam pertanggung jawaban dimasukan seolah-olah sebagai guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA sebagai laporan pertanggungjawaban administrasi.

- Bahwa dari dana yang diterima M. ZAKARIYA, S. Psi sebesar Rp. 29.124.000,- (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) terdapat selisih uang sebesar Rp. 4.392.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang tidak dapat dijelaskan penggunaan dananya oleh M. ZAKARIYA, S. Psi.
- Bahwa secara keseluruhan dana BOS yang diterima MI MIFTAHUL HUDA Ds. Sumberrejo Kec. Manyar Kab. Gresik Tahun 2012 sebesar Rp. 42.050.000 (empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) terdapat dana sebesar Rp. 4.392.000 (empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh M. ZAKARIA dan sebesar Rp. 4.030.000 (empat juta tiga puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi. sehingga hal tersebut bertentangan dengan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan operasional sekolah (BOS) pada Madrasah Swasta dan PPS Tahun Anggaran 2012 yaitu : mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan dan, penggunaan dana BOS di madrasah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala Madrasah/Dewan Guru dan Komite Madrasah dan sesuai dengan



komponen-komponen yang dapat dibiayai dari dana BOS seperti yang disebutkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan BOS Tahun 2012

- Bahwa selain mendapatkan dana BOS pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kaupaten Gresik mengirimkan usulan Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (STFGBPNS) Tahun Anggaran 2012, dimana M. ZAKARIYA, S. Psi selaku Tata Usaha diminta oleh terdakwa ABD. CHARIS, S. Pdi (Kepala Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA) untuk membuat proposal Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (STFGBPNS), kemudian M. ZAKARIYA, S. Psi membuat proposal yang ditujukan Kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan surat tersebut ditandatangani terdakwa ABD. CHARIS, S. Pdi selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA dengan Nomor Surat : 47/A4-B2/III/027/VI/2012 tanggal 13 Juli 2012 dengan nama-nama guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA yang diusulkan sebagai penerima dana STFGBPNS yaitu :

- a. Abd. Charis, S.Pd.I
- b. Hj. Rusydah, S.Pd. I
- c. Maratus Sholihah, S.Pd.I
- d. Moh. Naim, S.Pd.I
- e. H. Niswan, S.Pd.I
- f. M. Zakariya, S.Psi
- g. Lilik Faizah, S.Pd
- h. Ely Muwawidah, S.Pd.I
- i. Siti Nur Rohmah, S.Ag
- j. Wiwik Mafrudloh, S. Sos.I



k. Syamsul Arifin

l. Suhail

m. Moh. Jafar

- Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS) Tahun 2012 yang menjadi sasaran atau penerima STF-GBPNS tahun 2012 adalah guru dengan kriteria atau persyaratan sebagai berikut :

1. Umum

- a. Berstatus Guru RA/Madrasah.
- b. Bukan PNS atau CPNS pada Kementerian Agama atau instansi terkait.

2. Khusus

- a. Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA.
- b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun mengajar di RA/Madrasah, dan diutamakan bagi Guru tetap atau guru yang lebih lama mengabdikan di RA/Madrasah.
- c. Diutamakan bagi guru yang memiliki beban kerja 24 (dua puluh empat) Jam tatap muka (JTM) per minggu.
- d. Bukan Menerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama.
- e. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS/PNS.

- Dimana Mekanisme Pelaksanaan Penetapan Penerima STF-GBPNS adalah :

- a. Kepala RA/Madrasah mengidentifikasi, menghimpun, dan mengusulkan Guru TETAP, dalam lingkup tugasnya yang



memenuhi syarat untuk diajukan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai calon penerima STF-GBPNS.

- b. Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap usulan yang diajukan oleh Kepala RA/Madrasah berdasarkan kriteria persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam pedoman.
- c. Berdasarkan hasil verifikasi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama Guru RA/Madrasah penerima STF-GBPNS dalam bentuk surat keputusan (SK) yang ditandatangani Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- d. Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib mengirimkan salinan SK penerima STF-GBPNS tahun 2012 beserta lampirannya ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (melalui Subdit Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Direktorat Pendidikan Madrasah) paling lambat 1 (satu) bulan sejak SK tersebut diterbitkan.
- Bahwa untuk Penyaluran STF-GBPNS bagi guru RA/Madrasah diberikan disalurkan kepada guru yang berhak menerimanya secara langsung kerekening guru yang bersangkutan.
- Bahwa dalam permohonan proposal yang dibuat oleh M. ZAKARIYA, S. Psi dan ditandatangani oleh terdakwa ABD. CHARIS, S. Pdi selaku Kepala MI MIFTAHUL HUDA telah merekayasa dengan memasukan 3 (tiga) nama yaitu SYAMSUL ARIFIN, MOH. JAFAR dan SUHAIL sebagai penerima dana Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (STFGBPNS) Tahun Anggaran 2012 seolah-olah guru di Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA, selain itu M.



ZAKARIYA, S. Psi juga menyiapkan dokumen lampiran permohonan proposal antara lain berisi Surat Pernyataan para Guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA, dan untuk pernyataan atas nama SUHAIL, MOH JAFAR dan ELI MUWAHIDAH terdakwa meminta M. ZAKARIYA, S. Psi yang menandatangani dokumen tersebut dengan memalsu tanda tangan SUHAIL, MOH JAFAR dan ELI MUWAHIDAH untuk administrasi persyaratan permohonan STF-GBPNS dan selanjutnya untuk dapat menerima dana STFGBPNS masing-masing guru membuka rekening Britama di Bank BRI Unit Sukomulyo Gresik termasuk juga M. ZAKARIYA, S. Psi, dan setelah rekening jadi kemudian 13 buku tabungan rekening dan ATM atas nama terdakwa ABD CHARIS, S.Psi, SYAMSUL ARIFIN dan SUHAIL disimpan oleh terdakwa ABD. CHARIS, S. Psi.

- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2012 terbit Surat Keputusan Kepala Kemenag Kabupaten Gresik Nomor : Kd.13.25/5/Kp.00/403/SK/2012 tentang Penetapan Penerima Subsidi Tunjangan Guru Bukan PNS (STF-GBPNS) Semester I Tahun 2012, selanjutnya tanggal 15 Agustus 2012 Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah Bukan PNS (STF-GBPNS) Tahun 2012 semester I ditransfer ke rekening milik 13 guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA, masing-masing sebesar Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau keseluruhan sebesar Rp. 18.525.000,- (delapan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya bulan September 2012 dengan buku rekening 13 (guru) dan kartu ATM yang disimpan oleh terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi. serta dengan surat kuasa dari 9 (sembilan) guru, dana STF-GBPNS yang ada didalam rekening para guru Madrasah Ibtidaiyah



MIFTAHUL HUDA ditarik oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Psi keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kemudian terdakwa ABD CHARIS, S. Psi menyerahkan uang tersebut kepada 11 orang guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) total yang diserahkan sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 2 orang yang masuk sebagai daftar guru penerima yaitu M JA'FAR dan SUHAIL tidak diserahkan uangnya, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibawa oleh terdakwa ABD CHARIS, S.Psi.

- Bahwa tanggal 12 November 2012 terbit SK Kepala Kemenag Kabupaten Gresik Nomor : Kd.13.25/5/Kp.00/575/SK/2012 tentang penetapan Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Bukan PNS (STF-GBPNS) Tahun 2012 untuk bulan Juli s/d Desember 2012, selanjutnya tanggal 6 dan 7 Desember 2012 Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah Bukan PNS (STF-GBPNS) Tahun 2012 semester II ditransfer ke rekening masing-masing guru termasuk kepada 13 guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA, masing-masing sebesar Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau keseluruhan sebesar Rp. 18.525.000,- (delapan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya bulan Januari 2013 dengan buku rekening 13 (guru) dan kartu ATM yang disimpan oleh terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi. serta dengan surat kuasa dari 9 (sembilan) guru, dana STF-GBPNS yang ada didalam rekening para guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA ditarik oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan



kemudian terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi menyerahkan uang tersebut kepada 11 orang guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) total yang diserahkan sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 2 orang yang masuk sebagai daftar guru penerima yaitu M. JA'FAR dan SUHAIL tidak diserahkan uangnya, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibawa oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Psi.

- Bahwa setelah terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi menyerahkan/mencairkan dana Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah Bukan PNS (STF-GBPNS) Tahun 2012 kemudian terdakwa ABD CHARIS, S. Psi meminta M. ZAKARIYA, S. Psi untuk membuat pertanggungjawaban dana STF-GBPNS Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Tahun 2012, setelah itu M. ZAKARIYA, S. Psi membuat pertanggungjawaban MIFTAHUL HUDA sesuai nama-nama guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA yang diusulkan sebelumnya dan membuat seolah-olah dana STF-GBPNS Tahun 2012 untuk guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA sudah disalurkan seluruhnya kepada penerimanya, dimana dalam membuat pertanggungjawaban M. ZAKARIYA, S. Psi memalsukan tanda tangan SUHAIL, MOH JAFAR dan ELI MUWAHIDAH yaitu untuk Surat Pernyataan tertanggal 15 Agustus 2012 dan tanggal 13 Desember 2012 yang isinya "Aktif Melaksanakan Tugas Sebagai Guru dan Telah memenuhi beban kerja guru sebanyak 24 (JTM) dan telah menerima Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Bukan PNS Bulan Januari-Juni 2012/Juli -Desember 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).



- Bahwa perbuatan terdakwa Abd. Charis, S.Pdi mengusulkan 3 (tiga) orang bukan guru MI MIFTAHUL HUDA Ds. Sumberrejo Kec. Manyar Kab. Gresik Tahun 2012 masing-masing atas nama SYAMSUL ARIFIN, MOH. JA'FAR dan SUHAIL sebagai penerima dana STF-GBPSN Tahun 2012 bertentangan dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 478 Tahun 2012 tentang Pedoman pelaksanaan Pemberian STF-GBPNS Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa "Penerima STF-GBPNS Tahun 2012 adalah Guru dengan kriteria umum : Berstatus guru, Bukan PNS, CPNS sedangkan kriteria khusus : Aktif mengajar di MI, sekurang kurangnya sudah 1 thn mengajar, beban kerja 24 jam/minggu"
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2014 selain menerima dana BOS dan dana STF-GBPNS Tahun 2012 sekolah Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik juga menerima "Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta (BPPMDGS) Tahun Anggaran 2012".
- Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPMDGS) Tahun 2012 Susunan Tim Pengelola BPPMDGS Tingkat Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikan adalah :
 - a. Ketua dan penanggung jawab :
Kepala Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikan
 - b. Bendahara :
Ustad/guru
 - c. Anggota :
 - Ustadz/guru



- Komite Sekolah
- Tokoh Masyarakat
- Orang Tua Siswa
- Bahwa persyaratan administrasi sebagai penerima dana BPPMDGS untuk Guru Swasta di sekolah/lembaga Swasta SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/ Salafiyah Wustho penyelenggara Wajar Dikdas 9 Tahun adalah :
 - a. Hanya untuk guru/ustadz di sekolah/lembaga swasta.
 - c. Bukan guru PNS yang diperbantukan (DKP) atau ditugaskan di sekolah/lembaga swasta.
 - d. Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai guru/ustadz dari sekolah/lembaga yang diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - e. Memiliki kualifikasi minimal D-2.
 - f. Tidak sedang menerima gaji/honorarium rutin bulanan/tunjangan/subsidi dalam bentuk apapun dari pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - g. Mengajar minimal 24 jam pelajaran setiap minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan/sekolah/lembaga swasta.
- Bahwa Tim Pengelola BPPMDGS Tingkat Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikan bertanggungjawab :
 - a. Mengelola program, kegiatan administrasi BPPMDGS di Tingkat Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikan.
 - b. Melaporkan pelaksanaan program dan tugas kepada Tim Pengelola BPPMDGS Tingkat Kabupaten/Kota.



c. Bertanggungjawab penuh bila terjadi kesalahan, penyalahgunaan dan penyimpangan pengelolaan dana dan program BPPMDGS di Tingkat Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikan.

- Bahwa berdasarkan Surat UPTD Pendidikan Kecamatan Manyar Nomor : 421.9/053/437.53.3/2012 tertanggal 03 Pebruari 2012 kemudian terdakwa ABD CHARIS. S. Pdi selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik meminta M. ZAKARIYA, S. Psi untuk membuat proposal permohonan BPPMDGS Tahun 2012 yang ditujukan kepada Kepada Bupati Gresik, setelah itu M. ZAKARIYA, S. Psi atas permintaan terdakwa ABD CHARIS, S. Psi membuat proposal Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta (BPPMDGS) Nomor : 36/A4-B2/II.027/XI/2011 tertanggal 10 November 2011, dimana dalam proposal yang dibuat oleh M. ZAKARIYA, S. Psi tanggal surat permohonan dibuat mundur seolah-olah diajukan pada tanggal 10 November 2011 dan dalam daftar nama guru yang ada didalam proposal diajukan nama-nama guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA sebagai penerima dana BPPMDGS Tahun 2012 sebanyak 13 orang guru, dimana dari 13 orang guru yang diajukan sebagai penerima dana BPPMDGS ada 1 orang yang bukan guru yaitu MASHIKHA sedangkan 12 orang adalah guru yang juga menerima tunjangan dari dana BOS dan atau dana STF-GBPNS Tahun 2012, setelah proposal yang dibuat oleh M. ZAKARIYA, S. Psi selesai selanjutnya terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi menandatangani dan mengirimkan proposal permohonan dana BPPMDGS tersebut, kemudian tanggal 8 Agustus 2012 terbitlah Keputusan Bupati Gresik Nomor : 420/493/HK/437.12/2012 tentang



Alokasi Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta Tahun Anggaran 2012, dan Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA mendapatkan bantuan 13 guru sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 9 Agustus 2012 ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Kecamatan Manyar Nomor : 420/7652/437.12/2012.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 Dana BPPMDGS diterima oleh Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening tabungan Bank Jatim Cabang Gresik atas nama Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA dengan Nomor Rek : 02272947171, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 dana tersebut ditarik dari Bank Jatim Cabang Gresik sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi.
- Bahwa dana BPPMDGS tersebut sekira bulan Desember 2013 oleh ABD CHARIS, S. Psi diberikan kepada 7 guru yaitu HJ. RUSYDAH, S. Pd.I, MARATUS SHOLIHAH, S. Pd.I, ELY MUWAHIDAH, S. Pd.I, SITI NUR ROHMAH, S. Pd.I, WIWIK MAFRUDLO, S. Sos.I, SHOLIHIN AHMAD, S.Pd.I dan terdakwa ABD CHARIS, S. Psi sendiri masing-masing menerima sebesar Rp. 1550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan, sedangkan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diserahkan kepada H. ABD. MUIZ (Ketua Pengurus Madrasah Ibtidaiyah MI MIFTAHUL HUDA), dengan alasan guru yang lain tidak berhak menerima dana BPPMDGS karena sudah masuk



daftar sertifikasi guru, sedangkan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) diberikan kepada SITI JUWARIYAH untuk partisipasi Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI), sisanya sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi.

- Bahwa setelah terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi menyerahkan/mencairkan dana BPPMDGS Tahun Anggaran 2012 kemudian terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi meminta M. ZAKARIYA, S. Psi untuk membuat pertanggungjawaban dana BPPMDGS Madrasah Ibtidaiyah MI MIFTAHUL HUDA Tahun Anggaran 2012, setelah itu M. ZAKARIYA, S. Psi membuat pertanggungjawaban Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA sesuai nama-nama guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA yang diusulkan sebelumnya dan membuat seolah-olah dana BPPMDGS Tahun 2012 untuk guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA sudah disalurkan seluruhnya kepada penerimanya.
- Bahwa perbuatan terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi bersama saksi M. ZAKARIYA yang mengusulkan 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari 12 orang guru dan 1 orang atas nama MASIKHA bukan guru sebagai penerima dana BPPDGS Tahun 2012 kemudian menerima dana BPPDGS tersebut sedangkan 12 orang guru yang diusulkan telah menerima tunjangan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan atau dana Subsidi Tunjangan Fungsional Bukan PNS (STF-GBPNS) Tahun 2012 sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan pedoman teknis BPPDGS tahun 2012 yang menyatakan bahwa persyaratan administrasi guru swasta MI sebagai penerima dana BPPDGS antara lain :



- Hanya untuk guru/ustadz di sekolah/lembaga swasta
- Tidak sedang menerima gaji/honorarium rutin bulanan/tunjangan/subsidi dalam bentuk apapun dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Akibat perbuatan terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi bersama M. ZAKARIYA, S. Psi mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp. 40.372.000,00 (empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah Bukan PNS (STF-GBPNS), Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta (BPPMDGS) Dan Bea Siswa Miskin (BSM) pada Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2012 tertanggal 28 Mei 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim audit ICHSAN FUADY, SE, Ak, selaku Pembantu Penanggung Jawab, ROEDDY HARIYANTO selaku Pengendali Teknis, FAUZI AZHAR selaku Ketua Tim, MAYA PURNAMA SITUMEANG anggota tim, dan mengetahui Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur Drs. HOTMAN NAPITUPULU, Ak. MBA.CFr.A, dengan rincian sebagai berikut :

	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Untuk dana BOS, jumlah uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Rp. 8.422.000,00



2.	Untuk dana STFGBPNS, jumlah uang yang tidak berhak diterima oleh orang yang diusulkan sebagai penerima dana adalah sebesar Rp. 8.550.000 (Rp. 1.425.000 x 3	Rp. 8.550.000,00
.3	Untuk dana BPPMDGS, jumlah uang yang tidak berhak diterima oleh orang yang diusulkan sebagai penerima dana	Rp. 23.400.000,00
	Jumlah	Rp. 40.372.000,00

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 17/SK/LPMN MH/VI/2010 tanggal 13 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Pimpinan

Halaman 23 dari 188 perkara nomor 06/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY



Sekolah Madrasah Di Kalangan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU MIFTAHUL HUDA Periode 2010-2013, bersama-sama dengan M. ZAKARIYA, S. Psi selaku Tata Usaha merangkap sebagai Guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) UU RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan perbuatan, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 terdapat beberapa program bantuan dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Daerah yang ditujukan untuk Madrasah/RA/Swasta di Kabupaten Gresik, dimana bantuan tersebut antara lain yaitu :
 1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Swasta dan PPS sumber dana berasal dari DIPA Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012;



2. Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS) sumber dana berasal dari DIPA/RKA-KL Kementerian Agama Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2012;
 3. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPMDGS) sumber dana berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2012 mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah sebesar Rp. 42.050.000,- (empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
1. Triwulan 1 diterima pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sebesar Rp. 11.020.000,- (sebelas juta dua puluh ribu rupiah).
 2. Triwulan 2 diterima pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sebesar Rp. 11.020.000,- (sebelas juta dua puluh ribu rupiah).
 3. Triwulan 3 diterima pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 sebesar Rp. 11.020.000,- (sebelas juta dua puluh ribu rupiah).
 4. Triwulan 4 diterima pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp. 8.990.000,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 dengan terbitnya SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik Nomor : Kd.13.25/5/PP.00/4092/SK/2012 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah di Lingkungan Kabupaten Gresik, dan salah satu penerima dana BOS tersebut adalah Madrasah Ibtidaiyah



MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik untuk bulan Januari 2012 s/d Juni 2012 sebesar Rp. 22.040.000,- (dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) dan kemudian pada tanggal 10 Agustus 2012 terbit SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik Nomor : Kd.13.25/5/pp.00/4092/SK/2012 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah di Lingkungan Kabupaten Gresik, dan salah satu penerima dana BOS tersebut adalah Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik untuk bulan Juli 2012 s/d Desember 2012 sebesar Rp. 20.010.000,- (dua puluh juta sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam penggunaan dana bantuan tersebut harus sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Swasta dan PPS Tahun 2012 susunan Tim Manajemen BOS Tingkat Madrasah/PPS adalah :

1. Penanggungjawab :

Kepala Madrasah/penanggungjawab Program Wajar Dikdas Salafiyah.

2. Anggota :

- a. Pendidik / tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala Madrasah / Penanggungjawab PPS untuk bertanggungjawab dalam mengelola dana BOS di Tingkat Madrasah/PPS (Bendahara Pengelola BOS).
- b. Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa.



- Bahwa tugas dan tanggungjawab Madrasah/PPS sebagai penerima dana BOS adalah :
 1. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada.
 2. Bersama-sama dengan Komite Madrasah/Pengasuh PPS, mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala iuran.
 3. Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan.
 4. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS serta rencana penggunaan dana BOS di madrasah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman madrasah.
 5. Mengumumkan besar dana BOS yang digunakan oleh madrasah dipapan pengumuman madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah.
 6. Membuat laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara, dan Komite Madrasah.
 7. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah/PPS.
 8. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
 9. Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen Kabupaten/Kota.
- Bahwa dana BOS pada Tahun Anggaran 2012 yang diterima oleh Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik melalui rekening tabungan Bank Jatim Cabang Gresik atas nama Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA



dengan Nomor rekening 0272947171 sebesar Rp. 42.050.000,-
(empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai
berikut :

- Triwulan 1 tanggal 16 April 2012 sebesar
Rp.11.020.000,-
- Triwulan 2 tanggal 24 April 2012 sebesar
Rp.11.020.000,-
- Triwulan 3 tanggal 4 Juli 2012 sebesar
Rp.11.020.000,-
- Triwulan 4 tanggal 23 Oktober 2012 sebesar
- Rp. 8.990.000,- +

Jumlah Rp. 42.050.000,-

- Bahwa seluruh dana BOS Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA sebesar Rp. 42.050.000,- (empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) yang ada di rekening Bank Jatim Cabang Gresik tersebut dicairkan/diambil oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi (Kepala Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA) dengan rincian sebagai berikut :

- Triwulan 1 diambil pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 11.020.000,- (sebelas juta dua puluh ribu rupiah).
- Triwulan 2 dan 3 diambil pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2012 sebesar Rp. 22.040.000,- (dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).
- Triwulan 4 diambil pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp. 8.990.000,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).



- Bahwa dari jumlah dana BOS sebesar Rp. 42.050.000,- (empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) tersebut sebesar Rp. 36.380.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi H. ABD. MUIZ (Ketua Pengurus Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA) untuk operasional Madrasah, sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.670.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dipegang oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi.
- Bahwa Dana BOS yang dipegang oleh terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi sebesar Rp. 5.670.000 (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa sebagai berikut :

1. Biaya porseni siswa	Rp. 840.000
2. Biaya Raker maarif di Malang	Rp. 550.000
3. <u>Biaya Raker Kepala MI</u>	<u>Rp. 250.000</u>
Total	Rp.1.640.000

Sehingga masih terdapat selisih sebesar Rp. 4.030.000 (empat juta tiga puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi.

- Bahwa kemudian saksi H. ABD. MUIZ menyerahkan uang BOS sebesar Rp. 36.380.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi MAKHRUS (Bendahara Pengurus Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA), selanjutnya setiap bulan (Januari s/d Desember 2012) saksi MAKHRUS menyerahkan uang BOS untuk Operasional Madrasah kepada M. ZAKARIYA, S. Psi (Bagian Tata Usaha Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA) keseluruhan sebesar Rp. 29.124.000,- (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.



7.256.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)
disimpan saksi MAKHRUS.

- Bahwa dana BOS yang ada pada M. ZAKARIYA, S. Psi setiap bulan (Januari s/d Desember 2012) dipergunakan untuk membayar honor guru menurut jam mengajar dan membeli ATK.
- Bahwa dalam penggunaan dana BOS M. ZAKARIYA, S. Psi diminta oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA untuk membuat pertanggungjawaban laporan keuangan Operasional Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA sebanyak 12 bulan, dalam laporan tersebut terdakwa membuat bukti pengeluaran setiap bulan antara lain :
 - Nota pembelian ATK, jumlah setiap bulan Rp. 99.999,- (sembilan puluh ribu sembilan ribu sembilan puluh sembilan rupiah)
 - Daftar penerimaan honor 14 guru, jumlah setiap bulan Rp. 2.286.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Penerima Honor	Honor Per Bulan (RP)
1.	Abdul Charis	216,000.00
2.	Rusydah	216,000.00
3.	Maratus Sholihah	216,000.00
4.	Moh. Naim	144,000.00
5.	Niswan	216,000.00
6.	Lilik Faizah	144,000.00
7.	M. Zakariya	144,000.00
8.	Ely Muwahidah	144,000.00



9.	Siti Nur Rohmah	216,000.00
10.	Sholihin Ahmad	198,000.00
11.	Wiwik Marudloh	108,000.00
12.	Suhail	108,000.00
13.	Moh. Jafar	108,000.00
14.	Samsul Arifin	108,000.00
	Jumlah	2.286.000.00

- Bahwa dari 14 penerima honor dalam daftar nama penerima honor ada 3 orang yang tidak dibayarkan honoranya oleh M. ZAKARIYA, S. Psi dan tanda tangan dalam tanda terima dipalsukan oleh M. ZAKARIYA, S. Psi atas permintaan terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA dengan cara M. ZAKARIYA, S. Psi menandatangani sendiri tanda tangan milik saksi SUHAIL, saksi MOH. JAFAR dan saksi SAMSUL ARIFIN yang ada dalam daftar penerima honor sebagai guru, padahal terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi dan M. ZAKARIYA, S. Psi mengetahui saksi SUHAIL, saksi MOH. JAFAR dan saksi SAMSUL ARIFIN bukan sebagai Guru namun dalam pertanggung jawaban dimasukan seolah-olah sebagai guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA sebagai laporan pertanggungjawaban administrasi.
- Bahwa dari dana yang diterima M. ZAKARIYA, S. Psi sebesar Rp. 29.124.000,- (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) terdapat selisih uang sebesar Rp. 4.392.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang tidak dapat dijelaskan penggunaan dananya oleh M. ZAKARIYA, S. Psi.



- Bahwa perbuatan terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi. telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai penanggungjawab Tim Bos tingkat madrasah yaitu dengan mengelola dana bos secara tidak bertanggungjawab dan tidak transparan serta terdakwa dalam penggunaan dana BOS di MI MIFTAHUL HUDA tersebut tidak didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala Madrasah/Dewan Guru dan Komite Madrasah dan tidak menyesuaikan dengan komponen-komponen yang dapat dibiayai dari dana BOS seperti yang disebutkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan BOS Tahun 2012, sehingga dari keseluruhan dana BOS yang diterima MI MIFTAHUL HUDA Ds. Sumberrejo Kec. Manyar Kab. Gresik Tahun 2012 sebesar Rp. 42.050.000 (empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) terdapat dana sebesar Rp. 4.392.000 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh M. ZAKARIA dan sebesar Rp. 4.030.000 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi.
- Bahwa selain mendapatkan dana BOS pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik mengirimkan usulan Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (STFGBPNS) Tahun Anggaran 2012, dimana M. ZAKARIYA, S. Psi selaku Tata Usaha diminta oleh terdakwa ABD. CHARIS, S. Pdi (Kepala Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA) untuk membuat proposal Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (STFGBPNS), kemudian M. ZAKARIYA, S. Psi membuat proposal yang ditujukan Kepada Kepala Kementerian Agama



Kabupaten Gresik dan surat tersebut ditandatangani terdakwa ABD.

CHARIS, S. Pdi selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA dengan Nomor Surat : 47/A4-B2/III/027/VI/2012 tanggal 13 Juli 2012 dengan nama-nama guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA yang diusulkan sebagai penerima dana STFGBPNS yaitu :

1. Abd. Charis, S.Pd.I
2. Hj. Rusydah, S.Pd. I
3. Maratus Sholihah, S.Pd.I
4. Moh. Naim, S.Pd.I
5. H. Niswan, S.Pd.I
6. M. Zakariya, S.Psi
7. Lilik Faizah, S.Pd
8. Ely Muwawidah, S.Pd.I
9. Siti Nur Rohmah, S.Ag
10. Wiwik Mafrudloh, S. Sos.I
11. Syamsul Arifin
12. Suhail
13. Moh. Jafar

- Bahwa kewenangan terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi selaku kepala sekolah MI MIFTAHUL HUDA berdasarkan Pedoman pelaksanaan Pemberian STF-GBPNS Tahun 2012 adalah mengidentifikasi, menghimpun dan mengusulkan guru tetap dalam lingkup tugasnya yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik sebagai calon penerima STF-GBPNS
- Bahwa dalam permohonan proposal yang dibuat oleh M. ZAKARIYA, S. Psi dan ditandatangani oleh terdakwa ABD. CHARIS, S. Pdi selaku



Kepala MI MIFTAHUL HUDA telah merekayasa dengan memasukan 3 (tiga) nama yaitu SYAMSUL ARIFIN, MOH. JAFAR dan SUHAIL sebagai penerima dana Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (STFGBPNS) Tahun Anggaran 2012 seolah-olah guru di Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA, selain itu M. ZAKARIYA, S. Psi juga menyiapkan dokumen lampiran permohonan proposal antara lain berisi Surat Pernyataan para Guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA, dan untuk pernyataan atas nama SUHAIL, MOH JAFAR dan ELI MUWAHIDAH terdakwa meminta M. ZAKARIYA, S. Psi yang menandatangani dokumen tersebut dengan memalsu tanda tangan SUHAIL, MOH JAFAR dan ELI MUWAHIDAH untuk administrasi persyaratan permohonan STF-GBPNS dan selanjutnya untuk dapat menerima dana STFGBPNS masing-masing guru membuka rekening Britama di Bank BRI Unit Sukomulyo Gresik termasuk juga M. ZAKARIYA, S. Psi, dan setelah rekening jadi kemudian 13 buku tabungan rekening dan ATM atas nama terdakwa ABD CHARIS, S.Psi, SYAMSUL ARIFIN dan SUHAIL disimpan oleh terdakwa ABD. CHARIS, S. Psi.

- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2012 terbit Surat Keputusan Kepala Kemenag Kabupaten Gresik Nomor : Kd.13.25/5/Kp.00/403/SK/2012 tentang Penetapan Penerima Subsidi Tunjangan Guru Bukan PNS (STF-GBPNS) Semester I Tahun 2012, selanjutnya tanggal 15 Agustus 2012 Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah Bukan PNS (STF-GBPNS) Tahun 2012 semester I ditransfer ke rekening milik 13 guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA, masing-masing sebesar Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua



puluh lima ribu rupiah) atau keseluruhan sebesar Rp. 18.525.000,-
(delapan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya bulan September 2012 dengan buku rekening 13 (guru) dan kartu ATM yang disimpan oleh terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi. serta dengan surat kuasa dari 9 (sembilan) guru, dana STF-GBPNS yang ada didalam rekening para guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA ditarik oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Psi keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kemudian terdakwa ABD CHARIS, S. Psi menyerahkan uang tersebut kepada 11 orang guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) total yang diserahkan sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 2 orang yang masuk sebagai daftar guru penerima yaitu M JA'FAR dan SUHAIL tidak diserahkan uangnya, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibawa oleh terdakwa ABD CHARIS, S.Psi.
- Bahwa tanggal 12 November 2012 terbit SK Kepala Kemenag Kabupaten Gresik Nomor : Kd.13.25/5/Kp.00/575/SK/2012 tentang penetapan Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Bukan PNS (STF-GBPNS) Tahun 2012 untuk bulan Juli s/d Desember 2012, selanjutnya tanggal 6 dan 7 Desember 2012 Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah Bukan PNS (STF-GBPNS) Tahun 2012 semester II ditransfer ke rekening masing-masing guru termasuk kepada 13 guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA, masing-masing sebesar Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau keseluruhan sebesar Rp. 18.525.000,- (delapan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)



- Bahwa selanjutnya bulan Januari 2013 dengan buku rekening 13 (guru) dan kartu ATM yang disimpan oleh terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi. serta dengan surat kuasa dari 9 (sembilan) guru, dana STF-GBPNS yang ada didalam rekening para guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA ditarik oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kemudian terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi menyerahkan uang tersebut kepada 11 orang guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) total yang diserahkan sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 2 orang yang masuk sebagai daftar guru penerima yaitu M. JA'FAR dan SUHAIL tidak diserahkan uangnya, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibawa oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Psi.
- Bahwa setelah terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi menyerahkan/mencairkan dana Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah Bukan PNS (STF-GBPNS) Tahun 2012 kemudian terdakwa ABD CHARIS, S. Psi meminta M. ZAKARIYA, S. Psi untuk membuat pertanggungjawaban dana STF-GBPNS Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Tahun 2012, setelah itu M. ZAKARIYA, S. Psi membuat pertanggungjawaban MIFTAHUL HUDA sesuai nama-nama guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA yang diusulkan sebelumnya dan membuat seolah-olah dana STF-GBPNS Tahun 2012 untuk guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA sudah disalurkan seluruhnya kepada penerimanya, dimana dalam membuat pertanggungjawaban M. ZAKARIYA, S. Psi memalsukan tanda tangan SUHAIL, MOH JAFAR dan ELI MUWAHIDAH yaitu untuk



Surat Pernyataan tertanggal 15 Agustus 2012 dan tanggal 13 Desember 2012 yang isinya “Aktif Melaksanakan Tugas Sebagai Guru dan Telah memenuhi beban kerja guru sebanyak 24 (JTM) dan telah menerima Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Bukan PNS Bulan Januari-Juni 2012/Juli -Desember 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa Abd. Charis, S.Pdi telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala MI MIFTAHUL HUDHA mengusulkan 3 (tiga) orang bukan guru MI MIFTAHUL HUDHA Ds. Sumberrejo Kec. Manyar Kab. Gresik Tahun 2012 masing-masing atas nama SYAMSUL ARIFIN, MOH. JA'FAR dan SUHAIL sebagai penerima dana STF-GBPSN Tahun 2012 sehingga bertentangan dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 478 Tahun 2012 tentang Pedoman pelaksanaan Pemberian STF-GBPNS Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa “Penerima STF-GBPNS Tahun 2012 adalah Guru dengan kriteria umum : Berstatus guru, Bukan PNS, CPNS sedangkan kriteria khusus : Aktif mengajar di MI, sekurang'nya sudah 1 thn mengajar, beban kerja 24 jam/minggu”
- Bahwa perbuatan terdakwa Abd. Charis, S.Pdi telah menyalahgunakan kesempatan dari 9 (Sembilan) guru yang memberikan kuasa mencairkan dana STF-GBPNS Tahun 2012 dengan cara terdakwa menarik dari rekening 9 (Sembilan) guru masing-masing Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian menyerahkan kepada 9 (Sembilan) guru masing-masing sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 478 Tahun 2012 tentang Pedoman pelaksanaan



Pemberian STF-GBPNS Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa “Besar STF-GBPNS adalah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang perbulan dan berlaku untuk 12 (dua belas) bulan (terhitung mulai bulan januari 2012, sehingga total penerimaan untuk 1 (satu) tahun adalah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Jumlah itu diberikan kepada guru secara penuh tidak dibenarkan adanya pengurangan, pemotongan atau pungutan dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun kecuali pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2014 selain menerima dana BOS dan dana STF-GBPNS Tahun 2012 sekolah Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik juga menerima “Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta (BPPMDGS) Tahun Anggaran 2012”.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPMDGS) Tahun 2012
Susunan Tim Pengelola BPPMDGS Tingkat Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikan adalah :
 - a. Ketua dan penanggung jawab :
Kepala Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikan
 - b. Bendahara :
Ustad/guru
 - c. Anggota :
 - Ustadz/guru
 - Komite Sekolah
 - Tokoh Masyarakat



- Orang Tua Siswa
- Bahwa persyaratan administrasi sebagai penerima dana BPPMDGS untuk Guru Swasta di sekolah/lembaga Swasta SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/ Salafiyah Wustho penyelenggara Wajar Dikdas 9 Tahun adalah :
 - a. Hanya untuk guru/ustadz di sekolah/lembaga swasta.
 - b. Bukan guru PNS yang diperbantukan (DKP) atau ditugaskan di sekolah/lembaga swasta.
 - c. Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai guru/ustadz dari sekolah/lembaga yang diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - d. Memiliki kualifikasi minimal D-2.
 - e. Tidak sedang menerima gaji/honorarium rutin bulanan/tunjangan/subsidi dalam bentuk apapun dari pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - f. Mengajar minimal 24 jam pelajaran setiap minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan/sekolah/lembaga swasta.
- Bahwa Tim Pengelola BPPMDGS Tingkat Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikan bertanggungjawab :
 - a. Mengelola program, kegiatan administrasi BPPMDGS di Tingkat Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikan.
 - b. Melaporkan pelaksanaan program dan tugas kepada Tim Pengelola BPPMDGS Tingkat Kabupaten/Kota.
 - c. Bertanggungjawab penuh bila terjadi kesalahan, penyalahgunaan dan penyimpangan pengelolaan dana dan program BPPMDGS di Tingkat Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikan.



- Bahwa berdasarkan Surat UPTD Pendidikan Kecamatan Manyar Nomor : 421.9/053/437.53.3/2012 tertanggal 03 Pebruari 2012 kemudian terdakwa ABD CHARIS. S. Pdi selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik meminta M. ZAKARIYA, S. Psi untuk membuat proposal permohonan BPPMDGS Tahun 2012 yang ditujukan kepada Kepada Bupati Gresik, setelah itu M. ZAKARIYA, S. Psi atas permintaan terdakwa ABD CHARIS, S. Psi membuat proposal Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta (BPPMDGS) Nomor : 36/A4-B2/II.027/XI/2011 tertanggal 10 November 2011, dimana dalam proposal yang dibuat oleh M. ZAKARIYA, S. Psi tanggal surat permohonan dibuat mundur seolah-olah diajukan pada tanggal 10 November 2011 dan dalam daftar nama guru yang ada didalam proposal diajukan nama-nama guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA sebagai penerima dana BPPMDGS Tahun 2012 sebanyak 13 orang guru, dimana dari 13 orang guru yang diajukan sebagai penerima dana BPPMDGS ada 1 orang yang bukan guru yaitu MASHIKHA sedangkan 12 orang adalah guru yang juga menerima tunjangan dari dana BOS dan atau dana STF-GBPNS Tahun 2012, setelah proposal yang dibuat oleh M. ZAKARIYA, S. Psi selesai selanjutnya terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi menandatangani dan mengirimkan proposal permohonan dana BPPMDGS tersebut, kemudian tanggal 8 Agustus 2012 terbitlah Keputusan Bupati Gresik Nomor : 420/493/HK/437.12/2012 tentang Alokasi Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta Tahun Anggaran 2012, dan Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA mendapatkan bantuan 13 guru sebesar



Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 9 Agustus 2012 ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Kecamatan Manyar Nomor : 420/7652/437.12/2012.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 Dana BPPMDGS diterima oleh Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening tabungan Bank Jatim Cabang Gresik atas nama Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA dengan Nomor Rek : 02272947171, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 dana tersebut ditarik dari Bank Jatim Cabang Gresik sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi.
- Bahwa dana BPPMDGS tersebut sekira bulan Desember 2013 oleh ABD CHARIS, S. Psi diberikan kepada 7 guru yaitu HJ. RUSYDAH, S. Pd.I, MARATUS SHOLIAH, S. Pd.I, ELY MUWAHIDAH, S. Pd.I, SITI NUR ROHMAH, S. Pd.I, WIWIK MAFRUDLO, S. Sos.I, SHOLIHIN AHMAD, S.Pd.I dan terdakwa ABD CHARIS, S. Psi sendiri masing-masing menerima sebesar Rp. 1550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan, sedangkan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diserahkan kepada H. ABD. MUZ (Ketua Pengurus Madrasah Ibtidaiyah MI MIFTAHUL HUDA), dengan alasan guru yang lain tidak berhak menerima dana BPPMDGS karena sudah masuk daftar sertifikasi guru, sedangkan sebesar Rp. 1300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) diberikan kepada SITI JUWARIYAH untuk partisipasi Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI), sisanya



sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
dipergunakan oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi.

- Bahwa setelah terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi menyerahkan/mencairkan dana BPPMDGS Tahun Anggaran 2012 kemudian terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi meminta M. ZAKARIYA, S. Psi untuk membuat pertanggungjawaban dana BPPMDGS Madrasah Ibtidaiyah MI MIFTAHUL HUDA Tahun Anggaran 2012, setelah itu M. ZAKARIYA, S. Psi membuat pertanggungjawaban Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA sesuai nama-nama guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA yang diusulkan sebelumnya dan membuat seolah-olah dana BPPMDGS Tahun 2012 untuk guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA sudah disalurkan seluruhnya kepada penerimanya.
- Bahwa dalam pengelolaan dana BPPMDGS Tahun 2012 terdakwa ZAKARIA, S. Psi dan ABD CHARIS, S. Pdi selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA tidak mempedomani Pedoman Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta Tahun 2012 yaitu menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya tidak mengajukan usulan calon penerima dana BPPMDGS ke Tim Pengelola BPPMDGS Tingkat Kabupaten/kota sesuai persyaratan administrasi guru swasta MI sebagai penerima dana BPPMDGS antara lain :
 - Hanya untuk guru/ustadz di sekolah/lembaga swasta
 - Tidak sedang menerima gaji/honorarium rutin bulanan/tunjangan/subsidi dalam bentuk apapun dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.



- Akibat perbuatan terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi bersama M. ZAKARIYA, S. Psi mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp. 40.372.000,00 (empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah Bukan PNS (STF-GBPNS), Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta (BPPMDGS) Dan Bea Siswa Miskin (BSM) pada Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2012 tertanggal 28 Mei 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim audit ICHSAN FUADY, SE, Ak, selaku Pembantu Penanggung Jawab, ROEDDY HARIYANTO selaku Pengendali Teknis, FAUZI AZHAR selaku Ketua Tim, MAYA PURNAMA SITUMEANG anggota tim, dan mengetahui Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur Drs. HOTMAN NAPITUPULU, Ak. MBA.CFr.A, dengan rincian sebagai berikut :

	URAIAN	JUMLAH (Rp)
.1	Untuk dana BOS, jumlah uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Rp. 8.422.000,00
.2	Untuk dana STFGBPNS, jumlah uang yang tidak berhak diterima oleh orang yang diusulkan sebagai penerima dana adalah	Rp. 8.550.000,00



	sebesar Rp. 8.550.000 (Rp. 1.425.000 x 3	
.3	Untuk dana BPPMDGS, jumlah uang yang tidak berhak diterima oleh orang yang diusulkan sebagai penerima dana	Rp. 23.400.000,00
	Jumlah	Rp. 40.372.000,00

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 17/SK/LPMN MH/VI/2010 tanggal 13 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Pimpinan Sekolah Madrasah Di Kalangan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU MIFTAHUL HUDA Periode 2010-2013, bersama-sama dengan M. ZAKARIYA, S. Psi selaku Tata Usaha merangkap sebagai Guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan



Februari 2013 atau setidaknya disuatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDHA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atau atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) UU RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 terdapat beberapa program bantuan dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Daerah yang ditujukan untuk Madrasah/RA/Swasta di Kabupaten Gresik, dimana bantuan tersebut antara lain yaitu :
 1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Swasta dan PPS sumber dana berasal dari DIPA Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012;
 2. Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS) sumber dana berasal dari DIPA/RKA-KL Kementerian Agama Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2012;



3. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPMDGS) sumber dana berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2012 mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah sebesar Rp. 42.050.000,- (empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

1. Triwulan 1 diterima pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sebesar Rp. 11.020.000,- (sebelas juta dua puluh ribu rupiah).
2. Triwulan 2 diterima pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sebesar Rp. 11.020.000,- (sebelas juta dua puluh ribu rupiah).
3. Triwulan 3 diterima pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 sebesar Rp. 11.020.000,- (sebelas juta dua puluh ribu rupiah).
4. Triwulan 4 diterima pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp. 8.990.000,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 dengan terbitnya SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik Nomor : Kd.13.25/5/PP.00/4092/SK/2012 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah di Lingkungan Kabupaten Gresik, dan salah satu penerima dana BOS tersebut adalah Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik untuk bulan Januari 2012 s/d Juni 2012 sebesar Rp. 22.040.000,- (dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) dan kemudian pada tanggal 10 Agustus 2012 terbit SK Kepala Kantor



Kementerian Agama Kabupaten Gresik Nomor :

Kd.13.25/5/pp.00/4092/SK/2012 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah di Lingkungan Kabupaten Gresik, dan salah satu penerima dana BOS tersebut adalah Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDHA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik untuk bulan Juli 2012 s/d Desember 2012 sebesar Rp. 20.010.000,- (dua puluh juta sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam penggunaan dana bantuan tersebut harus sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Swasta dan PPS Tahun 2012 susunan Tim Manajemen BOS Tingkat Madrasah/PPS adalah :

1. Penanggungjawab :

Kepala Madrasah/penanggungjawab Program Wajar Dikdas Salafiyah.

2. Anggota :

- a. Pendidik / tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala Madrasah / Penanggungjawab PPS untuk bertanggungjawab dalam mengelola dana BOS di Tingkat Madrasah/PPS (Bendahara Pengelola BOS).
- b. Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Madrasah/PPS sebagai penerima dana BOS adalah :
 - 1. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada.



2. Bersama-sama dengan Komite Madrasah/Pengasuh PPS, mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala iuran.
 3. Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan.
 4. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS serta rencana penggunaan dana BOS di madrasah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman madrasah.
 5. Mengumumkan besar dana BOS yang digunakan oleh madrasah dipapan pengumuman madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah.
 6. Membuat laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara, dan Komite Madrasah.
 7. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah/PPS.
 8. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
 9. Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen Kabupaten/Kota.
- Bahwa dana BOS pada Tahun Anggaran 2012 yang diterima oleh Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik melalui rekening tabungan Bank Jatim Cabang Gresik atas nama Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA dengan Nomor rekening 0272947171 sebesar Rp. 42.050.000,- (empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



- Triwulan 1 tanggal 16 April 2012 sebesar

Rp.11.020.000,-

- Triwulan 2 tanggal 24 April 2012 sebesar

Rp.11.020.000,-

- Triwulan 3 tanggal 4 Juli 2012 sebesar

Rp.11.020.000,-

- Triwulan 4 tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp. 8.990.000,- +

Jumlah Rp. 42.050.000,-

- Bahwa seluruh dana BOS Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA sebesar Rp. 42.050.000,- (empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) yang ada di rekening Bank Jatim Cabang Gresik tersebut dicairkan/diambil oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi (Kepala Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA) dengan rincian sebagai berikut :

- Triwulan 1 diambil pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 11.020.000,- (sebelas juta dua puluh ribu rupiah).

- Triwulan 2 dan 3 diambil pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2012 sebesar Rp. 22.040.000,- (dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).

- Triwulan 4 diambil pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp. 8.990.000,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari jumlah dana BOS sebesar Rp. 42.050.000,- (empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) tersebut sebesar Rp. 36.380.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi H. ABD. MUIZ (Ketua Pengurus Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA) untuk operasional Madrasah, sedangkan sisanya



sebesar Rp. 5.670.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
dipegang oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi.

- Bahwa Dana BOS yang dipegang oleh terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi sebesar Rp. 5.670.000 (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa sebagai berikut :

1. Biaya porseni siswa	Rp. 840.000
2. Biaya Raker maarif di Malang	Rp. 550.000
3. <u>Biaya Raker Kepala MI</u>	<u>Rp. 250.000</u>
Total	Rp.1.640.000

Sehingga masih terdapat selisih sebesar Rp. 4.030.000 (empat juta tiga puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi.

- Bahwa kemudian saksi H. ABD. MUIZ menyerahkan uang BOS sebesar Rp. 36.380.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi MAKHRUS (Bendahara Pengurus Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA), selanjutnya setiap bulan (Januari s/d Desember 2012) saksi MAKHRUS menyerahkan uang BOS untuk Operasional Madrasah kepada M. ZAKARIYA, S. Psi (Bagian Tata Usaha Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA) keseluruhan sebesar Rp. 29.124.000,- (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.256.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) disimpan saksi MAKHRUS.
- Bahwa dana BOS yang ada pada M. ZAKARIYA, S. Psi setiap bulan (Januari s/d Desember 2012) dipergunakan untuk membayar honor guru menurut jam mengajar dan membeli ATK.



- Bahwa dalam penggunaan dana BOS M. ZAKARIYA, S. Psi diminta oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA untuk membuat pertanggungjawaban laporan keuangan Operasional Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA sebanyak 12 bulan, dalam laporan tersebut terdakwa membuat bukti pengeluaran setiap bulan antara lain :

- Nota pembelian ATK, jumlah setiap bulan Rp. 99.999,- (sembilan puluh ribu sembilan ribu sembilan puluh sembilan rupiah)
- Daftar penerimaan honor 14 guru, jumlah setiap bulan Rp. 2.286.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Penerima Honor	Honor Per Bulan (RP)
1.	Abdul Charis	216,000.00
2.	Rusydah	216,000.00
3.	Maratus Sholihah	216,000.00
4.	Moh. Naim	144,000.00
5.	Niswan	216,000.00
6.	Lilik Faizah	144,000.00
7.	M. Zakariya	144,000.00
8.	Ely Muwahidah	144,000.00
9.	Siti Nur Rohmah	216,000.00
10.	Sholihin Ahmad	198,000.00
11.	Wiwik Marudloh	108,000.00
12.	Suhail	108,000.00
13.	Moh. Jafar	108,000.00



14.	Samsul Arifin	108,000.00
	Jumlah	2.286.000.00

- Bahwa dari 14 penerima honor dalam daftar nama penerima honor ada 3 orang yang tidak dibayarkan honorinya oleh M. ZAKARIYA, S. Psi dan tanda tangan dalam tanda terima dipalsukan oleh M. ZAKARIYA, S. Psi atas permintaan terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA dengan cara M. ZAKARIYA, S. Psi menandatangani sendiri tanda tangan milik saksi SUHAIL, saksi MOH. JAFAR dan saksi SAMSUL ARIFIN yang ada dalam daftar penerima honor sebagai guru, padahal terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi dan M. ZAKARIYA, S. Psi mengetahui saksi SUHAIL, saksi MOH. JAFAR dan saksi SAMSUL ARIFIN bukan sebagai Guru namun dalam pertanggung jawaban dimasukan seolah-olah sebagai guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA sebagai laporan pertanggungjawaban administrasi.
- Bahwa dari dana yang diterima M. ZAKARIYA, S. Psi sebesar Rp. 29.124.000,- (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) terdapat selisih uang sebesar Rp. 4.392.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang tidak dapat dijelaskan penggunaan dananya oleh M. ZAKARIYA, S. Psi.
- Bahwa secara keseluruhan dana BOS yang diterima MI MIFTAHUL HUDA Ds. Sumberrejo Kec. Manyar Kab. Gresik Tahun 2012 sebesar Rp. 42.050.000 (empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) terdapat dana sebesar Rp. 4.392.000 (empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya oleh M. ZAKARIA dan sebesar Rp. 4.030.000 (empat



juta tiga puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi. sehingga hal tersebut bertentangan dengan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan operasional sekolah (BOS) pada Madrasah Swasta dan PPS Tahun Anggaran 2012 yaitu : mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan dan, penggunaan dana BOS di madrasah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala Madrasah/Dewan Guru dan Komite Madrasah dan sesuai dengan komponen-komponen yang dapat dibiayai dari dana BOS seperti yang disebutkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan BOS Tahun 2012

- Bahwa selain mendapatkan dana BOS pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik mengirimkan usulan Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (STFGBPNS) Tahun Anggaran 2012, dimana M. ZAKARIYA, S. Psi selaku Tata Usaha diminta oleh terdakwa ABD. CHARIS, S. Pdi (Kepala Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA) untuk membuat proposal Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (STFGBPNS), kemudian M. ZAKARIYA, S. Psi membuat proposal yang ditujukan Kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan surat tersebut ditandatangani terdakwa ABD. CHARIS, S. Pdi selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA dengan Nomor Surat : 47/A4-B2/III/027/IV/2012 tanggal 13 Juli 2012 dengan nama-nama guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA yang diusulkan sebagai penerima dana STFGBPNS yaitu :

- (1) Abd. Charis, S.Pd.I
- (2) Hj. Rusyda, S.Pd. I



(3) Maratus Sholihah, S.Pd.I

(4) Moh. Naim, S.Pd.I

(5) H. Niswan, S.Pd.I

(6) M. Zakariya, S.Psi

(7) Lilik Faizah, S.Pd

(8) Ely Muwawidah, S.Pd.I

(9) Siti Nur Rohmah, S.Ag

(10) Wiwik Mafrudloh, S. Sos.I

(11) Syamsul Arifin

(12) Suhail

(13) Moh. Jafar

- Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS) Tahun 2012 yang menjadi sasaran atau penerima STF-GBPNS tahun 2012 adalah guru dengan kriteria atau persyaratan sebagai berikut :

1. Umum

- a. Berstatus Guru RA/Madrasah.
- b. Bukan PNS atau CPNS pada Kementerian Agama atau instansi terkait.

2. Khusus

- a. Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA.
- b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun mengajar di RA/Madrasah, dan diutamakan bagi Guru tetap atau guru yang lebih lama mengabdikan di RA/Madrasah.
- c. Diutamakan bagi guru yang memiliki beban kerja 24 (dua puluh empat) Jam tatap muka (JTM) per minggu.



d. Bukan Menerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama.

e. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS/PNS.

- Dimana Mekanisme Pelaksanaan Penetapan Penerima STF-GBPNS adalah :

a. Kepala RA/Madrasah mengidentifikasi, menghimpun, dan mengusulkan Guru TETAP, dalam lingkup tugasnya yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai calon penerima STF-GBPNS.

b. Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap usulan yang diajukan oleh Kepala RA/Madrasah berdasarkan kriteria persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam pedoman.

c. Berdasarkan hasil verifikasi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama Guru RA/Madrasah penerima STF-GBPNS dalam bentuk surat keputusan (SK) yang ditandatangani Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

d. Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib mengirimkan salinan SK penerima STF-GBPNS tahun 2012 beserta lampirannya ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (melalui Subdit Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Direktorat Pendidikan Madrasah) paling lambat 1 (satu) bulan sejak SK tersebut diterbitkan.

- Bahwa untuk Penyaluran STF-GBPNS bagi guru RA/Madrasah diberikan disalurkan kepada guru yang berhak menerimanya secara langsung kerekening guru yang bersangkutan.



- Bahwa dalam permohonan proposal yang dibuat oleh M. ZAKARIYA, S. Psi dan ditandatangani oleh terdakwa ABD. CHARIS, S. Pdi selaku Kepala MI MIFTAHUL HUDA telah merekayasa dengan memasukan 3 (tiga) nama yaitu SYAMSUL ARIFIN, MOH. JAFAR dan SUHAIL sebagai penerima dana Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (STFGBPNS) Tahun Anggaran 2012 seolah-olah guru di Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA, selain itu M. ZAKARIYA, S. Psi juga menyiapkan dokumen lampiran permohonan proposal antara lain berisi Surat Pernyataan para Guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA, dan untuk pernyataan atas nama SUHAIL, MOH JAFAR dan ELI MUWAHIDAH terdakwa meminta M. ZAKARIYA, S. Psi yang menandatangani dokumen tersebut dengan memalsu tanda tangan SUHAIL, MOH JAFAR dan ELI MUWAHIDAH untuk administrasi persyaratan permohonan STF-GBPNS dan selanjutnya untuk dapat menerima dana STFGBPNS masing-masing guru membuka rekening Britama di Bank BRI Unit Sukomulyo Gresik termasuk juga M. ZAKARIYA, S. Psi, dan setelah rekening jadi kemudian 13 buku tabungan rekening dan ATM atas nama terdakwa ABD CHARIS, S.Psi, SYAMSUL ARIFIN dan SUHAIL disimpan oleh terdakwa ABD. CHARIS, S. Psi.
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2012 terbit Surat Keputusan Kepala Kemenag Kabupaten Gresik Nomor : Kd.13.25/5/Kp.00/403/SK/2012 tentang Penetapan Penerima Subsidi Tunjangan Guru Bukan PNS (STF-GBPNS) Semester I Tahun 2012, selanjutnya tanggal 15 Agustus 2012 Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah Bukan PNS (STF-GBPNS) Tahun 2012 semester I ditransfer ke rekening milik 13 guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA,



masing-masing sebesar Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau keseluruhan sebesar Rp. 18.525.000,- (delapan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya bulan September 2012 dengan buku rekening 13 (guru) dan kartu ATM yang disimpan oleh terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi. serta dengan surat kuasa dari 9 (sembilan) guru, dana STF-GBPNS yang ada didalam rekening para guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA ditarik oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Psi keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kemudian terdakwa ABD CHARIS, S. Psi menyerahkan uang tersebut kepada 11 orang guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) total yang diserahkan sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 2 orang yang masuk sebagai daftar guru penerima yaitu M JA'FAR dan SUHAIL tidak diserahkan uangnya, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibawa oleh terdakwa ABD CHARIS, S.Psi.
- Bahwa tanggal 12 November 2012 terbit SK Kepala Kemenag Kabupaten Gresik Nomor : Kd.13.25/5/Kp.00/575/SK/2012 tentang penetapan Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Bukan PNS (STF-GBPNS) Tahun 2012 untuk bulan Juli s/d Desember 2012, selanjutnya tanggal 6 dan 7 Desember 2012 Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah Bukan PNS (STF-GBPNS) Tahun 2012 semester II ditransfer ke rekening masing-masing guru termasuk kepada 13 guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA, masing-masing sebesar Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua



puluh lima ribu rupiah) atau keseluruhan sebesar Rp. 18.525.000,-
(delapan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya bulan Januari 2013 dengan buku rekening 13 (guru) dan kartu ATM yang disimpan oleh terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi. serta dengan surat kuasa dari 9 (sembilan) guru, dana STF-GBPNS yang ada didalam rekening para guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA ditarik oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kemudian terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi menyerahkan uang tersebut kepada 11 orang guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) total yang diserahkan sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 2 orang yang masuk sebagai daftar guru penerima yaitu M. JA'FAR dan SUHAIL tidak diserahkan uangnya, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibawa oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Psi.
- Bahwa setelah terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi menyerahkan/mencairkan dana Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah Bukan PNS (STF-GBPNS) Tahun 2012 kemudian terdakwa ABD CHARIS, S. Psi meminta M. ZAKARIYA, S. Psi untuk membuat pertanggungjawaban dana STF-GBPNS Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Tahun 2012, setelah itu M. ZAKARIYA, S. Psi membuat pertanggungjawaban MIFTAHUL HUDA sesuai nama-nama guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA yang diusulkan sebelumnya dan membuat seolah-olah dana STF-GBPNS Tahun 2012 untuk guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA sudah disalurkan seluruhnya kepada penerimanya, dimana dalam membuat



pertanggungjawaban M. ZAKARIYA, S. Psi memalsukan tanda tangan SUHAIL, MOH JAFAR dan ELI MUWAHIDAH yaitu untuk Surat Pernyataan tertanggal 15 Agustus 2012 dan tanggal 13 Desember 2012 yang isinya "Aktif Melaksanakan Tugas Sebagai Guru dan Telah memenuhi beban kerja guru sebanyak 24 (JTM) dan telah menerima Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Bukan PNS Bulan Januari-Juni 2012/Juli -Desember 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa Abd. Charis, S.Pdi mengusulkan 3 (tiga) orang bukan guru MI MIFTAHUL HUDA Ds. Sumberrejo Kec. Manyar Kab. Gresik Tahun 2012 masing-masing atas nama SYAMSUL ARIFIN, MOH. JA'FAR dan SUHAIL sebagai penerima dana STF-GBPSN Tahun 2012 bertentangan dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 478 Tahun 2012 tentang Pedoman pelaksanaan Pemberian STF-GBPNS Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa "Penerima STF-GBPNS Tahun 2012 adalah Guru dengan kriteria umum : Berstatus guru, Bukan PNS, CPNS sedangkan kriteria khusus : Aktif mengajar di MI, sekurang kurangnya sudah 1 thn mengajar, beban kerja 24 jam/minggu"
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2014 selain menerima dana BOS dan dana STF-GBPNS Tahun 2012 sekolah Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik juga menerima "Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta (BPPMDGS) Tahun Anggaran 2012".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPMDGS) Tahun 2012 Susunan Tim Pengelola BPPMDGS Tingkat Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikan adalah :
 - a. Ketua dan penanggung jawab :
Kepala Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikan
 - b. Bendahara :
Ustad/guru
 - c. Anggota :
 - Ustadz/guru
 - Komite Sekolah
 - Tokoh Masyarakat
 - Orang Tua Siswa
- Bahwa persyaratan administrasi sebagai penerima dana BPPMDGS untuk Guru Swasta di sekolah/lembaga Swasta SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/ Salafiyah Wustho penyelenggara Wajar Dikdas 9 Tahun adalah :
 - a. Hanya untuk guru/ustadz di sekolah/lembaga swasta.
 - b. Bukan guru PNS yang diperbantukan (DKP) atau ditugaskan di sekolah/lembaga swasta.
 - c. Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai guru/ustadz dari sekolah/lembaga yang diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - d. Memiliki kualifikasi minimal D-2.
 - e. Tidak sedang menerima gaji/honorarium rutin bulanan/tunjangan/subsidi dalam bentuk apapun dari pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.

Halaman 60 dari 188 perkara nomor 06/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Mengajar minimal 24 jam pelajaran setiap minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan/sekolah/lembaga swasta.

- Bahwa Tim Pengelola BPPMDGS Tingkat Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikan bertanggungjawab :

- (1) Mengelola program, kegiatan administrasi BPPMDGS di Tingkat Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikan.
- (2) Melaporkan pelaksanaan program dan tugas kepada Tim Pengelola BPPMDGS Tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Bertanggungjawab penuh bila terjadi kesalahan, penyalahgunaan dan penyimpangan pengelolaan dana dan program BPPMDGS di Tingkat Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikan.

- Bahwa berdasarkan Surat UPTD Pendidikan Kecamatan Manyar Nomor : 421.9/053/437.53.3/2012 tertanggal 03 Pebruari 2012 kemudian terdakwa ABD CHARIS. S. Pdi selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik meminta M. ZAKARIYA, S. Psi untuk membuat proposal permohonan BPPMDGS Tahun 2012 yang ditujukan kepada Kepada Bupati Gresik, setelah itu M. ZAKARIYA, S. Psi atas permintaan terdakwa ABD CHARIS, S. Psi membuat proposal Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta (BPPMDGS) Nomor : 36/A4-B2/II.027/XI/2011 tertanggal 10 November 2011, dimana dalam proposal yang dibuat oleh M. ZAKARIYA, S. Psi tanggal surat permohonan dibuat mundur seolah-olah diajukan pada tanggal 10 November 2011 dan dalam daftar nama guru yang ada didalam proposal diajukan nama-nama guru



Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA sebagai penerima dana BPPMDGS Tahun 2012 sebanyak 13 orang guru, dimana dari 13 orang guru yang diajukan sebagai penerima dana BPPMDGS ada 1 orang yang bukan guru yaitu MASHIKHA sedangkan 12 orang adalah guru yang juga menerima tunjangan dari dana BOS dan atau dana STF-GBPNS Tahun 2012, setelah proposal yang dibuat oleh M. ZAKARIYA, S. Psi selesai selanjutnya terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi menandatangani dan mengirimkan proposal permohonan dana BPPMDGS tersebut, kemudian tanggal 8 Agustus 2012 terbitlah Keputusan Bupati Gresik Nomor : 420/493/HK/437.12/2012 tentang Alokasi Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta Tahun Anggaran 2012, dan Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA mendapatkan bantuan 13 guru sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 9 Agustus 2012 ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Kecamatan Manyar Nomor : 420/7652/437.12/2012.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 Dana BPPMDGS diterima oleh Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening tabungan Bank Jatim Cabang Gresik atas nama Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA dengan Nomor Rek : 02272947171, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 dana tersebut ditarik dari Bank Jatim Cabang Gresik sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi.



- Bahwa dana BPPMDGS tersebut sekira bulan Desember 2013 oleh ABD CHARIS, S. Psi diberikan kepada 7 guru yaitu HJ. RUSYDAH, S. Pd.I, MARATUS SHOLIAH, S. Pd.I, ELY MUWAHIDAH, S. Pd.I, SITI NUR ROHMAH, S. Pd.I, WIWIK MAFRUDLO, S. Sos.I, SHOLIHIN AHMAD, S.Pd.I dan terdakwa ABD CHARIS, S. Psi sendiri masing-masing menerima sebesar Rp. 1550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan, sedangkan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diserahkan kepada H. ABD. MUIZ (Ketua Pengurus Madrasah Ibtidaiyah MI MIFTAHUL HUDA), dengan alasan guru yang lain tidak berhak menerima dana BPPMDGS karena sudah masuk daftar sertifikasi guru, sedangkan sebesar Rp. 1300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) diberikan kepada SITI JUWARIYAH untuk partisipasi Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI), sisanya sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi.
- Bahwa setelah terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi menyerahkan/mencairkan dana BPPMDGS Tahun Anggaran 2012 kemudian terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi meminta M. ZAKARIYA, S. Psi untuk membuat pertanggungjawaban dana BPPMDGS Madrasah Ibtidaiyah MI MIFTAHUL HUDA Tahun Anggaran 2012, setelah itu M. ZAKARIYA, S. Psi membuat pertanggungjawaban Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA sesuai nama-nama guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA yang diusulkan sebelumnya dan membuat seolah-olah dana BPPMDGS Tahun 2012 untuk guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA sudah disalurkan seluruhnya kepada penerimanya.



- Bahwa perbuatan terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi bersama saksi M. ZAKARIYA yang mengusulkan 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari 12 orang guru dan 1 orang atas nama MASIKHA bukan guru sebagai penerima dana BPPDGS Tahun 2012 kemudian menerima dana BPPDGS tersebut sedangkan 12 orang guru yang diusulkan telah menerima tunjangan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan atau dana Subsidi Tunjangan Fungsional Bukan PNS (STF-GBPNS) Tahun 2012 sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan pedoman teknis BPPDGS tahun 2012 yang menyatakan bahwa persyaratan administrasi guru swasta MI sebagai penerima dana BPPDGS antara lain :
 - Hanya untuk guru/ustadz di sekolah/lembaga swasta
 - Tidak sedang menerima gaji/honorarium rutin bulanan/tunjangan/subsidi dalam bentuk apapun dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Akibat perbuatan terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi bersama M. ZAKARIYA, S. Psi mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp. 40.372.000,00 (empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah Bukan PNS (STF-GBPNS), Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta (BPPMDGS) Dan Bea Siswa Miskin (BSM) pada Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2012 tertanggal 28 Mei 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim audit ICHSAN FUADY, SE, Ak, selaku



Pembantu Penanggung Jawab, ROEDDY HARIYANTO selaku Pengendali Teknis, FAUZI AZHAR selaku Ketua Tim, MAYA PURNAMA SITUMEANG anggota tim, dan mengetahui Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur Drs. HOTMAN NAPITUPULU, Ak. MBA.CFr.A, dengan rincian sebagai berikut :

	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Untuk dana BOS, jumlah uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Rp. 8.422.000,00
2.	Untuk dana STFGBPNS, jumlah uang yang tidak berhak diterima oleh orang yang diusulkan sebagai penerima dana adalah sebesar Rp. 8.550.000 (Rp. 1.425.000 x 3	Rp. 8.550.000,00
.3	Untuk dana BPPMDGS, jumlah uang yang tidak berhak diterima oleh orang yang diusulkan sebagai penerima dana	Rp. 23.400.000,00
	Jumlah	Rp. 40.372.000,00

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 17/SK/LPMN MH/VI/2010 tanggal 13 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Pimpinan Sekolah Madrasah Di Kalangan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU MIFTAHUL HUDA Periode 2010-2013, bersama-sama dengan M. ZAKARIYA, S. Psi selaku Tata Usaha merangkap sebagai Guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) UU RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 terdapat beberapa program dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Daerah yang ditujukan untuk Guru Madrasah/RA/Swasta di Kabupaten Gresik, dimana bantuan tersebut antara lain yaitu :

1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Swasta dan PPS sumber dana berasal dari DIPA Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012;
2. Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS) sumber dana berasal dari DIPA/RKA-KL Kementerian Agama Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2012;
3. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPMDGS) sumber dana berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa MI MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2012 mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah sebesar Rp. 42.050.000,- (empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

1. Triwulan 1 diterima pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sebesar Rp. 11.020.000,- (sebelas juta dua puluh ribu rupiah).
2. Triwulan 2 diterima pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sebesar Rp. 11.020.000,- (sebelas juta dua puluh ribu rupiah).
3. Triwulan 3 diterima pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 sebesar Rp. 11.020.000,- (sebelas juta dua puluh ribu rupiah).



4. Triwulan 4 diterima pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp. 8.990.000,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Dimana berawal pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 dengan terbitnya SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik Nomor : Kd.13.25/5/PP.00/4092/SK/2012 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah di Lingkungan Kabupaten Gresik, dan salah satu penerima dana BOS tersebut adalah MI MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik untuk bulan Januari 2012 s/d Juni 2012 sebesar Rp. 22.040.000,- (dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) dan kemudian pada tanggal 10 Agustus 2012 terbit SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik Nomor : Kd.13.25/5/pp.00/4092/SK/2012 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah di Lingkungan Kabupaten Gresik, dan salah satu penerima dana BOS tersebut adalah MI MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik untuk bulan Juli 2012 s/d Desember 2012 sebesar Rp. 20.010.000,- (dua puluh juta sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa bantuan sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Swasta dan PPS Tahun 2012 susunan Tim Manajemen BOS Tingkat Madrasah/PPS adalah :

1. Penanggungjawab :

Kepala Madrasah/penanggungjawab Program Wajar
Dikdas Salafiyah.

2. Anggota :



- a. Pendidik / tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala Madrasah / Penanggungjawab PPS untuk bertanggungjawab dalam mengelola dana BOS di Tingkat Madrasah/PPS (Bendahara Pengelola BOS).
- b. Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Madrasah/PPS sebagai penerima dana BOS adalah :
 1. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada.
 2. Bersama-sama dengan Komite Madrasah/Pengasuh PPS, mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala iuran.
 3. Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan.
 4. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS serta rencana penggunaan dana BOS di madrasah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman madrasah.
 5. Mengumumkan besar dana BOS yang digunakan oleh madrasah dipapan pengumuman madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah.
 6. Membuat laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara, dan Komite Madrasah.
 7. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah/PPS.
 8. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.



9. Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen Kabupaten/Kota.

- Bahwa dana BOS pada Tahun Anggaran 2012 diterima oleh MI MIFTAHUL HUDA melalui rekening tabungan Bank Jatim Cabang Gresik atas nama MI MIFTAHUL HUDA dengan Nomor rekening 0272947171 sebesar Rp. 42.050.000,- (empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Triwulan 1 tanggal 16 April 2012 sebesar
Rp.11.020.000,-
- Triwulan 2 tanggal 24 April 2012 sebesar
Rp.11.020.000,-
- Triwulan 3 tanggal 4 Juli 2012 sebesar Rp.11.020.000,-
- Triwulan 4 tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp. 8.990.000,- +
Jumlah Rp. 42.050.000,-

- Bahwa seluruh dana BOS sebesar Rp. 42.050.000,- (empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) yang ada di rekening MI MIFTAHUL HUDA tersebut dicairkan/diambil oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi (Kepala MI MIFTAHUL HUDA), dimana dari jumlah tersebut sebesar Rp. 36.380.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi H. ABD. MUJIZ (Ketua Pengurus MI MIFTAHUL HUDA) untuk operasional Madrasah, sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.670.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dipegang oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi.

- Bahwa Dana BOS yang dipegang oleh terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi sebesar Rp. 5.670.000 (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa sebagai berikut :

- 1. Biaya porsi seni siswa Rp. 840.000



2. Biaya Raker maarif di Malang	Rp. 550.000
3. <u>Biaya Raker Kepala MI</u>	<u>Rp. 250.000</u>
Total	Rp.1.640.000

- Sehingga masih terdapat selisih sebesar Rp. 4.030.000 (empat juta tiga puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi.
- Bahwa kemudian saksi H. ABD. MUIZ menyerahkan uang BOS sebesar Rp. 36.380.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi MAKHRUS (Bendahara Pengurus MI MIFTAHUL HUDHA), selanjutnya setiap bulan (Januari s/d Desember 2012) saksi MAKHRUS menyerahkan uang BOS untuk Operasional Madrasah kepada M. ZAKARIYA, S. Psi (Bagian Tata Usaha MI MIFTAHUL HUDHA) keseluruhan sebesar Rp. 29.124.000,- (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.256.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) disimpan saksi MAKHRUS.
- Bahwa dana BOS yang ada pada M. ZAKARIYA, S. Psi setiap bulan (Januari s/d Desember 2012) dipergunakan untuk membayar honor guru menurut jam mengajar dan membeli ATK.
- Bahwa dalam penggunaan dana BOS tersebut M. ZAKARIYA, S. Psi diminta oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi selaku Kepala MI MIFTAHUL HUDHA untuk membuat pertanggungjawaban laporan keuangan Operasional Madrasah MI MIFTAHUL HUDHA sebanyak 12 bulan, dalam laporan tersebut terdakwa membuat bukti pengeluaran setiap bulan antara lain :
 - Nota pembelian ATK, jumlah setiap bulan Rp. 99.999,- (sembilan puluh ribu sembilan ribu sembilan puluh sembilan rupiah)



- Daftar penerimaan honor 14 guru, jumlah setiap bulan Rp. 2.286.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Penerima Honor	Honor Per Bulan (RP)
1.	Abdul Charis	216,000.00
2.	Rusydah	216,000.00
3.	Maratus Sholihah	216,000.00
4.	Moh. Naim	144,000.00
5.	Niswan	216,000.00
6.	Lilik Faizah	144,000.00
7.	M. Zakariya	144,000.00
8.	Ely Muwahidah	144,000.00
9.	Siti Nur Rohmah	216,000.00
10.	Sholihin Ahmad	198,000.00
11.	Wiwik Marudloh	108,000.00
12.	Suhail	108,000.00
13.	Moh. Jafar	108,000.00
14.	Samsul Arifin	108,000.00
	Jumlah	2.286.000.00

- Bahwa dari 14 penerima honor dalam daftar nama penerima honor ada 3 orang yang tidak dibayarkan honorinya oleh M. ZAKARIYA, S. Psi dan tanda tangan dalam tanda terima dipalsukan oleh terdakwa atas permintaan terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi selaku Kepala MI MIFTAHUL HUDA dengan cara M. ZAKARIYA, S. Psi menandatangani sendiri tanda tangan milik SUHAIL, MOH. JAFAR



dan SAMSUL ARIFIN yang ada dalam daftar penerima honor sebagai guru, padahal terdakwa dan M. ZAKARIYA, S. Psi mengetahui SUHAIL, MOH. JAFAR dan SAMSUL ARIFIN bukan sebagai Guru namun dalam pertanggung jawaban dimasukan seolah-olah sebagai guru MI MIFTAHUL HUDA sebagai laporan pertanggungjawaban administrasi.

- Bahwa dari dana yang diterima M. ZAKARIYA, S. PSI sebesar Rp. 29.124.000,- (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) terdapat selisih uang sebesar Rp. 4.392.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang tidak dapat dijelaskan penggunaan dananya oleh M. ZAKARIYA, S. Psi.
- Bahwa dalam pengelolaan dana BOS tersebut M. ZAKARIYA, S. Psi dan terdakwa ABD CHARIS selaku Kepala MI MIFTAHUL HUDA tidak mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel dan tidak mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS serta rencana penggunaan dana BOS di madrasah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman madrasah.
- Bahwa selain mendapatkan dana BOS pada tanggal 13 Juli 2012 MI MIFTAHUL HUDA mengirimkan usulan Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (STFGBPNS) Tahun Anggaran 2012, dimana M. ZAKARIYA, S. Psi selaku Tata Usaha diminta oleh terdakwa ABD. CHARIS, S. Pdi (Kepala MI MIFTAHUL HUDA) untuk membuat proposal Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (STFGBPNS), kemudian M. ZAKARIYA, S. Psi membuat proposal yang ditujukan Kepada Kepala Kementerian



Agama Kabupaten Gresik Nomor : 47/A4-B2/III/027/VII/2012 tanggal
13 Juli 2012 dengan nama-nama guru MI MIFTAHUL HUDHA yang
disusulkan sebagai penerima dana STFGBPNS yaitu :

1. Abd. Charis, S.Pd.I
2. Hj. Rusydah, S.Pd.I
3. Maratus Sholihah, S.Pd.I
4. Moh. Naim, S.Pd.I
5. H. Niswan, S.Pd.I
6. M. Zakariya, S.Psi
7. Lilik Faizah, S.Pd
8. Ely Muwawidah, S.Pd.I
9. Siti Nur Rohmah, S.Ag
10. Wiwik Mafrudloh, S. Sos.I
11. Syamsul Arifin
12. Suhail
13. Moh. Jafar

- Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Subsidi
Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah Bukan Pegawai
Negeri Sipil (STF-GBPNS) Tahun 2012 yang menjadi sasaran atau
penerima STF-GBPNS tahun 2012 adalah guru dengan kriteria atau
persyaratan sebagai berikut :

1. Umum
 - a. Berstatus Guru RA/Madrasah.
 - b. Bukan PNS atau CPNS pada Kementerian Agama atau instansi
terkait.
2. Khusus
 - a. Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA.



- b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun mengajar di RA/Madrasah, dan diutamakan bagi Guru tetap atau guru yang lebih lama mengabdikan di RA/Madrasah.
 - c. Diutamakan bagi guru yang memiliki beban kerja 24 (dua puluh empat) Jam tatap muka (JTM) per minggu.
 - d. Bukan Menerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama.
 - e. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS/PNS.
- Dimana Mekanisme Pelaksanaan Penetapan Penerima STF-GBPNS adalah :
- a. Kepala RA/Madrasah mengidentifikasi, menghimpun, dan mengusulkan Guru TETAP, dalam lingkup tugasnya yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai calon penerima STF-GBPNS.
 - b. Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap usulan yang diajukan oleh Kepala RA/Madrasah berdasarkan kriteria persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam pedoman.
 - c. Berdasarkan hasil verifikasi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama Guru RA/Madrasah penerima STF-GBPNS dalam bentuk surat keputusan (SK) yang ditandatangani Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - d. Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib mengirimkan salinan SK penerima STF-GBPNS tahun 2012 beserta lampirannya ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (melalui Subdit Pendidikan dan Tenaga



Kependidikan Direktorat Pendidikan Madrasah) paling lambat 1 (satu) bulan sejak SK tersebut diterbitkan.

- Bahwa untuk Penyaluran STF-GBPNS bagi guru RA/Madrasah diberikan disalurkan kepada guru yang berhak menerimanya secara langsung kerekening guru yang bersangkutan.
- Bahwa dalam permohonan proposal yang dibuat oleh M. ZAKARIYA, S. Psi dan ditandatangani oleh terdakwa ABD. CHARIS, S. Pdi selaku Kepala MI MIFTAHUL HUDA merekayasa dengan memasukan 3 (tiga) nama yaitu SYAMSUL ARIFIN, MOH. JAFAR dan SUHAIL sebagai penerima dana Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (STFGBPNS) Tahun Anggaran 2012 seolah-olah guru di MI MIFTAHUL HUDA, selain itu M. ZAKARIYA, S. Psi juga menyiapkan dokumen lampiran permohonan proposal antara lain berisi Surat Pernyataan para Guru MI MIFTAHUL HUDA, dan untuk pernyataan atas nama SUHAIL, MOH JAFAR dan ELI MUWAHIDAH terdakwa meminta M. ZAKARIYA, S. Psi yang menandatangani dokumen tersebut dengan memalsu tanda tangan SUHAIL, MOH JAFAR dan ELI MUWAHIDAH untuk administrasi persyaratan permohonan STF-GBPNS dan selanjutnya untuk dapat menerima dana STFGBPNS masing-masing guru membuka rekening Britama di Bank BRI Unit Sukomulyo Gresik termasuk juga M. ZAKARIYA, S. Psi, dan setelah rekening jadi kemudian 13 buku tabungan rekening dan ATM atas nama terdakwa ABD CHARIS, S.Psi, SYAMSUL ARIFIN dan SUHAIL disimpan oleh terdakwa ABD. CHARIS, S. Psi.
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2012 terbit Surat Keputusan Kepala Kemenag Kabupaten Gresik Nomor : Kd.13.25/5/Kp.00/403/SK/2012 tentang Penetapan Penerima Subsidi Tunjangan Guru Bukan PNS



(STF-GBPNS) Semester I Tahun 2012, selanjutnya tanggal 15 Agustus 2012 Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah Bukan PNS (STF-GBPNS) Tahun 2012 semester I ditransfer ke rekening milik 13 guru MI MIFTAHUL HUDA, masing-masing sebesar Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau keseluruhan sebesar Rp. 18.525.000,- (delapan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya bulan September 2012 dana STF-GBPNS yang ada didalam rekening para guru MI MIFTAHUL HUDA ditarik oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Psi keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kemudian terdakwa ABD CHARIS, S. Psi menyerahkan uang tersebut kepada 11 orang guru MI MIFTAHUL HUDA masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) total yang diserahkan sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 2 orang yang masuk sebagai daftar guru penerima yaitu M JA'FAR dan SUHAIL tidak diserahkan uangnya, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibawa oleh terdakwa ABD CHARIS, S.Psi.
- Bahwa tanggal 12 November 2012 terbit SK Kepala Kemenag Kabupaten Gresik Nomor : Kd.13.25/5/Kp.00/575/SK/2012 tentang penetapan Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Bukan PNS (STF-GBPNS) Tahun 2012 untuk bulan Juli s/d Desember 2012, selanjutnya tanggal 6 dan 7 Desember 2012 Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah Bukan PNS (STF-GBPNS) Tahun 2012 semester II ditransfer ke rekening masing-masing guru termasuk kepada 13 guru MI MIFTAHUL HUDA, masing-masing sebesar Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu



rupiah) atau keseluruhan sebesar Rp. 18.525.000,- (delapan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya bulan Januari 2013 dana STF-GBPNS yang ada didalam rekening para guru MI MIFTAHUL HUDA ditarik oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kemudian terdakwa ABD CHARIS menyerahkan uang tersebut kepada 11 orang guru MI MIFTAHUL HUDA masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) total yang diserahkan sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 2 orang yang masuk sebagai daftar guru penerima yaitu M. JA'FAR dan SUHAIL tidak diserahkan uangnya, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibawa oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Psi.
- Bahwa setelah terdakwa ABD CHARIS menyerahkan/mencairkan dana Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah Bukan PNS (STF-GBPNS) Tahun 2012 kemudian terdakwa ABD CHARIS, S. Psi meminta M. ZAKARIYA, S. Psi untuk membuat pertanggungjawaban dana STF-GBPNS MI MIFTAHUL HUDA Tahun 2012 untuk laporan administrasi, setelah itu M. ZAKARIYA, S. Psi membuat pertanggungjawaban MIFTAHUL HUDA sesuai nama-nama guru MI MIFTAHUL HUDA yang diusulkan sebelumnya dan membuat seolah-olah dana STF-GBPNS Tahun 2012 untuk guru MI MIFTAHUL HUDA sudah disalurkan seluruhnya kepada penerimanya, dimana dalam membuat pertanggungjawaban M. ZAKARIYA, S. Psi memalsukan tanda tangan SUHAIL, MOH JAFAR dan ELI MUWAHIDAH yaitu untuk Surat Pernyataan tertanggal 15 Agustus 2012 dan tanggal 13 Desember 2012 yang isinya "Aktif Melaksanakan



Tugas Sebagai Guru dan Telah memenuhi beban kerja guru sebanyak 24 (JTM) dan telah menerima Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Bukan PNS Bulan Januari-Juni 2012/Juli -Desember 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selain menerima dana BOS dan dana STF-GBPNS Tahun 2012 sekolah MI MIFTAHUL HUDA juga mengajukan bantuan dana "Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta (BPPMDGS) Tahun Anggaran 2012".
- Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPMDGS) Tahun 2012 Susunan Tim Pengelola BPPMDGS Tingkat Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikan adalah :
 - a. Ketua dan penanggung jawab :
Kepala Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikan
 - b. Bendahara :
Ustad/guru
 - c. Anggota :
 - Ustadz/guru
 - Komite Sekolah
 - Tokoh Masyarakat
 - Orang Tua Siswa
- Bahwa persyaratan administrasi sebagai penerima dana BPPMDGS untuk Guru Swasta di sekolah/lembaga Swasta SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/ Salafiyah Wustho penyelenggara Wajar Dikdas 9 Tahun adalah :
 - a. Hanya untuk guru/ustadz di sekolah/lembaga swasta.



b. Bukan guru PNS yang diperbantukan (DKP) atau ditugaskan di sekolah/lembaga swasta.

c. Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai guru/ustadz dari sekolah/lembaga yang diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

d. Memiliki kualifikasi minimal D-2.

e. Tidak sedang menerima gaji/honorarium rutin bulanan/tunjangan/subsidi dalam bentuk apapun dari pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.

f. Mengajar minimal 24 jam pelajaran setiap minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan/sekolah/lembaga swasta.

- Bahwa Tim Pengelola BPPMDGS Tingkat Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikan bertanggungjawab :

a. Mengelola program, kegiatan administrasi BPPMDGS di Tingkat Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikan.

b. Melaporkan pelaksanaan program dan tugas kepada Tim Pengelola BPPMDGS Tingkat Kabupaten/Kota.

c. Bertanggungjawab penuh bila terjadi kesalahan, penyalahgunaan dan penyimpangan pengelolaan dana dan program BPPMDGS di Tingkat Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikan.

- Bahwa berdasarkan Surat UPTD Pendidikan Kecamatan Manyar Nomor : 421.9/053/437.53.3/2012 kemudian ABD CHARIS. S. Pdi selaku Kepala MI MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik meminta terdakwa M. ZAKARIYA, S. Psi untuk membuat proposal permohonan BPPMDGS Tahun 2012 yang ditujukan kepada Kepala Bupati Gresik, setelah itu M. ZAKARIYA, S.



Psi atas permintaan terdakwa ABD CHARIS, S. Psi membuat proposal Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta (BPPMDGS) Tahun 2012, dimana dalam proposal diajukan nama-nama guru MI MIFTAHUL HUDA sebagai penerima dana BPPMDGS Tahun 2012 sebanyak 13 orang guru, dimana dari 13 orang guru yang diajukan sebagai penerima dana BPPMDGS ada 1 orang yang bukan guru yaitu MASHIKHA sedangkan 12 orang adalah guru yang juga menerima tunjangan dari dana BOS dan atau dana STF-GBPNS Tahun 2012, setelah proposal yang dibuat oleh M. ZAKARIYA, S. Psi selesai selanjutnya ABD CHARIS, S. Pdi menandatangani dan mengirimkan proposal permohonan dana BPPMDGS tersebut, kemudian tanggal 8 Agustus 2012 terbitlah Keputusan Bupati Gresik Nomor : 420/493/HK/437.12/2012 tentang Alokasi Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta Tahun Anggaran 2012, dan MI MIFTAHUL HUDA mendapatkan bantuan 13 guru sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 9 Agustus 2012 ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Kecamatan Manyar Nomor : 420/7652/437.12/2012.

- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Desember 2012 Dana BPPMDGS diterima oleh MI MIFTAHUL HUDA sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening tabungan Bank Jatim Cabang Gresik atas nama MI MIFTAHUL HUDA dengan Nomor Rek : 02272947171, selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2012 dana tersebut ditarik dari Bank Jatim Cabang Gresik sebesar



Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi.

- Bahwa dana BPPMDGS tersebut sekira bulan Desember 2013 oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Psi diberikan kepada 7 guru yaitu HJ. RUSYDAH, S. Pd.I, MARATUS SHOLIAH, S. Pd.I, ELY MUWAHIDAH, S. Pd.I, SITI NUR ROHMAH, S. Pd.I, WIIK MAFRUDLO, S. Sos.I, SHOLIHIN AHMAD, S.Pd.I dan terdakwa ABD CHARIS, S. Psi sendiri masing-masing menerima sebesar Rp. 1550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan, sedangkan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diserahkan kepada H. ABD. MUIZ (Ketua Pengurus MI MIFTAHUL HUDA), dengan alasan guru yang lain tidak berhak menerima dana BPPMDGS karena sudah masuk daftar sertifikasi guru, sedangkan sebesar Rp. 1300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) diberikan kepada SITI JUWARIYAH untuk partisipasi Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI), sisanya sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi.
- Bahwa setelah terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi menyerahkan/mencairkan dana BPPMDGS Tahun Anggaran 2012 kemudian terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi meminta M. ZAKARIYA, S. Psi untuk membuat pertanggungjawaban administrasi dana BPPMDGS MI MIFTAHUL HUDA Tahun Anggaran 2012, setelah itu M. ZAKARIYA, S. Psi membuat pertanggungjawaban MI MIFTAHUL HUDA sesuai nama-nama guru MI MIFTAHUL HUDA yang diusulkan sebelumnya dan membuat seolah-olah dana BPPMDGS Tahun 2012



untuk guru MI MIFTAHUL HUDA sudah disalurkan seluruhnya kepada penerimanya.

- Bahwa perbuatan terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi bersama M. ZAKARIYA, S. Psi bertentangan dengan :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 12 ayat :

(1). Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip :

b. efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah/daerah;

(2). Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada madrasah Swasta dan PPS Tahun Anggaran 2012 yang menyatakan : Tugas dan tanggung Jawab Madrasah antara lain mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan.

3. Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian STFGBPNS Tahun 2012 huruf C yang menyatakan bahwa : Sasaran atau penerima STFGBPNS Tahun 2012 adalah guru dengan kriteria atau persyaratan : Berstatus guru RA/Madrasah.

4. Pedoman Teknis BPPMDGS Tahun 2012 yang menyatakan bahwa persyaratan administrasi guru swasta MI sebagai penerima dana BPPMDGS antara lain :

- Hanya untuk guru/ustadz di sekolah/lembaga swasta



- Tidak sedang menerima gaji/honorarium rutin bulanan/tunjangan/subsidi dalam bentuk apapun dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.

- Akibat perbuatan terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi bersama M. ZAKARIYA, S. Psi mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp. 40.372.000,00 (empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah Bukan PNS (STF-GBPNS), Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta (BPPMDGS) Dan Bea Siswa Miskin (BSM) pada MI MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2012 tertanggal 28 Mei 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim audit ICHSAN FUADY, SE, Ak, selaku Pembantu Penanggung Jawab, ROEDDY HARIYANTO selaku Pengendali Teknis, FAUZI AZHAR selaku Ketua Tim, MAYA PURNAMA SITUMEANG anggota tim, dan mengetahui Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur Drs. HOTMAN NAPITUPULU, Ak. MBA.CFr.A, dengan rincian sebagai berikut :

o.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
.	Untuk dana BOS, jumlah uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Rp. 8.422.000,00



	Untuk dana STFGBPNS, jumlah uang yang tidak berhak diterima oleh orang yang diusulkan sebagai penerima dana adalah sebesar Rp. 8.550.000 (Rp. 1.425.000 x 3	Rp. 8.550.000,00
	Untuk dana BPPMDGS, jumlah uang yang tidak berhak diterima oleh orang yang diusulkan sebagai penerima dana	Rp. 23.400.000,00
	Jumlah	Rp. 40.372.000,00

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Membaca, Surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 2 Pebruari 2015, No. Reg. Perkara : PDS-04 / 0.5.25 / Ft.1 / 10 / 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi, melanggar Pasal 2



ayat (1) Jo Pasal 18 UURI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UURI Nomor : 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi, melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UURI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UURI Nomor : 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menyatakan uang titipan di Rekening Bank Mandiri Cabang Gresik Nomor 140-00-1047216-6 atas nama Kejaksaan Negeri Gresik sebesar Rp. 29.430.000,- (dua puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara guna diperhitungkan sebagai Uang Pengganti;
7. Menyatakan uang sebesar Rp. 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : SYAMSUL ARIFIN Nomor rekening 7596-01-000452-50-4 dirampas untuk Negara guna diperhitungkan sebagai Uang Pengganti;
8. Menyatakan uang sebesar Rp. 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : SUHAIL Nomor rekening 7596-01-000453-50-0 dirampas untuk Negara guna diperhitungkan sebagai Uang Pengganti;



9. Menyatakan uang sebesar Rp. 2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam buku rekening Britama Bank BRI Nomor Rekening 7596-01-000451-50-8 an. MOHAMAD JAFAR dirampas untuk Negara guna diperhitungkan sebagai Uang Pengganti;

10. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi. untuk membayar kekurangan uang pengganti sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana 3 (tiga) bulan penjara.

11. Menyatakan barang bukti :

1. Buku tabungan siswa atas nama MOH. IQBAL
2. Buku tabungan siswa atas nama AULYAMAZRO'ATUL
3. Buku tabungan siswa atas nama KHULASHOTUD DIANA
4. Buku tabungan siswa atas nama M.FARUQ
5. Buku tabungan siswa atas nama NUR MUAMALATUL F
6. Buku tabungan siswa atas nama RISKA NUR IZZAH S
7. Buku tabungan siswa atas nama ELOK KHZ
8. Buku tabungan siswa atas nama SANI WARDATUSHOLIH
9. Buku tabungan siswa atas nama DINDA DZURROTUN
NAFISA
10. Buku tabungan siswa atas nama QURROTA AYUN
11. Buku tabungan SITI NURROHMAH , S.Ag Sumberrejo
Manyar Gresik Tahun Pelajaran 2012-2013 (Rekap
Tabungan siswa kelas 1, 2 dan 3 MI MIFTAHUL HUDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Sumberrejo Kec. Manyar Kab. Gresik);

12. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : MARATUS
SHOLIAH Nomor rekening 7596-01-000447-50-9
13. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : RUSYDAH
Nomor rekening 7596-01-000449-50-1
14. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : SYAMSUL
ARIFIN Nomor rekening 7596-01-000452-50-4
15. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : SUHAIL
Nomor rekening 7596-01-000453-50-0
16. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : ABDUL
HARIS UMI SYARIFAH Nomor rekening 7596-01-
000450-50-2
17. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : SITI NUR
ROHMAH MAKHRUS Nomor rekening 7596-01-
000443-50-5
18. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : LILIK FAIZAH
Nomor rekening 7596-01-000442-50-9
19. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : M.
ZAKARIYA Nomor rekening 7596-01-000444-50-1
20. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : WWIK
MAFRUDLOH Nomor rekening 7596-01-000448-50-5
21. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : H. NAIM
Nomor rekening 7596-01-000445-50-7
22. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : ELY
MUWAHIDAH Nomor rekening 7596-01-000441-50-3
23. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : MOHAMAD
NISWAN Nomor rekening 7596-01-000446-50-3

Halaman 88 dari 188 perkara nomor 06/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Buku tabungan siswa atas nama ABD HADI
25. Buku tabungan siswa atas nama RONI
26. Buku tabungan siswa atas nama TAUFIQ
27. Buku tabungan siswa atas nama FEBRIAN SALIM
28. Buku tabungan siswa atas nama NUR HAFNI AIDA
29. Buku tabungan siswa atas nama EVA
30. Buku tabungan siswa atas nama M. PUTRI AULIA
31. Buku tabungan siswa atas nama DEVI
32. Buku tabungan siswa atas nama EVIT
33. Buku tabungan siswa atas nama M. ILHAM ROSYIDI
34. Buku tabungan siswa atas nama NANDA WULANDARI
ARISTA
35. Buku tabungan siswa atas nama AFANDI AZHAR
36. Buku tabungan siswa atas nama DEDIK
37. Buku tabungan siswa atas nama M. ALIF NABILIL
FAHMI
38. Buku tabungan siswa atas nama ALIMATUS SOLIHA
39. Buku tabungan siswa atas nama AH. AINUL ABIDIN
40. Buku tabungan siswa atas nama DIAN
41. Buku tabungan siswa atas nama ABDUR ROHMAN
42. Buku tabungan siswa atas nama MILATUL QOYYIMA
43. Buku Tabungan MARATUS SHOLIHAH, S.Pdi (Rekap
Tabungan siswa kelas 4, 5 dan 6 MI MIFTAHUL HUDA
Ds. Sumberrejo Kec. Manyar Kab. Gresik).
44. 2 (Dua) buah buku tabungan SIMPEDA Bank Jatim
Nomor Rekening 0272947171 atas nama MI
MIFTAHUL HUDA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (Satu) buku rekening Britama Bank BRI Nomor Rekening 7596-01-000451-50-8 an. MOHAMAD JAFAR;
46. 1 (Satu) buah Kartu ATM Nomor 6013010609927596 yang terdapat tandatangan dan nama SYAMSUL ARIFIN;
47. 1 (Satu) buah Kartu ATM Nomor 6013010609927562 yang dibubuhi tandatangan dan nama SUHAIL;
Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama pemilik buku rekening tabungan;
48. 1 (Satu) lembar Rekapitulasi uang BOS bln Jan-Maret 2012 Rp. 450 x 72 x 3 = 9.720.000;
49. 1 (satu) lembar rekapitulasi uang BOS Jan-Maret 2012 jumlah 9.720.000 tanggal 28-07-2012;
50. 1 (Satu) lembar rekapitulasi uang BOS 3 bln Rp. 9.315.000 tanggal 6-12-2012;
51. 1 (Satu) lembar rekapitulasi uang BOS Rp. 9.300.000;
52. 1 (Satu) lembar Daftar Hh dan Tunjangan Guru Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran 2011/2012 Bulan Januari 2012 Rp. 3.220.500 tanggal 31 Januari 2012;
53. 1 (Satu) lembar Daftar Hh dan Tunjangan Guru Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran 2011/2012 Bulan Pebruari 2012 Rp. 4.065.500 tanggal 29 Pebruari 2012;
54. 1 (Satu) lembar Daftar Hh dan Tunjangan Guru

Halaman 90 dari 188 perkara nomor 06/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 Bulan Maret 2012 Rp. 3.786.300 tanggal 31
Maret 2012;

55. 1 (Satu) lembar Daftar Hr dan Tunjangan Guru

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 Bulan April 2012 Rp. 3.374.500 tanggal 30 April
2012;

56. 1 (Satu) lembar Daftar Hr dan Tunjangan Guru

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 Bulan Mei 2012 Rp. 3.370.500 tanggal 30 Mei
2012;

57. 1 (Satu) lembar Daftar Hr dan Tunjangan Guru

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 Bulan Juni 2012 Rp. 3.274.000 tanggal 31 Mei
2012;

58. 1 (Satu) lembar Daftar Hr dan Tunjangan Guru

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2012/2013 Bulan Juli 2012 Rp. 3.195.500 tanggal 31 Juli
2012;

59. 1 (Satu) lembar Daftar Hr dan Tunjangan Guru

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2012/2013 Bulan Agustus 2012 Rp. 3.483.000 tanggal 31
Agustus 2012;

60. 1 (Satu) lembar Daftar Hr dan Tunjangan Guru

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2012/2013 Bulan September 2012 Rp. 3.781.000 tanggal 30
September 2012;

Halaman 91 dari 188 perkara nomor 06/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. 1 (Satu) lembar Daftar Hr dan Tunjangan Guru
Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2012/2013 Bulan Oktober 2012 Rp. 3.258.000 tanggal 30
Oktober 2012;
62. 1 (Satu) lembar Daftar Hr dan Tunjangan Guru
Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2012/2013 Bulan November 2012 Rp. 4.108.500 tanggal 30
November 2012;
63. 1 (Satu) lembar Daftar Hr dan Tunjangan Guru
Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2012/2013 Bulan Desember 2012 Rp. 3.212.000 tanggal 30
Desember 2012;
64. Surat Keputusan Nomor : 17/SK/LPMN MH/VI/2012
tentang Pengangkatan pimpinan sekolah Madrasah
Dikalangan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Miftahul Huda
periode 2010-2013 atas nama ABD. HARIS, S.Pd.I tanggal
13 Agustus 2010;
65. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan Januari 2012, tanggal 31 Januari 2012;
66. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan Pebruari 2012, tanggal 29 Pebruari 2012;
67. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan Maret 2012, tanggal 31 Maret 2011 (Satu)
lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru Madrasah Ibtida'iyah



Miftahul Huda Tahun Pelajaran 2011/2012 bulan April 2012,
tanggal 30 April 2012;

68. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan Mei 2012, tanggal 30 Mei 2012;
69. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan Juni 2012, tanggal 30 Mei 2012;
70. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan Juli 2012, tanggal 31 Juli 2012;
71. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan Agustus 2012, tanggal 31 Agustus 2012;
72. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan September 2012, tanggal 30 September
2012;
73. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan Oktober 2012, tanggal 30 Oktober 2012;
74. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan Nopember 2012, tanggal 30 Nopember
2012;
75. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru



Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan Desember 2012, tanggal 30 Desember
2012.

76. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan Desember 2012, tanggal 30 Nopember
2012.

77. 2 (Dua) lembar Foto copy legalisir Surat Sekretaris
daerah atas nama Gubernur Jawa Timur, Nomor :
903/10.583/202/2011 tanggal 16 Desember 2011 perihal
Plafon Anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada
Kabupaten/Kota pada APBD Propinsi Jawa Timur tahun
2012.

78. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat Bupati Gresik
nomor : 900/1118/437.61/2012 tanggal 8 Agustus 2012.

79. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi tanggal 8
Agustus 2012 buat pembayaran : Madin dan Guru swasta
(BPPDGS), Terbilang : Rp. 17.846.160.000,-;

80. 1 (Satu) bendel foto copy legalisir proposal Bantuan
Penyelenggara Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru
Swasta (BPPDGS) SD/MI/ULA Tahun 2012, MI. MIFTAHUL
HUDA, Sumberejo, Manyar, Gresik.

81. 2 (Dua) lembar foto copy legalisir Naskah Perjanjian
Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Kecamatan Manyar
Nomor : 420/7652/437.12/2012, Nomor : 033/MI.MH/IX/2012
tanggal 9 Agustus 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi tanggal 9 Agustus 2012, kode rekening : 1.20.1.20.06.00.00.5.1.4.09.01, untuk : Pembayaran Belanja Hibah tahun 2012 BPPDGS MI MIFTAHUL HUDA Sumberejo Manyar Gresik, terbilang : Rp. 23.400.000.
83. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Pakta Integritas tanggal 9 Agustus 2012, ditanda tangani ABD. HARIS, Kepala Madrasah Ibtida'iyah "MI. MIFTAHUL HUDA".
84. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Nota-Kredit Bank Jatim, No. : SP2D/17195/LS tanggal 13 Agustus 2012.
85. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Rekening MI. MIFTAHUL HUDA di Bank Jatim.
86. 4 (Empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Bupati Gresik nomor : 420/493/HK/437.12/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Alokasi Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta tahun anggaran 2012 beserta 31 (Tiga puluh satu) lembar lampirannya.
87. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 04358/LS/1.20.06./2012 tanggal 27 Nopember 2012.
88. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Nota Dinas Kepala DPPKAD selaku Pengguna Anggaran nomor : 900/278/437.61.B/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
89. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM LS Nomor : 900/278/437.61.B/2012 tanggal 27 Nopember 2012.

Halaman 95 dari 188 perkara nomor 06/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Surat Perintah Membayar nomor :
00278/SPM/LS/1.20.06/B02/IV/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
91. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor :
0027/SPP/LS/1.20.06/B.02/IV/2012 tanggal 27 Nopember 2012 berikut 2 (Dua) lembar lampirannya.
92. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi Pembayaran Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta Th.2012, terbilang :
RP.17.824.560.000, kode rekening :
1.20.1.20.06.00.00.5.1.4.09.01, tanggal 30 Oktober 2012.
93. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik nomor :
900/6863/437.53.1/2012 tanggal 30 Oktober 2012, perihal Permohonan Pencairan Dana BPPDGS Th. 2012.
94. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab nomor : 900/6863/437.53.1/2012 tanggal 30 Oktober 2012.
95. 1 (Satu) bendel foto copy legalisir Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta Th.2012, Periode Juni s/d Nopember 2012 Madrasah Ibtida'iyah MIFTAHUL HUDA Sumberejo Manyar Gresik.
96. 3 (Tiga) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati gresik Nomor : 420/447/HK/437.12/2012 tentang Tim Satuan Pengelola Hibah Bantuan Penyelenggaraan

Halaman 96 dari 188 perkara nomor 06/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Tingkat Kabupaten
Tahun 2012 tanggal 17 Juni 2012 beserta 1 (satu) lembar
lampirannya.

97. 3 (Tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Bupati
Gresik Nomor : 420/453/HK/437.12/2012 tentang Penetapan
penerima Hibah Bantuan penyelenggaraan Pendidikan
Madrasah Diniyah dan Guru Swasta Tahun Anggaran 2012
tanggal 29 Juni 2012 beserta 1 (satu) bendel lampirannya.
98. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah nomor
: 900/2797/437.61/2012 tanggal 3 Desember 2012 perihal
Pemindah bukuan Dana Bantuan Penyelenggaraan
Pendidikan Madin dan Guru Swasta.
99. Surat Keputusan Kepala madrasah Nomor 35/A4-
B2/III.027/V/2012 tentang Penetapan Siswa Penerima
Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan Berprestasi untuk
Tingkat MI Tahun 2011-2012 tanggal 15 Mei 2012 beserta
lampirannya;
100. Berita Acara Surat Keputusan Lampiran SK. No. 35/A4-
B2/III.027/V/2012 Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA
Sumberrejo;
101. Daftar Siswa Miskin Yang Diusulkan Menerima BSM
(MI/MTs/MA) MIFTAHUL HUDA Jl. H. Noloyudo Rt.2
Sumberrejo Kec. Manyar Gresik periode Januari-Juni 2012
tanggal 15 Mei 2012;
102. Surat Keputusan Kepala Madrasah Nomor 36/A4-



B2/III.027/V/2012 tentang Penetapan Siswa Penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan Berprestasi untuk Tingkat MI Tahun 2012-2013 tanggal 15 Mei 2012 beserta lampirannya;

103. Berita Acara Surat Keputusan Lampiran SK. No. 36/A4-B2/III.027/V/2012 Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDASumberrejo;
104. Daftar Siswa Miskin Yang Diusulkan Menerima BSM (MI/MTs/MA) MIFTAHUL HUDAJI. H. Noloyudo Rt.2 Sumberrejo Kec. Manyar Gresik periode Juli-Desember 2012 tanggal 15 Mei 2012;
105. Foto Copy KTP Nomor 352510 270459 0002 atas nama ABD. CHARIS;
106. Surat Kuasa Pengambilan Dana Bantuan Beasiswa Siswa Miskin tanggal 5Desember 2012 yang dibubuhi tandatangan M. AGUNG ASYIDDIQI (Wakil dari Murid), ABD. CHARIS, S.Pdi (Kepala Madrasah) dan H. NAIM, S.Pdi (Ketua Komite Madrasah Ibtidaiyah);
107. Daftar Penerima BSM untuk MI/MTs/MA MI MIFTAHUL HUDAJI H. Noloyudo Rt.2 Sumberrejo Kec. Manyar Gresik periode Januari-Desember 2012 tanggal 5 Desember 2012;
108. Tandaterima penerimaan Dana bantuan Siswa Miskin Depag tahun 2012 Rp. 8.280.000 (Delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2012 yang dibubuhi tandatangan saudara ABD CHARIS dan tandatangan saudara TEGUH I SANTOSO.
109. 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp. 1.410.000



(satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran seragam PGMI 13 x Rp. 110.000 yang dibubuhi setempel KKMI Kec. Manyar;

110. 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran dana partisipasi TFG KKMI yang dibubuhi setempel KKMI Kec. Manyar;

111. 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp. 230.000 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran dana partisipasi BSM 23x10.000 yang dibubuhi setempel KKMI Kec. Manyar;

112. 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran dana partisipasi BPPDGS 13 x Rp. 100.000 yang dibubuhi setempel KKMI Kec. Manyar.

113. 1 (Satu) lembar Surat Keputusan No. 01/SK/LPMN-MH/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Guru dan Kepala Sekolah Lembaga Pendidikan Ma'arif Nu MIFTAHUL HUDA Sumberrejo Manyar Gresik;

114. 1 (satu) buah buku Penerimaan HR warna merah.

115. 1 (Satu) lembar Surat Nomor : Kd.13.15/5/pp.0.4/ /2012 tanggal 23 Nopember 2012 perihal pencairan dana BSM tahun anggaran 2012 beserta 2 (Dua) lembar jadwal pencairan BSM Depag 2012;

116. 2 (Dua) lembar Foto Copy Legalisir Surat KA Area Jasa



Keuangan VII, Nomor : 4286/Jaaskug-III/1/0911, perihal
Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan berprestasi Kemenag
Tahun 2012.

117. 1 (Satu) lembar foto copy ligalisir Kertas Kerja RKA-KL
Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012;
118. 1 (satu) lembar foto copy ligalisir Surat Keputusan
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik
Nomor : Kd.13.25/1-b/KU.01.1/SK/2013 tanggal 2 Januari
2013 tentang pengangkatan kuasa pengguna anggaran,
Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM,
Bendahara Pengeluaran, Penguji tagihan dan Petugas
pengelola administrasi Belanja Pegawai Dilingkungan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Gresik Tahun Anggaran
2013 beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
119. 1 (satu) lembar foto copy ligalisir Surat Kementerian
Agama Kantor Kabupaten Gresik Nomor : Kd. 1
3.25/5/PP.00/1058/2012 tanggal 9 Juli 2012 Perihal
Usulan Calon Penerima STF-GBPNS 2012 beserta 13 (Tiga
belas) lembar lampirannya;
120. 1 (satu) bendel foto copy ligalisir Proposal Lembaga
Pendidikan Ma'arif NU Sumberrejo Nomor : 47/A4-
B2/III/027/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 Perihal Usulan
Calon Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru
Bukan Pegawai Negeri Sipil;
121. 1 (Satu) bendel foto copy ligalisir Daftar Penerima



Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Bukan PNS (STF-GBPNS) RA/MADRASAH THN 2012 Belum S1 (Periode Januari-Juni) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik;

122. 1 (satu) Bendel foto copy ligalisir Daftar Penerima

Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Bukan PNS (STF-GBPNS) RA/MADRASAH THN 2012 S1 (Periode Januari-Juni) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik;

123. 1 (satu) bendel foto copy ligalisir Daftar Penerima

Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Bukan PNS (STF-GBPNS) RA/MADRASAH THN 2012 Belum S1 (Periode Juli-Desember) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik;

124. 1 (satu) bendel foto copy ligalisir Daftar Penerima

Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Bukan PNS (STF-GBPNS) RA/MADRASAH THN 2012 S1 (Periode Juli-Desember) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik;

125. 1 (satu) lembar foto copy ligalisir Surat Perintah

Membayar Nomor : 00056 tanggal 13 Agustus 2012 dengan nominal Rp. 7.429.950.000;

126. 1 (Satu) lembar foto copy ligalisir Surat Perintah

Pencairan Dana Nomor : 767341Y/135/111 tanggal 14 Agustus 2012 dengan nominal Rp.7.429.950.000;

127. 1 (satu) lembar foto copy ligalisir Surat Perintah

Membayar Nomor : 00055 tanggal 13 Agustus 2012 dengan nominal Rp. 2.325.600.000;

128. 1 (Satu) lembar foto copy ligalisir Surat Perintah



Pencairan Dana Nomor : 767327Y/135/111 tanggal 14

Agustus 2012 dengan nominal Rp. 2.325.600.000;

129. 1 (satu) lembar foto copy ligalisir Surat Perintah

Membayar Nomor : 00051 tanggal 3 Agustus 2012 dengan nominal Rp. 22.800.000;

130. 1 (Satu) lembar foto copy ligalisir Surat Perintah

Pencairan Dana Nomor : 766151Y/135/111 tanggal 3 Agustus 2012 dengan nominal Rp. 22.800.000;

131. 1 (satu) lembar foto copy ligalisir Surat Perintah

Membayar Nomor : 00092 tanggal 3 Desember 2012 dengan nominal Rp. 7.429.950.000;

132. 1 (Satu) lembar foto copy ligalisir Surat Perintah

Pencairan Dana Nomor : 777860Y/135/111 tanggal 5 Desember 2012 dengan nominal Rp. 7.429.950.000;

133. 1 (satu) lembar foto copy ligalisir Surat Perintah

Membayar Nomor : 00093 tanggal 3 Desember 2012 dengan nominal Rp. 2.325.600.000;

134. 1 (Satu) lembar foto copy ligalisir Surat Perintah

Pencairan Dana Nomor : 777365Y/135/111 tanggal 4 Desember 2012 dengan nominal Rp. 2.325.600.000;

135. 1 (Satu) bendel Surat pernyataan tanggal 15 Agustus

2012 yang isinya "Benar –benar aktif melaksanakan tugas sebagai guru dan telah memenuhi beban kerja guru sebanyak 24 (JTM) dan benar-benar telah menerima subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non PNS Bulan Januari-Juni 2012 sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) PPh Rp. 75.000";



136. 1 (Satu) bendel Surat pernyataan tanggal 13 Desember 2012 yang isinya “Benar –benar aktif melaksanakan tugas sebagai guru dan telah memenuhi beban kerja guru sebanyak 24 (JTM) dan benar-benar telah menerima subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non PNS Bulan Januari-Juni 2012 sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) PPh Rp. 75.000”;
137. 2 (Dua) lembar foto copy ligalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/2/Kp.02.2/198/SK/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 tentang Pembentukan TIM menejemen Bantuan Operasional Seolah (BOS) Kementerian Agama Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2012 beserta lampirannya;
138. 1 (Satu) bendel foto copy ligalisir Alokasi Dana Bos APBN Pada Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah se Kabupaten Gresik Periode Januari-Desember Tahun Anggaran 2012;
139. 1 (satu) lembar foto copy ligalisir Surat Pernyataan Tanggungjawab atas nama ABD. CHARIS tanggal 31 Desember 2012;
140. 1 (satu) Bendel Berkas Laporan Keuangan Oprasional Madrasah MI MIFTAHUL HUDA Sumberrejo Manyar Gresik Januari s/d Maret 2012;
141. 1 (satu) Bendel Berkas Laporan Keuangan Oprasional Madrasah MI MIFTAHUL HUDA Sumberrejo Manyar Gresik April s/d Juni 2012;



142. 1 (satu) Bendel Berkas Laporan Keuangan Oprasional
Madrasah MI MIFTAHUL HUDA Sumberrejo Manyar Gresik
Juli s/d September 2012;
143. 1 (satu) Bendel Berkas Laporan Keuangan Oprasional
Madrasah MI MIFTAHUL HUDA Sumberrejo Manyar Gresik
Oktober s/d Deseber 2012;
144. 2 (Dua) lembar foto copy ligalisir Surat Kementrian
Agama Kantor Kabupaten Gresik Nomor :
Kd.13.15/5/PP.0.4/594/2012 tanggal 8 Mei 2012 Perihal
Bantuan Penerimaan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) Periode
Januari – Juni 2012;
145. 2 (Dua) lembar foto copy ligalisir Surat Keputusan
Kepala Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gresik
Nomor : Kd.13.25/5/PP.00/270/2012 tanggal 8 Mei 2012
tentang Penetapan Alokasi Penerima Program Bantuan
Beasiswa Siswa Miskin (BSM) Untuk Madrasah Aliyah
Tahun Anggaran 2012 Periode Januari – Desember 2012
beserta 6 (Enam) lembar lampirannya;
146. 2 (Dua) lembar foto copy ligalisir Surat Keputusan
Kepala Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gresik
Nomor : Kd.13.25/5/PP.00/271/2012 tanggal 8 Mei 2012
tentang Penetapan Alokasi Penerima Program Bantuan
Beasiswa Siswa Miskin (BSM) Untuk Madrasah Tsanawiyah
Tahun Anggaran 2012 Periode Januari – Desember 2012
beserta 4 (Empat) lembar lampirannya;
147. 2 (Dua) lembar foto copy ligalisir Surat Keputusan



Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik

Nomor : Kd.13.25/5/PP.00/272/2012 tanggal 8 Mei 2012

tentang Penetapan Alokasi Penerima Program Bantuan

Beasiswa Siswa Miskin (BSM) Untuk Madrasah Ibtidaiyah

Tahun Anggaran 2012 Periode Januari – Desember 2012

beserta 9 (Sembilan) lembar lampirannya;

148. 1 (Satu) lembar foto copy ligalisir Surat Kementerian

Agama Kantor Kabupaten Gresik Nomor :

Kd.13.15/5/PP.0.4/1137/2012 tanggal 23 Juli 2012 Perihal

SK Penetapan siswa penerima bantuan Beasiswa Siswa

Miskin (BSM) dan Berprestasi Periode Juli-Desember 2012;

149. 1 (Satu) lembar foto copy ligalisir Surat Kementerian

Agama Kantor Kabupaten Gresik Nomor :

Kd.13.15/5/PP.0.4/1532/2012 tanggal 23 Juli 2012 Perihal

pencairan Dana BSM Tahun Anggaran 2012 beserta satu

lembar lampirannya;

150. Satu bendel Laporan Bantuan Beasiswa Siswa Miskin

(BSM) dan Prestasi Periode Januari-Juni dan Juli-Desember

Tahun 2012 MI MIFTAHUL HUDA Sumberrejo Manyar

Gresik Tahun 2012.

151. 4 (Empat) lembar Foto copy legalisir dokumen 'Revisi

ke-1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran

2012 Nomor : 5133/025-04.2.01/15/2012 Tanggal : 9

Desember 2011, IA. UMUM'.

152. 2 (Dua) lembar foto copy legalisir dokumen 'Keputusan

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa

Timur' Nomor : Kw.13.4/2/Kp.02.2/198/SK/2012 Tentang



Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2012' tanggal 22 Februari 2012, beserta 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Lampiran 25 : Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim, Nomor : Kw.13.4/2/KP.02.2/198 /2012 tertanggal 18 Oktober 2012, Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2012.

153. 2 (Dua) lembar foto copy legalisir dokumen Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/2/KU.01.1/199/2012, Tentang Penetapan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur tanggal 21 Maret 2012 beserta 3 (Tiga) lembar foto copy legalisir dokumen Lampiran 32 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jatim, Nomor : Kw.13.4/2/KU.01.1/199/2012 tanggal 21 Maret 2012, Daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Penerima BOS Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, Daerah : Kab. Gresik, Triwulan I : Januari s/d Maret 2012.
154. 2 (Dua) lembar foto copy legalisir dokumen Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/2/KU.01.1/199/2012, Tentang Penetapan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Kabupaten/Kota se Jawa



Timur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur tanggal 21 Maret 2012 beserta 6 (Enam) lembar foto copy legalisir dokumen Lampiran 21 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jatim, Nomor : Kw.13.4/2/KU.01.1/199/2012 tanggal 21 Maret 2012, Daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Penerima BOS Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, Daerah : Kab. Gresik, Triwulan II : April s/d Juni 2012.

155. 2 (Dua) lembar foto copy legalisir dokumen Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/2/KU.01.1/199/2012, Tentang Penetapan Alokasi Bantuan Opersional Sekolah (BOS) Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur tanggal 21 Maret 2012 6 (Enam) lembar foto copy legalisir dokumen Lampiran 29 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jatim, Nomor : Kw.13.4/2/KU.01.1/199/2012 tanggal 21 Maret 2012, Daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Penerima BOS Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, Daerah : Kab. Gresik, Triwulan III : Juli s/d September 2012.

156. 2 (Dua) lembar foto copy legalisir dokumen Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/2/KU.01.1/199/2012, Tentang Penetapan Alokasi Bantuan Opersional Sekolah (BOS) Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi



Jawa Timur tanggal 21 Maret 2012 6 (Enam) lembar foto copy legalisir dokumen Lampiran 29 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jatim, Nomor : Kw.13.4/2/KU.01.1/199/2012 tanggal 21 Maret 2012, Daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Penerima BOS Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, Daerah : Kab. Gresik, Triwulan IV : Oktober s/d Desember 2012.

157. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat Perintah Membayar, Tanggal 20-04-2012, Nomor : 00062 tanggal 20 April 2012.
158. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat Perintah Membayar, Tanggal 22-10-2012, Nomor : 00278 tanggal 22 Oktober 2012.
159. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat Perintah Membayar, Tanggal 03-07-2012, Nomor : 00162 tanggal 3 Juli 2012.
160. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat Perintah Membayar, Tanggal 09-04-2012, Nomor : 00049 tanggal 9 April 2012.
161. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat Perintah Pencairan Dana, Dari : Bendahara Umum Negara, Tanggal : 13-04-2012, Nomor : 786662Y/165/111, Tahun Anggaran : 2012.
162. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat Perintah Pencairan Dana, Dari : Bendahara Umum Negara, Tanggal : 24-04-2012, Nomor : 787034Y/165/111, Tahun Anggaran : 2012



163. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat
Perintah Pencairan Dana, Dari : Bendahara Umum Negara,
Tanggal : 04-07-2012, Nomor : 789748Y/165/111, Tahun
Anggaran : 2012.
164. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat
Perintah Pencairan Dana, Dari : Bendahara Umum Negara,
Tanggal : 23-10-2012, Nomor : 5700158/165/111, Tahun
Anggaran : 2012.
165. 2 (Dua) lembar foto copy legalisir dokumen dokumen
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Propinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/3/PP.04/003/SK/2012,
Tentang Penetapan Alokasi Penerima Bantuan Beasiswa
Siswa Miskin (BSM) Dan Berpretasi Pada MIS, MTsS, Dan
Masa Periode Januari-Desember 2012 tanggal 2 Januari
2012, beserta:
- a. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Lampiran 1
: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama
Provinsi Jatim, Nomor : Kw.13.4/3/PP.04/003/SK/2012
tanggal 2 Januari 2012, Tanggal : 02 Januari 2012,
Tentang : Penetapan Alokasi Penerima Program
Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan Berprestasi
pada MIS Tahun Anggaran 2012, Periode Januari-
Desember 2012.
- b. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Lampiran 2
: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama
Provinsi Jatim, Nomor : Kw.13.4/3/PP.04/003/SK/2012
tanggal 2 Januari 2012, Tentang : Penetapan Alokasi



Penerima Program Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan Berprestasi pada MTsS Tahun Anggaran 2012, Periode Januari- Desember 2012.

- c. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Lampiran 3 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jatim, Nomor : Kw.13.4/3/PP.04/003/SK/2012 tanggal 2 Januari 2012, Tanggal : 02 Januari 2012, Tentang : Penetapan Alokasi Penerima Program Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan Berprestasi pada MAS Tahun Anggaran 2012, Periode Januari- Desember 2012.

166. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat Kepala Bidang Mapenda Nomor : Kw.13.4/3/PP.04/1367/ 2012, tanggal 2 Mei 2012 perihal : Permohonan Kerjasama Penyaluran Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Berprestasi pada siswa MI, MTs dan MA Tahun 2012.

167. 8 (Delapan) lembar foto copy legalisir dokumen Perjanjian Kerja sama Antara Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Jatim Dengan PT. POS INDONESIA (Persero) Area Jasa Keuangan VII Jawa Timur Tentang Penyaluran Dana Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) Dan Berprestasi Tahun 2012, Nomor: Kw.13.4/3/PP.04/1512/ 2012 - Nomor : 25/Jaskug-3/1/0512 tanggal 14 Mei 2012.

168. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat Perintah Membayar, Tanggal : 30-10-2012, Nomor : 00280.

169. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat



Perintah Pencairan Dana, Tanggal : 31-10-2012, Nomor :

570531B/165/111, Tahun Anggaran : 2012, Dari :

Bendahara Umum Negara, Kepada : PT. POS INDONESIA

(Persero) Jl. Kebonrojo 10 Surabaya 60175.

170. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat Ka
Area Jasa Keuangan PT. POS INDONESIA (Persero)
kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi
Jawa Timur, Nomor : 119/Jaskug-III/1/0113 tanggal 4
Januari 2013 beserta 2 (Dua) lembar foto copy legalisir
lampirannya.

171. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Propinsi Jawa Timur Nomor : 567 A Tahun 2012, Tentang
Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat
Penerbit SPM, Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pembantu
Bendahara Pengeluaran (PUM) & Staf Pembantu Pengelola
Keuangan Dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian
Agama Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, tanggal
5 Januari 2012 beserta 1 (Satu) lembar lampiran 1 : Surat
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Timur, Nomor SP DIPA : SP-DIPA
025.05.2.417803/2013, Tanggal DIPA : 05 Desember 2011,
Nomor SK : 567 A Tahun 2012, Tanggal 5 Januari 2013.

172. 1 (satu) lembar foto copy ligalisir Surat Kuasa
pengambilan uang dalam rekening atas nama penerima
kuasa ABD CHARIS S. Pdi tanggal 12 September 2012.



173. 1 (satu) lembar foto copy ligalisir Surat Kuasa pengambilan uang dalam rekening atas nama penerima kuasa ABD CHARIS, S. Pdi tanggal 10 Januari 2013.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

174. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah)

175. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah)

Dirampas untuk Negara guna diperhitungkan sebagai uang pengganti

176. Uang tunai sebesar Rp. 16.256.000 (Enam belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), terdiri dari uang sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dirampas untuk Negara guna diperhitungkan sebagai uang pengganti uang sebesar Rp. 7.256.000 (tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) Dikembalikan kepada MI MIFTAHUL HUDA Ds. Sumberrejo Kec Manyar Gresik.

12. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Maret 2015 No.176/Pid.Sus/Tpk / 2014 / PN. Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABD. CHARIS,S.Pdi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair.

Halaman 112 dari 188 perkara nomor 06/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY



2. Membebaskan Terdakwa ABD. CHARIS,S.Pdi dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa ABD. CHARIS,S.Pdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD. CHARIS,S.Pdi dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ABD. CHARIS,S.Pdi sebesar Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
6. Memerintahkan supaya terdakwa ABD. CHARIS,S.Pdi untuk ditahan di Rumah Tahanan Negara.
7. Menyatakan uang titipan dari terdakwa ABD. CHARIS,S.Pdi sebesar Rp. 29.430.000,- (*dua puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*) di Rekening Bank Mandiri Cabang Gresik Nomor 140-00-1047216-6 atas nama Kejaksaan Negeri Gresik , sebesar Rp.11.680.000,00 (*sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*) dirampas dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kepada negara kemudian sisanya sebesar Rp.17.750.000,00 (*tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) diperintahkan untuk dikembalikan kepada terdakwa ABD. CHARIS,S.Pdi
8. Menyatakan uang sebesar Rp. 1.850.000 (*satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) dalam Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : SYAMSUL ARIFIN Nomor rekening 7596-01-000452-50-4 dirampas untuk Negara kemudian dikembalikan kepada Kementerian Agama Kabupaten Gresik.
9. Menyatakan uang sebesar Rp. 1.850.000 (*satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) dalam buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : SUHAIL Nomor



rekening 7596-01-000453-50-0 dirampas untuk Negara kemudian dikembalikan kepada Kementerian Agama Kabupaten Gresik.

10. Menyatakan uang sebesar Rp.2.850.000,-(*Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) dalam buku rekening Britama Bank BRI Nomor Rekening 7596-01-000451-50-8 an. MOHAMAD JAFAR dirampas untuk Negara kemudian dikembalikan kepada Kementerian Agama Kabupaten Gresik.

11. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Buku tabungan siswa atas nama MOH. IQBAL
2. Buku tabungan siswa atas nama AULIYAMAZRO'ATUL
3. Buku tabungan siswa atas nama KHULASHOTUD DIANA
4. Buku tabungan siswa atas nama M.FARUQ
5. Buku tabungan siswa atas nama NUR MUAMALATUL F
6. Buku tabungan siswa atas nama RISKANUR IZZAH S
7. Buku tabungan siswa atas nama ELOK KHZ
8. Buku tabungan siswa atas nama SANI WARDATUSHOLIHA
9. Buku tabungan siswa atas nama DINDA DZURROTUN NAFISA
10. Buku tabungan siswa atas nama QURROTA AYUN
11. Buku tabungan SITI NURROHMAH , S.Ag Sumberrejo Manyar Gresik Tahun Pelajaran 2012-2013 (Rekap Tabungan siswa kelas 1, 2 dan 3 MI MIFTAHUL HUDA Ds. Sumberrejo Kec. Manyar Kab. Gresik);
12. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : MARATUS SHOLIAH Nomor rekening 7596-01-000447-50-9
13. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : RUSYDAH Nomor rekening 7596-01-000449-50-1
14. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : SYAMSUL



ARIFIN Nomor rekening 7596-01-000452-50-4

15. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : SUHAIL

Nomor rekening 7596-01-000453-50-0

16. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : ABDUL

HARIS UMI SYARIFAH Nomor rekening 7596-01-000450-50-2

17. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : SITI NUR

ROHMAH MAKHRUS Nomor rekening 7596-01-000443-50-5

18. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : LILIK FAIZAH

Nomor rekening 7596-01-000442-50-9

19. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : M.

ZAKARIYA Nomor rekening 7596-01-000444-50-1

20. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : WWIK

MAFRUDLOH Nomor rekening 7596-01-000448-50-5

21. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : H. NAIM

Nomor rekening 7596-01-000445-50-7

22. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : ELY

MUWAHIDAH Nomor rekening 7596-01-000441-50-3

23. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : MOHAMAD

NISWAN Nomor rekening 7596-01-000446-50-3

24. Buku tabungan siswa atas nama ABD HADI

25. Buku tabungan siswa atas nama RONI

26. Buku tabungan siswa atas nama TAUFIQ

27. Buku tabungan siswa atas nama FEBRIAN SALIM

28. Buku tabungan siswa atas nama NUR HAFNI AIDA

29. Buku tabungan siswa atas nama EVA



30. Buku tabungan siswa atas nama M. PUTRI AULIA
31. Buku tabungan siswa atas nama DEVI
32. Buku tabungan siswa atas nama EVIT
33. Buku tabungan siswa atas nama M. ILHAM ROSYIDI
34. Buku tabungan siswa atas nama NANDA WULANDARI
ARISTA
35. Buku tabungan siswa atas nama AFANDI AZHAR
36. Buku tabungan siswa atas nama DEDIK
37. Buku tabungan siswa atas nama M. ALIF NABILIL
FAHMI
38. Buku tabungan siswa atas nama ALIMATUS SOLIHA
39. Buku tabungan siswa atas nama AH. AINUL ABIDIN
40. Buku tabungan siswa atas nama DIAN
41. Buku tabungan siswa atas nama ABDUR ROHMAN
42. Buku tabungan siswa atas nama MILATUL QOYYIMA
43. Buku Tabungan MARATUS SHOLIAH, S.Pdi (Rekap
Tabungan siswa kelas 4, 5 dan 6 MI MIFTAHUL HUDA
Ds. Sumberrejo Kec. Manyar Kab. Gresik).
44. 2 (Dua) buah buku tabungan SIMPEDA Bank Jatim
Nomor Rekening 0272947171 atas nama MI
MIFTAHUL HUDA.
45. 1 (Satu) buku rekening Britama Bank BRI Nomor
Rekening 7596-01-000451-50-8 an. MOHAMAD
JAFAR;
46. 1 (Satu) buah Kartu ATM Nomor 6013010609927596
yang terdapat tandatangan dan nama SYAMSUL ARIFIN;
47. 1 (Satu) buah Kartu ATM Nomor 6013010609927562



yang dibubuhi tandatangan dan nama SUHAIL;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama pemilik

buku rekening tabungan;

48. 1 (Satu) lembar Rekapitulasi BOS bln Jan-Maret 2012 Rp. 450 x 72 x 3 = 9.720.000;
49. 1 (satu) lembar rekapitulasi BOS Jan-Maret 2012 jumlah 9.720.000 tanggal 28-07-2012;
50. 1 (Satu) lembar rekapitulasi BOS 3 bln Rp. 9.315.000 tanggal 6-12-2012;
51. 1 (Satu) lembar rekapitulasi BOS Rp. 9.300.000;
52. 1 (Satu) lembar Daftar Hh dan Tunjangan Guru Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran 2011/2012 Bulan Januari 2012 Rp. 3.220.500 tanggal 31 Januari 2012;
53. 1 (Satu) lembar Daftar Hh dan Tunjangan Guru Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran 2011/2012 Bulan Pebruari 2012 Rp. 4.065.500 tanggal 29 Pebruari 2012;
54. 1 (Satu) lembar Daftar Hh dan Tunjangan Guru Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran 2011/2012 Bulan Maret 2012 Rp. 3.786.300 tanggal 31 Maret 2012;
55. 1 (Satu) lembar Daftar Hh dan Tunjangan Guru Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran 2011/2012 Bulan April 2012 Rp. 3.374.500 tanggal 30 April 2012;
56. 1 (Satu) lembar Daftar Hh dan Tunjangan Guru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 Bulan Mei 2012 Rp. 3.370.500 tanggal 30 Mei
2012;

57. 1 (Satu) lembar Daftar Hr dan Tunjangan Guru
Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 Bulan Juni 2012 Rp. 3.274.000 tanggal 31 Mei
2012;

58. 1 (Satu) lembar Daftar Hr dan Tunjangan Guru
Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2012/2013 Bulan Juli 2012 Rp. 3.195.500 tanggal 31 Juli
2012;

59. 1 (Satu) lembar Daftar Hr dan Tunjangan Guru
Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2012/2013 Bulan Agustus 2012 Rp. 3.483.000 tanggal 31
Agustus 2012;

60. 1 (Satu) lembar Daftar Hr dan Tunjangan Guru
Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2012/2013 Bulan September 2012 Rp. 3.781.000 tanggal 30
September 2012;

61. 1 (Satu) lembar Daftar Hr dan Tunjangan Guru
Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2012/2013 Bulan Oktober 2012 Rp. 3.258.000 tanggal 30
Oktober 2012;

62. 1 (Satu) lembar Daftar Hr dan Tunjangan Guru
Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2012/2013 Bulan November 2012 Rp. 4.108.500 tanggal 30
November 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. 1 (Satu) lembar Daftar Hr dan Tunjangan Guru
Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2012/2013 Bulan Desember 2012 Rp. 3.212.000 tanggal 30
Desember 2012;
64. Surat Keputusan Nomor : 17/SK/LPMN MH/VI/2012
tentang Pengangkatan pimpinan sekolah Madrasah
Dikalangan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Miftahul Huda
periode 2010-2013 atas nama ABD. HARIS, S.Pd.I tanggal
13 Agustus 2010;
65. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan Januari 2012, tanggal 31 Januari 2012;
66. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan Pebruari 2012, tanggal 29 Pebruari 2012;
67. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan Maret 2012, tanggal 31 Maret 2011 (Satu)
lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru Madrasah Ibtida'iyah
Miftahul Huda Tahun Pelajaran 2011/2012 bulan April 2012,
tanggal 30 April 2012;
68. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan Mei 2012, tanggal 30 Mei 2012;
69. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan Juni 2012, tanggal 30 Mei 2012;



70. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan Juli 2012, tanggal 31 Juli 2012;
71. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan Agustus 2012, tanggal 31 Agustus 2012;
72. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan September 2012, tanggal 30 September
2012;
73. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan Oktober 2012, tanggal 30 Oktober 2012;
74. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan Nopember 2012, tanggal 30 Nopember
2012;
75. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan Desember 2012, tanggal 30 Desember
2012.
76. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan Desember 2012, tanggal 30 Nopember
2012.
77. 2 (Dua) lembar Foto copy legalisir Surat Sekretaris



daerah atas nama Gubernur Jawa Timur, Nomor :

903/10.583/202/2011 tanggal 16 Desember 2011 perihal
Plafon Anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada
Kabupaten/Kota pada APBD Propinsi Jawa Timur tahun
2012.

78. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat Bupati Gresik
nomor : 900/1118/437.61/2012 tanggal 8 Agustus 2012.
79. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi tanggal 8
Agustus 2012 buat pembayaran : Madin dan Guru swasta
(BPPDGS), Terbilang : Rp. 17.846.160.000,-;
80. 1 (Satu) bendel foto copy legalisir proposal Bantuan
Penyelenggara Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru
Swasta (BPPDGS) SD/MI/ULA Tahun 2012, MI. MIFTAHUL
HUDA, Sumberejo, Manyar, Gresik.
81. 2 (Dua) lembar foto copy legalisir Naskah Perjanjian
Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Kecamatan Manyar
Nomor : 420/7652/437.12/2012, Nomor : 033/MI.MH/IX/2012
tanggal 9 Agustus 2012.
82. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi tanggal 9
Agustus 2012, kode rekening :
1.20.1.20.06.00.00.5.1.4.09.01, untuk : Pembayaran Belanja
Hibah tahun 2012 BPPDGS MI MIFTAHUL HUDA
Sumberejo Manyar Gresik, terbilang : Rp. 23.400.000.
83. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Pakta Integritas
tanggal 9 Agustus 2012, ditanda tangani ABD. HARIS,
Kepala Madrasah Ibtida'iyah "MI. MIFTAHUL HUDA".



84. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Nota-Kredit Bank
Jatim, No. : SP2D/17195/LS tanggal 13 Agustus 2012.
85. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Rekening MI.
MIFTAHUL HUDHA di Bank Jatim.
86. 4 (Empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Bupati
Gresik nomor : 420/493/HK/437.12/2012 tanggal 8 Agustus
2012 tentang Alokasi Dana Bantuan Penyelenggaraan
Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta tahun
anggaran 2012 beserta 31 (Tiga puluh satu) lembar
lampirannya.
87. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah
Pencairan Dana nomor : 04358/LS/1.20.06./2012 tanggal 27
Nopember 2012.
88. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Nota Dinas Kepala
DPPKAD selaku Pengguna Anggaran nomor :
900/278/437.61.B/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
89. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan
Tanggung Jawab SPM LS Nomor : 900/278/437.61.B/2012
tanggal 27 Nopember 2012.
90. Surat Perintah Membayar nomor :
00278/SPM/LS/1.20.06/B02/IV/2012 tanggal 27 Nopember
2012.
91. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) nomor :
0027/SPP/LS/1.20.06/B.02/IV/2012 tanggal 27 Nopember
2012 berikut 2 (Dua) lembar lampirannya.
92. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi Pembayaran



Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah

Diniyah dan Guru Swasta Th.2012, terbilang :

RP.17.824.560.000, kode rekening :

1.20.1.20.06.00.00.5.1.4.09.01, tanggal 30 Oktober 2012.

93. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Dinas

Pendidikan Kabupaten Gresik nomor :

900/6863/437.53.1/2012 tanggal 30 Oktober 2012, perihal

Permohonan Pencairan Dana BPPDGS Th. 2012.

94. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan

Tanggung Jawab nomor : 900/6863/437.53.1/2012 tanggal

30 Oktober 2012.

95. 1 (Satu) bendel foto copy legalisir Laporan Penggunaan

Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah

Diniyah dan Guru Swasta Th.2012, Periode Juni s/d

Nopember 2012 Madrasah Ibtida'iyah MIFTAHUL HUDA

Sumberejo Manyar Gresik.

96. 3 (Tiga) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan

Bupati gresik Nomor : 420/447/HK/437.12/2012 tentang Tim

Satuan Pengelola Hibah Bantuan Penyelenggaraan

Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Tingkat Kabupaten

Tahun 2012 tanggal 17 Juni 2012 beserta 1 (satu) lembar

lampirannya.

97. 3 (Tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Bupati

Gresik Nomor : 420/453/HK/437.12/2012 tentang Penetapan

penerima Hibah Bantuan penyelenggaraan Pendidikan

Madrasah Diniyah dan Guru Swasta Tahun Anggaran 2012

tanggal 29 Juni 2012 beserta 1 (satu) bendel lampirannya.



98. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah nomor
: 900/2797/437.61/2012 tanggal 3 Desember 2012 perihal
Pemindah bukuan Dana Bantuan Penyelenggaraan
Pendidikan Madin dan Guru Swasta.
99. Surat Keputusan Kepala madrasah Nomor 35/A4-
B2/III.027/V/2012 tentang Penetapan Siswa Penerima
Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan Berprestasi untuk
Tingkat MI Tahun 2011-2012 tanggal 15 Mei 2012 beserta
lampirannya;
100. Berita Acara Surat Keputusan Lampiran SK. No. 35/A4-
B2/III.027/V/2012 Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA
Sumberrejo;
101. Daftar Siswa Miskin Yang Diusulkan Menerima BSM
(M/MTs/MA) MIFTAHUL HUDA Jl. H. Noloyudo Rt.2
Sumberrejo Kec. Manyar Gresik periode Januari-Juni 2012
tanggal 15 Mei 2012;
102. Surat Keputusan Kepala Madrasah Nomor 36/A4-
B2/III.027/V/2012 tentang Penetapan Siswa Penerima
Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan Berprestasi untuk
Tingkat MI Tahun 2012-2013 tanggal 15 Mei 2012 beserta
lampirannya;
103. Berita Acara Surat Keputusan Lampiran SK. No. 36/A4-
B2/III.027/V/2012 Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA
Sumberrejo;
104. Daftar Siswa Miskin Yang Diusulkan Menerima BSM



(M/MTs/MA) MIFTAHUL HUDA Jl. H. Noloyudo Rt.2

Sumberrejo Kec. Manyar Gresik periode Juli-Desember

2012 tanggal 15 Mei 2012;

105. Foto Copy KTP Nomor 352510 270459 0002 atas nama ABD. CHARIS;
106. Surat Kuasa Pengambilan Dana Bantuan Beasiswa Siswa Miskin tanggal 5 Desember 2012 yang dibubuhi tandatangan M. AGUNG ASYIDDIQI (Wakil dari Murid), ABD. CHARIS, S.Pdi (Kepala Madrasah) dan H. NAIM, S.Pdi (Ketua Komite Madrasah Ibtidaiyah);
107. Daftar Penerima BSM untuk M/MTs/MA MI MIFTAHUL HUDA Jl H. Noloyudo Rt.2 Sumberrejo Kec. Manyar Gresik periode Januari-Desember 2012 tanggal 5 Desember 2012;
108. Tandatangan penerimaan Dana bantuan Siswa Miskin Depag tahun 2012 Rp. 8.280.000 (Delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2012 yang dibubuhi tandatangan saudara ABD CHARIS dan tandatangan saudara TEGUH I SANTOSO.
109. 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp. 1.410.000 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran seragam PGMI 13 x Rp. 110.000 yang dibubuhi setempel KKMI Kec. Manyar;
110. 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran dana partisipasi TFG KKMI yang dibubuhi setempel KKMI Kec. Manyar;
111. 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp. 230.000



(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran dana partisipasi BSM 23x10.000 yang dibubuhi setempel KKMI Kec. Manyar;

112. 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp. 1.300.000
(Satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran dana partisipasi BPPDGS 13 x Rp. 100.000 yang dibubuhi setempel KKMI Kec. Manyar.
113. 1 (Satu) lembar Surat Keputusan No. 01/SK/LPMN-MH/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Guru dan Kepala Sekolah Lembaga Pendidikan Ma'arif Nu MIFTAHUL HUDA Sumberrejo Manyar Gresik;
114. 1 (satu) buah buku Penerimaan HR warna merah.
115. 1 (Satu) lembar Surat Nomor : Kd.13.15/5/pp.0.4/
/2012 tanggal 23 Nopember 2012 perihal pencairan dana BSM tahun anggaran 2012 beserta 2 (Dua) lembar jadwal pencairan BSM Depag 2012;
116. 2 (Dua) lembar Foto Copy Legalisir Surat KA Area Jasa Keuangan VII, Nomor : 4286/Jaaskug-III/1/0911, perihal Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan berprestasi Kemenag Tahun 2012.
117. 1 (Satu) lembar foto copy ligalisir Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012;
118. 1 (satu) lembar foto copy ligalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik Nomor : Kd.13.25/1-b/KU.01.1/SK/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang pengangkatan kuasa pengguna anggaran,



Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, Penguji tagihan dan Petugas pengelola administrasi Belanja Pegawai Dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2013 beserta 1 (satu) lembar lampirannya.

119. 1 (satu) lembar foto copy ligalisir Surat Kementerian Agama Kantor Kabupaten Gresik Nomor : Kd. 1 3.25/5/PP.00/1058/2012 tanggal 9 Juli 2012 Perihal Usulan Calon Penerima STF-GBPNS 2012 beserta 13 (Tiga belas) lembar lampirannya;
120. 1 (satu) bendel foto copy ligalisir Proposal Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Sumberrejo Nomor : 47/A4-B2/III/027/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 Perihal Usulan Calon Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;
121. 1 (Satu) bendel foto copy ligalisir Daftar Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Bukan PNS (STF-GBPNS) RA/MADRASAH THN 2012 Belum S1 (Periode Januari-Juni) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik;
122. 1 (satu) Bendel foto copy ligalisir Daftar Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Bukan PNS (STF-GBPNS) RA/MADRASAH THN 2012 S1 (Periode Januari-Juni) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik;
123. 1 (satu) bendel foto copy ligalisir Daftar Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Bukan PNS (STF-GBPNS) RA/MADRASAH THN 2012 Belum S1 (Periode



Juli-Desember) Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Gresik;

124. 1 (satu) bendel foto copy ligalisir Daftar Penerima
Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Bukan PNS (STF-
GB PNS) RA/MADRASAH THN 2012 S1 (Periode Juli-
Desember) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik;
125. 1 (satu) lembar foto copy ligalisir Surat Perintah
Membayar Nomor : 00056 tanggal 13 Agustus 2012 dengan
nominal Rp. 7.429.950.000;
126. 1 (Satu) lembar foto copy ligalisir Surat Perintah
Pencairan Dana Nomor : 767341Y/135/111 tanggal 14
Agustus 2012 dengan nominal Rp.7.429.950.000;
127. 1 (satu) lembar foto copy ligalisir Surat Perintah
Membayar Nomor : 00055 tanggal 13 Agustus 2012 dengan
nominal Rp. 2.325.600.000;
128. 1 (Satu) lembar foto copy ligalisir Surat Perintah
Pencairan Dana Nomor : 767327Y/135/111 tanggal 14
Agustus 2012 dengan nominal Rp. 2.325.600.000;
129. 1 (satu) lembar foto copy ligalisir Surat Perintah
Membayar Nomor : 00051 tanggal 3 Agustus 2012 dengan
nominal Rp. 22.800.000;
130. 1 (Satu) lembar foto copy ligalisir Surat Perintah
Pencairan Dana Nomor : 766151Y/135/111 tanggal 3
Agustus 2012 dengan nominal Rp. 22.800.000;
131. 1 (satu) lembar foto copy ligalisir Surat Perintah
Membayar Nomor : 00092 tanggal 3 Desember 2012
dengan nominal Rp. 7.429.950.000;

Halaman 128 dari 188 perkara nomor 06/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY



132. 1 (Satu) lembar foto copy ligalisir Surat Perintah
Pencairan Dana Nomor : 777860Y/135/111 tanggal 5
Desember 2012 dengan nominal Rp. 7.429.950.000;
133. 1 (satu) lembar foto copy ligalisir Surat Perintah
Membayar Nomor : 00093 tanggal 3 Desember 2012
dengan nominal Rp. 2.325.600.000;
134. 1 (Satu) lembar foto copy ligalisir Surat Perintah
Pencairan Dana Nomor : 777365Y/135/111 tanggal 4
Desember 2012 dengan nominal Rp. 2.325.600.000;
135. 1 (Satu) bendel Surat pernyataan tanggal 15 Agustus
2012 yang isinya "Benar –benar aktif melaksanakan tugas
sebagai guru dan telah memenuhi beban kerja guru
sebanyak 24 (JTM) dan benar-benar telah menerima
subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non PNS Bulan Januari-
Juni 2012 sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu
rupiah) PPh Rp. 75.000";
136. 1 (Satu) bendel Surat pernyataan tanggal 13 Desember
2012 yang isinya "Benar –benar aktif melaksanakan
tugas sebagai guru dan telah memenuhi beban kerja guru
sebanyak 24 (JTM) dan benar-benar telah menerima
subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non PNS Bulan Januari-
Juni 2012 sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu
rupiah) PPh Rp. 75.000";
137. 2 (Dua) lembar foto copy ligalisir Surat Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/2/Kp.02.2/198/SK/2012
tanggal 22 Pebruari 2012 tentang Pembentukan TIM



menejemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2012 beserta lampirannya;

138. 1 (Satu) bendel foto copy ligalisir Alokasi Dana Bos APBN Pada Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah se Kabupaten Gresik Periode Januari-Desember Tahun Anggaran 2012;
139. 1 (satu) lembar foto copy ligalisir Surat Pernyataan Tanggungjawab atas nama ABD. CHARIS tanggal 31 Desember 2012;
140. 1 (satu) Bendel Berkas Laporan Keuangan Oprasional Madrasah MI MIFTAHUL HUDA Sumberrejo Manyar Gresik Januari s/d Maret 2012;
141. 1 (satu) Bendel Berkas Laporan Keuangan Oprasional Madrasah MI MIFTAHUL HUDA Sumberrejo Manyar Gresik April s/d Juni 2012;
142. 1 (satu) Bendel Berkas Laporan Keuangan Oprasional Madrasah MI MIFTAHUL HUDA Sumberrejo Manyar Gresik Juli s/d September 2012;
143. 1 (satu) Bendel Berkas Laporan Keuangan Oprasional Madrasah MI MIFTAHUL HUDA Sumberrejo Manyar Gresik Oktober s/d Deseber 2012;
144. 2 (Dua) lembar foto copy ligalisir Surat Kementerian Agama Kantor Kabupaten Gresik Nomor : Kd.13.15/5/PP.0.4/594/2012 tanggal 8 Mei 2012 Perihal Bantuan Penerimaan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) Periode Januari – Juni 2012;



145. 2 (Dua) lembar foto copy ligalisir Surat Keputusan
Kepala Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gresik
Nomor : Kd.13.25/5/PP.00/270/2012 tanggal 8 Mei 2012
tentang Penetapan Alokasi Penerima Program Bantuan
Beasiswa Siswa Miskin (BSM) Untuk Madrasah Aliyah
Tahun Anggaran 2012 Periode Januari – Desember 2012
beserta 6 (Enam) lembar lampirannya;
146. 2 (Dua) lembar foto copy ligalisir Surat Keputusan
Kepala Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gresik
Nomor : Kd.13.25/5/PP.00/271/2012 tanggal 8 Mei 2012
tentang Penetapan Alokasi Penerima Program Bantuan
Beasiswa Siswa Miskin (BSM) Untuk Madrasah Tsanawiyah
Tahun Anggaran 2012 Periode Januari – Desember 2012
beserta 4 (Empat) lembar lampirannya;
147. 2 (Dua) lembar foto copy ligalisir Surat Keputusan
Kepala Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gresik
Nomor : Kd.13.25/5/PP.00/272/2012 tanggal 8 Mei 2012
tentang Penetapan Alokasi Penerima Program Bantuan
Beasiswa Siswa Miskin (BSM) Untuk Madrasah Ibtidaiyah
Tahun Anggaran 2012 Periode Januari – Desember 2012
beserta 9 (Sembilan) lembar lampirannya;
148. 1 (Satu) lembar foto copy ligalisir Surat Kementrian
Agama Kantor Kabupaten Gresik Nomor :
Kd.13.15/5/PP.0.4/1137/2012 tanggal 23 Juli 2012 Perihal
SK Penetapan siswa penerima bantuan Beasiswa Siswa
Miskin (BSM) dan Berprestasi Periode Juli-Desember 2012;
149. 1 (Satu) lembar foto copy ligalisir Surat Kementrian



Agama Kantor Kabupaten Gresik Nomor :

Kd.13.15/5/PP.0.4/1532/2012 tanggal 23 Juli 2012 Perihal
pencairan Dana BSM Tahun Anggaran 2012 beserta satu
lembar lampirannya;

150. Satu bendel Laporan Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan Prestasi Periode Januari-Juni dan Juli-Desember Tahun 2012 MI MIFTAHUL HUDA Sumberrejo Manyar Gresik Tahun 2012.
151. 4 (Empat) lembar Foto copy legalisir dokumen 'Revisi ke-1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 5133/025-04.2.01/15/2012 Tanggal : 9 Desember 2011, IA. UMUM'.
152. 2 (Dua) lembar foto copy legalisir dokumen 'Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur' Nomor : Kw.13.4/2/Kp.02.2/198/SK/2012 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2012' tanggal 22 Februari 2012, beserta 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Lampiran 25 : Keputusan Kepala Kanwil Kementrian Agama Prov. Jatim, Nomor : Kw.13.4/2/KP.02.2/198 /2012 tertanggal 18 Oktober 2012, Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2012.
153. 2 (Dua) lembar foto copy legalisir dokumen Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/2/KU.01.1/199/2012, Tentang



Penetapan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur tanggal 21 Maret 2012 beserta 3 (Tiga) lembar foto copy legalisir dokumen Lampiran 32 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jatim, Nomor : Kw.13.4/2/KU.01.1/199/2012 tanggal 21 Maret 2012, Daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Penerima BOS Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, Daerah : Kab. Gresik, Triwulan I : Januari s/d Maret 2012.

154. 2 (Dua) lembar foto copy legalisir dokumen Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/2/KU.01.1/199/2012, Tentang Penetapan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur tanggal 21 Maret 2012 beserta 6 (Enam) lembar foto copy legalisir dokumen Lampiran 21 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jatim, Nomor : Kw.13.4/2/KU.01.1/199/2012 tanggal 21 Maret 2012, Daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Penerima BOS Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, Daerah : Kab. Gresik, Triwulan II : April s/d Juni 2012.

155. 2 (Dua) lembar foto copy legalisir dokumen Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/2/KU.01.1/199/2012, Tentang Penetapan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)



Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur tanggal 21 Maret 2012 6 (Enam) lembar foto copy legalisir dokumen Lampiran 29 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jatim, Nomor : Kw.13.4/2/KU.01.1/199/2012 tanggal 21 Maret 2012, Daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Penerima BOS Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, Daerah : Kab. Gresik, Triwulan III : Juli s/d September 2012.

156. 2 (Dua) lembar foto copy legalisir dokumen Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/2/KU.01.1/199/2012, Tentang Penetapan Alokasi Bantuan Opersional Sekolah (BOS) Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur tanggal 21 Maret 2012 6 (Enam) lembar foto copy legalisir dokumen Lampiran 29 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jatim, Nomor : Kw.13.4/2/KU.01.1/199/2012 tanggal 21 Maret 2012, Daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Penerima BOS Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, Daerah : Kab. Gresik, Triwulan IV : Oktober s/d Desember 2012.
157. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat Perintah Membayar, Tanggal 20-04-2012, Nomor : 00062 tanggal 20 April 2012.
158. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat



Perintah Membayar, Tanggal 22-10-2012, Nomor : 00278

tanggal 22 Oktober 2012.

159. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat

Perintah Membayar, Tanggal 03-07-2012, Nomor : 00162

tanggal 3 Juli 2012.

160. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat

Perintah Membayar, Tanggal 09-04-2012, Nomor : 00049

tanggal 9 April 2012.

161. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat

Perintah Pencairan Dana, Dari : Bendahara Umum Negara,

Tanggal : 13-04-2012, Nomor : 786662Y/165/111, Tahun

Anggaran : 2012.

162. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat

Perintah Pencairan Dana, Dari : Bendahara Umum Negara,

Tanggal : 24-04-2012, Nomor : 787034Y/165/111, Tahun

Anggaran : 2012

163. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat

Perintah Pencairan Dana, Dari : Bendahara Umum Negara,

Tanggal : 04-07-2012, Nomor : 789748Y/165/111, Tahun

Anggaran : 2012.

164. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat

Perintah Pencairan Dana, Dari : Bendahara Umum Negara,

Tanggal : 23-10-2012, Nomor : 5700158/165/111, Tahun

Anggaran : 2012.

165. 2 (Dua) lembar foto copy legalisir dokumen dokumen

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Propinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/3/PP.04/003/SK/2012,



Tentang Penetapan Alokasi Penerima Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) Dan Berprestasi Pada MIS, MTsS, Dan Masa Periode Januari-Desember 2012 tanggal 2 Januari 2012, beserta:

- d. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Lampiran 1
: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jatim, Nomor : Kw.13.4/3/PP.04/003/SK/2012 tanggal 2 Januari 2012, Tanggal : 02 Januari 2012, Tentang : Penetapan Alokasi Penerima Program Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan Berprestasi pada MIS Tahun Anggaran 2012, Periode Januari-Desember 2012.
- e. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Lampiran 2
: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jatim, Nomor : Kw.13.4/3/PP.04/003/SK/2012 tanggal 2 Januari 2012, Tentang : Penetapan Alokasi Penerima Program Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan Berprestasi pada MTsS Tahun Anggaran 2012, Periode Januari-Desember 2012.
- f. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Lampiran 3
: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jatim, Nomor : Kw.13.4/3/PP.04/003/SK/2012 tanggal 2 Januari 2012, Tanggal : 02 Januari 2012, Tentang : Penetapan Alokasi Penerima Program Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan Berprestasi pada MAS Tahun Anggaran 2012, Periode Januari-Desember 2012.



166. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat
Kepala Bidang Mapenda Nomor : Kw.13.4/3/PP.04/1367/
2012, tanggal 2 Mei 2012 perihal : Permohonan Kerjasama
Penyaluran Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan
Berprestasi pada siswa MI, MTs dan MA Tahun 2012.
167. 8 (Delapan) lembar foto copy legalisir dokumen
Perjanjian Kerja sama Antara Kementerian Agama Kantor
Wilayah Propinsi Jatim Dengan PT. POS INDONESIA
(Persero) Area Jasa Keuangan VII Jawa Timur Tentang
Penyaluran Dana Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM)
Dan Berprestasi Tahun 2012, Nomor:
Kw.13.4/3/PP.04/1512/ 2012 - Nomor : 25/Jaskug-3/1/0512
tanggal 14 Mei 2012.
168. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat
Perintah Membayar, Tanggal : 30-10-2012, Nomor : 00280.
169. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat
Perintah Pencairan Dana, Tanggal : 31-10-2012, Nomor :
570531B/165/111, Tahun Anggaran : 2012, Dari :
Bendahara Umum Negara, Kepada : PT. POS INDONESIA
(Persero) Jl. Kebonrojo 10 Surabaya 60175.
170. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat Ka
Area Jasa Keuangan PT. POS INDONESIA (Persero)
kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Propinsi
Jawa Timur, Nomor : 119/Jaskug-III/1/0113 tanggal 4
Januari 2013 beserta 2 (Dua) lembar foto copy legalisir
lampirannya.
171. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat



Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Propinsi Jawa Timur Nomor : 567 A Tahun 2012, Tentang
Penggangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat
Penerbit SPM, Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pembantu
Bendahara Pengeluaran (PUM) & Staf Pembantu Pengelola
Keuangan Dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian
Agama Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, tanggal
5 Januari 2012 beserta 1 (Satu) lembar lampiran 1 : Surat
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Timur, Nomor SP DIPA : SP-DIPA
025.05.2.417803/2013, Tanggal DIPA : 05 Desember 2011,
Nomor SK : 567 A Tahun 2012, Tanggal 5 Januari 2013.

172. 1 (satu) lembar foto copy ligalisir Surat Kuasa
pengambilan uang dalam rekening atas nama penerima
kuasa ABD CHARIS S. Pdi tanggal 12 September 2012.
173. 1 (satu) lembar foto copy ligalisir Surat Kuasa
pengambilan uang dalam rekening atas nama penerima
kuasa ABD CHARIS, S. Pdi tanggal 10 Januari 2013. Tetap
terlampir dalam berkas perkara
174. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah)
dirampas untuk negara dan dikembalikan ke Kementerian
Agama Kabupaten Gresik
175. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah)
dirampas untuk Negara dan dikembalikan ke Kementerian
Agama Kabupaten Gresik
176. Uang tunai sebesar Rp. 16.256.000 (Enam belas juta dua



ratus lima puluh enam ribu rupiah), terdiri dari uang sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) yang disita dari ABD. MUIS dirampas untuk Negara dan dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. uang sebesar Rp. 7.256.000 (tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) Dikembalikan kepada MI MIFTAHUL HUDA Ds. Sumberrejo Kec. Manyar Gresik.

12. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tanggal 09 Maret 2015 Nomor : 176/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor : 176 /Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby Tertanggal 09 Maret 2015 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada tanggal 16 Maret 2015 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 20/Pid.Sus/TPK. Bdg./2015/PN.Sby jo. Nomor : 176/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2015.



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor : 176/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby Tertanggal 09 Maret 2015 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa sampai dengan waktu yang ditentukan undang-undang telah tidak mengajukan permintaan banding.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 26 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tanggal 02 April 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2015.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sampai dengan berkas perkara ini diajukan untuk diperiksa di tingkat banding, telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding selama 7 (*tujuh*) hari dengan surat nomor : W.14.U.1/9800/HK.07/12/2015 tertanggal 17 Desember 2015 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu pengajuan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tanggal 02 April 2015 pada pokoknya mengenai :



Pertama, bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya *in casu* yang menyatakan terdakwa bersalah dan dihukum melakukan tindak pidana *korupsi* sebagaimana didakwa dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.

Kedua, bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap amar putusan menyangkut uang titipan direkening No. 140-00-1047216-6 atas nama Kejaksaan Negeri Gresik sebesar Rp. 29.430.000,- (*dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*) menetapkan sebesar Rp. 11.680.000,- (*sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*) dirampas untuk negara, sebesar 17.750.000,- (*tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dikembalikan kepada terdakwa Abd. Charis, S.Pdi.

Ketiga, bahwa Penuntut Umum pada kesimpulan akhirnya menghendaki putusan sebagaimana yang dimintakan dalam tuntutan yang diajukan pada tanggal 16 Pebruari 2015.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan perkara ini.

DALAM PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, dalam hal pertimbangan hukum *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap unsur “ *setiap orang* “ dalam dakwaan primair pada halaman 127 alenia ke-2 Salinan Resmi Putusan Tingkat Pertama disebutkan : ... “ *Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan tersendiri yang tidak terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999* “. Selanjutnya disimpulkan pada halaman 128 alenia ke-3 nya bahwa : ... “ *Menimbang, bahwa dengan tidak tepat meliputi atas diri Terdakwa maka Majelis berpendapat unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31*



Tahun 1999 tidak terbukti, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya “.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama sedemikian dan memandang perlu memperbaiki pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa “ *setiap orang* “ menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 ini mengandung pengertian baik orang yang mempunyai kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan/kedudukan atau bukan, jadi setiap orang menurut pasal 2 ayat (1) adalah siapa saja yang berdasarkan undang-undang tidak terhalang untuk dimintai pertanggung jawaban pidana - bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) tidak mensyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “ *setiap orang* ” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur barang siapa meliputi subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan [*toerekenings vat baarheid*].

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum “ *orang* ” ditentukan melalui cara :

Pertama : disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana orang pada umumnya yang *in casu* tindak pidana



korupsi disebutkan dengan perkataan " *setiap orang* " , misalnya *pasal 2, 3, 21, 22 dan dapat juga penyebutan subjek hukumnya diletakkan ditengah rumusan pasal, misalnya pasal 5 dan 6.*

Kedua, dengan cara menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang ada banyak kualitas pembuatnya seperti : *pegawai negeri, penyelenggara negara pada pasal 8, 9 10, 11 12 huruf a,b,e,f,g,h dan i, terhadap Pemborong Ahli Bangunan pada pasal 7 ayat 1 huruf a, Hakim pada pasal 12 huruf c, Advokat pada pasal 12 huruf d, Saksi pada pasal 24, bahkan Tersangka dapat juga menjadi Subjek Hukum sebagaimana disebutkan pada pasal 22 Jo. Pasal 28 .*

Oleh karenanya pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama demikian tidak dapat dipertahan dan harus di perbaiki dengan menyatakan bahwa unsur " *setiap orang* " dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam dakwaan primair yaitu secara " melawan hukum ", Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum untuk mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tersebut saksi M. ZAKARIYA, S. Psi selaku Tata Usaha Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kec. Manyar Kab. Gresik diminta oleh terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA untuk membuat proposal, dengan mengusulkan 13 (tiga belas) orang yaitu :

1. ABD. CHARIS S.Pdi,
2. Hj. RUSYDAH, S.Pdi,
3. MARATUS SHOLIAH, S.Pdi,



4. MOH. NAIM, S.Pdi,
5. H. NISWAN, S.Pdi,
6. M. ZAKARIYA, S.Psi,
7. LILIK FAIZAH, S.Pd
8. ELI MUWAHIDAH, S.Pdi
9. SITI NUR ROHMAH, S.Ag
10. WIWIK MAFRUDLO, S.Sos.i
11. SYAMSUL ARIFIN
12. MOH. JA'FAR
13. SUHAIL

Menimbang, bahwa dari 13 orang yang diusulkan tersebut terdapat 3 (tiga) orang masing-masing atas nama SYAMSUL ARIFIN, MOH. JA'FAR dan SUHAIL adalah bukan guru MI MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kec. Manyar Kab. Gresik Tahun 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik Nomor : Kd.13.25/5/PP.00/4092/SK/2012 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tanggal 09 Januari 2012 untuk Madrasah Ibtidiyah dan Madrasah Tsawiyah di Lingkungan Kabupaten Gresik, Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik merupakan salah satu Madrasah yang termasuk dalam daftar penerima Dana BOS untuk bulan Januari 2012 s/d Juni 2012 sebesar Rp. 22.040.000,- (dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik Nomor : Kd.13.25/5/PP.00/4092/SK/2012 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tanggal 10 Agustus 2012 Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik kembali dicantumkan sebagai salah satu



Madrasah yang termasuk dalam daftar penerima Dana BOS untuk bulan Juli 2012 s/d Desember 2012 sebesar Rp. 20.010.000,- (*dua puluh juta sepuluh ribu rupiah*). Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari DIPA Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 tersebut diterima oleh Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA melalui rekening tabungan bank jatim cabang gresik No 0272947171 atas nama Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Nomor rekening 0272947171) sebesar Rp. 42.050.000 (*empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

- Triwulan 1 tanggal 16 April 2012 sebesar Rp.11.020.000,-
- Triwulan 2 tanggal 24 April 2012 sebesar Rp.11.020.000,-
- Triwulan 3 tanggal 4 Juli 2012 sebesar Rp.11.020.000,-
- Triwulan 4 tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp. 8.990.000,- +
- Jumlah Rp. 42.050.000,-

Menimbang, bahwa dana BOS Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA sebesar Rp. 42.050.000,- (*empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah*) yang masuk di rekening Bank Jatim Cabang Gresik tersebut seluruhnya telah dicairkan/diambil oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi (*Kepala Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA*) dengan rincian sebagai berikut :

- Triwulan 1 diambil pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 11.020.000,- (*sebelas juta dua puluh ribu rupiah*).
- Triwulan 2 dan 3 diambil pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2012 sebesar Rp. 22.040.000,- (*dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah*).
- Triwulan 4 diambil pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp. 8.990.000,- (*delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi, dana BOS yang telah dicairkan tersebut diserahkan kepada saksi H. MUIS selaku Ketua Pengurus Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA



sebesar Rp. 36.380.000 (*tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*) untuk operasional Madrasah, sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.670.000,00 (*lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*) masih dalam penguasaan terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi .

Menimbang, bahwa kemudian oleh saksi H. MUIS selaku Ketua Pengurus Madrasah Ibtidaiyah menyerahkan uang dana bantuan BOS sebesar Rp. 36.380.000 (*tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*) yang telah diterima dari terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi tersebut selanjutnya diserahkan kepada saksi MAKHRUS selaku bendahara Pengurus Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDHA.

Menimbang, bahwa pada setiap awal bulan terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi selaku kepala MI MIFTAHUL HUDHA mengajukan kepada saudara MAKHRUS kebutuhan dana bos tahun 2012 dengan rincian :

Januari	Rp. 2.412.000
Pebruari	Rp. 2.412.000
Maret	Rp. 2.430.000
April	Rp. 2.430.000
Mei	Rp. 2.430.000
Juni	Rp. 2.430.000
Juli	Rp. 2.430.000
Agustus	Rp. 2.430.000
September	Rp. 2.430.000
Oktober	Rp. 2.430.000
Nopember	Rp. 2.430.000
Desember	<u>Rp. 2.430.000</u>
Total	Rp. 29.124.000



Menimbang, bahwa selama tahun 2012, setiap bulannya mulai Januari sampai dengan Desember 2012 saksi MAKHRUS menyerahkan uang Bos untuk operasional Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDHA kepada M. ZAKARIA yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 29.124.000,00 (*dua puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu rupiah*), sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.256.000,00 (*tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah*) masih disimpan oleh saksi MAKHRUS selaku bendahara pengurus Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDHA.

Menimbang, bahwa dana bos yang diterima oleh saksi M. ZAKARIA sebesar Rp. 29.124.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dari saksi MAKHRUS, kemudian oleh saksi M. ZAKARIA setiap bulannya mulai Januari sampai dengan Desember 2012 digunakan untuk :

- a. pembelian ATK jumlah setiap bulan Rp. 99.900
- b. Pembayaran honor 14 orang guru menurut jam mengajar setiap bulan sebesar Rp. 2.286.000 dengan rincian sebagai berikut :

1. Abdul Charis	Rp. 216.000
2. Rusyda	Rp. 216.000
3. Maratus Sholihah	Rp. 216.000
4. Moh. Naim	Rp. 144.000
5. Niswan	Rp. 216.000
6. Lilik Faizah	Rp. 144.000
7. M. Zakariya	Rp. 144.000
8. Ely Muwahidah	Rp. 144.000
9. Siti Nur Rohmah	Rp. 216.000
10. Sholihin Ahmad	Rp. 198.000
11. Wiwik Marudloh	Rp. 108.000



sehingga total penggunaan dari dana bos yang diterima oleh saksi M. ZAKARIA sebesar Rp. 29.124.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dari saksi MAKHRUS untuk honor 11 (sebelas) orang, adalah Rp. 1.962.000 serta ATK setiap bulannya adalah Rp. Rp. 99.999 dari bulan januari sampai dengan bulan Desember 2012 atau untuk satu tahun adalah Rp. 24.732.000 (*dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).

Menimbang, Bahwa Dana BOS yang dipegang oleh terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi sebesar Rp. 5.670.000 (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagian dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sebagai berikut :

Biaya porseni siswa	Rp. 840.000
Biaya Raker maarif di Malang	Rp. 550.000
<u>Biaya Raker Kepala MI</u>	<u>Rp. 250.000</u>
Total	Rp.1.640.000

Sehingga terdapat sisa dana BOS sebesar Rp. 4.030.000 (*empat juta tiga puluh ribu rupiah*) yang masih dalam penguasaan terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi. yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi.

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan dana BOS tersebut terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA meminta kepada saksi M. ZAKARIYA, S. Psi untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Operasional Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA selama 12 bulan, yang mana dalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdakwa membuat bukti pengeluaran setiap bulan antara lain :

- Nota pembelian ATK, jumlah setiap bulan Rp. 99.999,- (*sembilan puluh ribu sembilan ribu sembilan puluh sembilan rupiah*)



- Daftar penerimaan honor 14 guru, jumlah setiap bulan Rp. 2.286.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Penerima Honor	Honor Per Bulan (RP)
1.	Abdul Charis	216,000.00
2.	Rusydah	216,000.00
3.	Maratus Sholihah	216,000.00
4.	Moh. Naim	144,000.00
5.	Niswan	216,000.00
6.	Lilik Faizah	144,000.00
7.	M. Zakariya	144,000.00
8.	Ely Muwahidah	144,000.00
9.	Siti Nur Rohmah	216,000.00
10.	Sholihin Ahmad	198,000.00
11.	Wiwik Marudloh	108,000.00
12.	Suhail	108,000.00
13.	Moh. Jafar	108,000.00
14.	Samsul Arifin	108,000.00
	Jumlah	2.286.000.00

Menimbang, bahwa dari 14 penerima honor dalam daftar nama penerima honor, terdapat 3 orang yang tidak dibayarkan honorinya oleh saksi M. ZAKARIYA, S. Psi, namun atas permintaan terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi saksi M. ZAKARIYA, S. Psi menandatangani sendiri atau memalsukan tanda tangan milik saksi SUHAIL, MOH. JAFAR dan SAMSUL ARIFIN pada tanda terima



yang ada dalam daftar penerima honor sebagai guru, padahal baik terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi maupun saksi M. ZAKARIYA, S. Psi mengetahui jika saksi SUHAIL, MOH. JAFAR dan SAMSUL ARIFIN bukan sebagai Guru namun dalam pertanggung jawaban dimasukan seolah-olah sebagai guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA sebagai laporan pertanggungjawaban administarsi.

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan dana BOS terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA dan M. ZAKARIYA, S. Psi tidak transparan mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS serta rencana penggunaan dana BOS di madrasah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman madrasah.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendapatkan Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (STFGBPNS), atas permintaan terdakwa ABD. CHARIS, S. Pdi selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA, maka saksi M. ZAKARIYA, S. Psi selaku Tata Usaha membuat proposal, yang ditujukan Kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan proposal tersebut ditandatangani terdakwa ABD. CHARIS, S. Pdi selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA dengan Nomor Surat : 47/A4-B2/III/027/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 dengan nama-nama guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA yang disusulkan sebagai penerima dana STFGBPNS yaitu :

1. Abd. Charis, S.Pd.I
2. Hj. Rusydah, S.Pd. I
3. Maratus Sholihah, S.Pd.I
4. Moh. Naim, S.Pd.I
5. H. Niswan, S.Pd.I
6. M. Zakariya, S.Psi



7. Lilik Faizah, S.Pd
8. Ely Muwawidah, S.Pd.I
9. Siti Nur Rohmah, S.Ag
10. Wiwik Mafrudloh, S. Sos.I
11. Syamsul Arifin
12. Suhail
13. Moh. Jafar

Menimbang, bahwa dalam permohonan proposal yang dibuat oleh M. ZAKARIYA, S. Psi dan ditandatangani oleh terdakwa ABD. CHARIS, S. Pdi selaku Kepala MI MIFTAHUL HUDA merekayasa dengan memasukkan 3 (tiga) nama yaitu SYAMSUL ARIFIN, MOH. JAFAR dan SUHAIL sebagai penerima dana Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (STFGBPNS) Tahun Anggaran 2012 seolah-olah guru di Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA.

Menimbang, bahwa dalam permohonan proposal STF-GBPNS tersebut dilampiri dengan dokumen antara lain berisi Surat Pernyataan para Guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA, dimana terdakwa meminta saksi M. ZAKARIYA, S. Psi untuk menandatangani dengan memalsu tanda tangan Surat pernyataan atas nama saksi SUHAIL, MOH JAFAR dan ELI MUWAHIDAH sebagai persyaratan administrasi.

Menimbang, bahwa dengan menggunakan buku rekening 13 guru serta surat kuasa dari 9 (*sembilan*) guru, pada bulan September 2012 dana STF-GBPNS yang ada didalam rekening BRI para guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA tersebut terdakwa ABD CHARIS, S. Psi menarik dana sejumlah Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*)

Menimbang, bahwa kemudian oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Psi menyerahkan uang tersebut kepada 11 orang guru Madrasah Ibtidaiyah



MIFTAHUL HUDA total sebesar Rp. 12.300.000,- (*dua belas juta tiga ratus ribu rupiah*) sedangkan untuk 2 orang yang termasuk dalam daftar guru penerima dana STF-GBPNS yaitu saksi M JA'FAR dan saksi SUHAIL tidak ditarik uangnya oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Psi dan tidak diserahkan kepada M JA'FAR dan saksi SUHAIL .

Menimbang, bahwa dengan menggunakan buku rekening 13 guru serta surat kuasa dari 9 (sembilan) guru, pada bulan September 2012 dana STF-GBPNS yang ada didalam rekening BRI para guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA tersebut terdakwa ABD CHARIS, S. Psi menarik dana sejumlah Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*)

Bahwa kemudian oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Psi menyerahkan uang tersebut kepada 11 orang guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA total sebesar Rp. 12.300.000,- (*dua belas juta tiga ratus ribu rupiah*) sedangkan untuk 2 orang yang termasuk dalam daftar guru penerima dana STF-GBPNS yaitu saksi M JA'FAR dan saksi SUHAIL tidak ditarik uangnya oleh terdakwa ABD CHARIS, S. Psi dan tidak diserahkan kepada M JA'FAR dan saksi SUHAIL.

Menimbang, bahwa atas permintaan terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi kemudian M. ZAKARIYA, S. Psi membuat pertanggungjawaban dana STF-GBPNS Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Tahun 2012 sesuai nama-nama guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA yang diusulkan sebelumnya dan membuat seolah-olah dana STF-GBPNS Tahun 2012 untuk guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA sudah disalurkan seluruhnya kepada penerimanya.

Menimbang, bahwa dalam membuat pertanggungjawaban dana STF-GBPNS Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Tahun 2012, saksi M. ZAKARIYA, S. Psi memalsukan tanda tangan SUHAIL, MOH JAFAR dan ELI MUWAHIDAH dalam Surat Pernyataan tertanggal 15 Agustus 2012 dan tanggal



13 Desember 2012 yang isinya : Aktif Melaksanakan Tugas Sebagai Guru dan Telah memenuhi beban kerja guru sebanyak 24 (JTM) dan telah menerima Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Bukan PNS Bulan Januari-Juni 2012/Juli -Desember 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa ABD CHARIS, S. Pdi bersama M. ZAKARIYA, S. Psi bertentangan dengan :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 12 ayat :

(1). Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip:

b. efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah/daerah;

(2). Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada madrasah Swasta dan PPS Tahun Anggaran 2012 yang menyatakan : Tugas dan tanggung Jawab Madrasah antara lain mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan.

3. Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian STFGBPNS Tahun 2012 huruf C yang menyatakan bahwa : Sasaran atau penerima STFGBPNS Tahun 2012 adalah guru dengan kriteria atau persyaratan : Berstatus guru RA/Madrasah.

4. Pedoman Teknis BPPMDGS Tahun 2012 yang menyatakan bahwa persyaratan administrasi guru swasta MI sebagai penerima dana BPPMDGS antara lain :

- Hanya untuk guru/ustadz di sekolah/lembaga swasta



- Tidak sedang menerima gaji/honorarium rutin bulanan/tunjangan/subsidi dalam bentuk apapun dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam hal mempertimbangkan unsur “ melawan hukum “ pada dakwaan Primair Penuntut Umum berpendapat bahwa *sifat dari “ perbuatan melawan hukum “ yang dilakukan Terdakwa lebih tepat dalam kaitannya dengan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.*

Oleh karenanya pula Pengadilan Tingkat Banding tidak memiliki cukup keyakinan untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “ melawan hukum “ sebagaimana maksud dari dakwaan primair yaitu pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan oleh karena itu maka untuk selanjutnya yang akan mempertimbangkan adalah dakwaan subsidair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangan unsur-unsur pasal dalam *dakwaan subsidair*, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa keseluruhan unsur pasal 3 dan pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang didakwakan pada dakwaan subsidair telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut - adalah telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan



Tingkat Pertama sedemikian tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum Tertanggal : PDS-04/0.5.25/Ft.1/10/2014 Tertanggal 31 Oktober 2014 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal : 17 Nopember 2014 yang dalam Berita Acara Persidangan tidak terdapat perubahan terhadap pasal-pasal yang didakwakan, tersebut pasal yang didakwakan dakwaan subsidairnya adalah pasal : pasal 3 dan pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana pasal 3 dan pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa pada halaman 181 alenia ke-5 (terakhir) Salinan Resmi Putusan *judex factie* pengadilan tingkat pertama mempertimbangkan unsur “ *melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut* “ .

Menimbang, bahwa pasal mengenai “ *melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut* “ sebagaimana dipertimbangkan tersebut adalah kualifikasi delik yang diatur pada pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sedangkan pasal yang didakwakan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan pasal 65 ayat (1) KUH Pidana yang kwalifikasinya sebagai “ *gabungan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri* “ .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa :



Pertama, bahwa undang-undang tidak memberi hak kepada *judex factie* pengadilan tingkat pertama untuk melakukan perubahan surat dakwaan yang dibuat dan menjadi kewenangan Penuntut Umum .

Kedua, bahwa ketentuan yang memberikan wewenang kepada Ketua Majelis Hakim untuk menambah atau mengubah pasal dalam dakwaan dimungkinkan oleh ketentuan lama dalam HIR, sedangkan dalam KUHAP, hakim tidak lagi diberi kewenangan untuk mengadakan penambahan atau perubahan mengenai isi dan atau bentuk suatu surat dakwaan, dan kepada Penuntut Umum hanya diberikan satu kali kesempatan untuk mengubah surat dakwaannya yaitu selambat-lambatnya 7 (*tujuh*) hari sebelum sidang dimulai (*vide pasal 144 KUHAP*).

Ketiga, bahwa oleh karenanya bilamana dalam jangka waktu 7 (*tujuh*) hari sebelum sidang dimulai, Penuntut Umum tidak mengubah surat dakwaannya maka surat dakwaan sedemikian akan dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam sidang pengadilan.

Keempat, bahwa ketentuan KUHAP pada pasal 144 demikian adalah konsekwensi dari asas “ *judex ne procedat ex officio* “, yang menghendaki agar hakim itu bersikap pasip dalam proses penuntutan menurut hukum pidana.

Kelima, bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi telah ada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tertanggal : 28 Pebruari 2011 Nomor : 331 K/Pid.Sus/2011 atas nama Terdakwa Helyadi Yusrif yang dalam pertimbangan hukumnya tidak membenarkan *judex factie* membaca (*merubah*) dakwaan yang berbentuk subsidairitas menjadi dakwaan yang berbentuk alternatif.

Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur pasal 65 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum,



Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum dimana saksi M. ZAKARIYA, S. Psi selaku Tata Usaha diminta oleh terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi. untuk membuat proposal Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (STFGBPNS), terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi. mengusulkan 13 (tiga belas) orang dari MI MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kec. Manyar Kab. Gresik yaitu ABD. CHARIS S.Pdi, Hj. RUSYDAH, S.Pdi, MARATUS SHOLIAH, S.Pdi, MOH. NAIM, S.Pdi, H. NISWAN, S.Pdi, M. ZAKARIYA, S.Psi, LILIK FAIZAH, S.Pd, ELI MUWAHIDAH, S.Pdi, SITI NUR ROHMAH, S.Ag, WIWIK MAFRUDLO, S.Sos.i, SYAMSUL ARIFIN, MOH. JA'FAR, SUHAIL.

Bahwa 3 (tiga) orang yang diusulkan masing-masing atas nama SYAMSUL ARIFIN, MOH. JA'FAR dan SUHAIL adalah bukan guru MI MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kec. Manyar Kab. Gresik Tahun 2012.

Menimbang, bahwa yang menyusun dan membuat Laporan Keuangan Operasional Madrasah MI MIFTAHUL HUDA Ds. Sumberejo bulan Januari s/d Maret 2012, April s/d Juni 2012, Juli s/d September 2012 dan Oktober s/d Desember 2012 atas perintah tersangka ABD. CHARIS, S.Pdi.

Menimbang, bahwa terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi, dana BOS yang telah dicairkan tersebut diserahkan kepada saksi H. MUIS selaku Ketua Pengurus Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA sebesar Rp. 36.380.000,- (*tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*) untuk operasional Madrasah, sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.670.000,00 (*lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*) masih dalam penguasaan terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi.



Menimbang, bahwa Dana BOS yang dipegang oleh terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi sebesar Rp. 5.670.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagian dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sebagai berikut :

Biaya porseni siswa	Rp. 840.000
Biaya Raker maarif di Malang	Rp. 550.000
<u>Biaya Raker Kepala MI</u>	<u>Rp. 250.000</u>
Total	Rp.1.640.000

Sehingga terdapat sisa dana BOS sebesar Rp. 4.030.000 (*empat juta tiga puluh ribu rupiah*) yang masih dalam penguasaan terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi. yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa ABD. CHARIS, S.Pdi.

Menimbang, bahwa untuk dapat menerima dana STFGBPNS masing-masing guru membuka rekening Britama di Bank BRI Unit Sukomulyo Gresik termasuk juga saksi M. ZAKARIYA, S. Psi, kemudian untuk Penyaluran STF-GBPNS bagi guru RA/Madrasah diberikan / disalurkan kepada guru yang berhak menerimanya secara langsung kerekening guru yang bersangkutan. Bahwa setelah rekening Britama guru Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA yang disusulkan sebagai penerima dana STFGBPNS di Bank BRI Unit Sukomulyo Gresik rampung, kemudian 3 (tiga) buku tabungan rekening dan ATM atas nama terdakwa ABD CHARIS, S.Psi, SYAMSUL ARIFIN dan SUHAIL disimpan oleh terdakwa ABD. CHARIS, S. Pdi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka beberapa perbuatan yang merupakan gabungan beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang hampir bersamaan yang diancam hukuman pidana sejenis - telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena pada amar putusan *judex factie* pengadilan tingkat pertama dan pada amar putusan *judex factie* pengadilan



tingkat banding dalam perkara ini terdapat perintah agar terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP harusnya terdapat pula penetapan agar masa penahanan yang pernah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Namun hal tersebut tidak terdapat dalam amar putusan *judex factie* pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya akan diperbaiki pada pemeriksaan ditingkat banding dengan ditambahkan yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai, terhadap penjatuhan pidana penjara dan pidana denda serta pembayaran uang pengganti yang diputuskan oleh *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama *in litis* dirasakan telah tepat dan memenuhi tujuan-tujuan pemidanaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebut terdahulu, maka keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tanggal 09 Maret 2015 Nomor : 176/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby atas nama Terdakwa Abd. Charis, S.Pdi. dalam perkara ini akan diperbaiki pada bagian pertimbangan hukumnya, sedangkan pada bagian amar putusan akan diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan tentang pengurangan masa penahanan yang pernah dijalani terdakwa dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak berstatus sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara, untuk memastikan dan memudahkan pelaksanaan eksekusi nantinya dan setelah memperhatikan alasan-alasan objektif dan subjektif serta menghindari disparitas perlakuan penahanan terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi, maka berdasar pasal 242 jo. pasal 193 ayat 2 huruf a KUHP, Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan ketentuan pasal 3 *juncto* pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 65 ayat (1) KUH Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Tanggal 09 Maret 2016 Nomor : 176/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby atas nama Terdakwa Abd. Charis, S.Pdi yang dimintakan banding dalam perkara ini sekedar mengenai kualifikasi pidana yang dijatuhkan dan penyebutan pengurangan masa penahanan dari Pidana penjara yang dijatuhkan yang selengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Abd. Charis, S.Pdi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair.



2. Membebaskan Terdakwa Abd. Charis, S.Pdi oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Abd. Charis, S.Pdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang merupakan gabungan beberapa perbuatan sebagaimana dakwaan subsidair.
4. Menghukum Terdakwa Abd. Charis, S.Pdi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menyatakan uang titipan dari terdakwa ABD. CHARIS,S.Pdi sebesar Rp. 29.430.000,- (dua puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) di Rekening Bank Mandiri Cabang Gresik Nomor 140-00-1047216-6 atas nama Kejaksaan Negeri Gresik , sebesar Rp.11.680.000,00 (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dirampas dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kepada negara kemudian sisanya sebesar Rp.17.750.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diperintahkan untuk dikembalikan kepada terdakwa ABD. CHARIS,S.Pdi
8. Menyatakan uang sebesar Rp. 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : SYAMSUL ARIFIN Nomor rekening 7596-01-000452-50-4



dirampas untuk Negara kemudian dikembalikan kepada Kementerian Agama Kabupaten Gresik.

9. Menyatakan uang sebesar Rp. 1.850.000 (*satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) dalam buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : SUHAIL Nomor rekening 7596-01-000453-50-0 dirampas untuk Negara kemudian dikembalikan kepada Kementerian Agama Kabupaten Gresik.

10. Menyatakan uang sebesar Rp.2.850.000,-(*Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) dalam buku rekening Britama Bank BRI Nomor Rekening 7596-01-000451-50-8 an. MOHAMAD JAFAR dirampas untuk Negara kemudian dikembalikan kepada Kementerian Agama Kabupaten Gresik.

11. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1. Buku tabungan siswa atas nama MOH. IQBAL
2. Buku tabungan siswa atas nama AULYAMAZRO'ATUL
3. Buku tabungan siswa atas nama KHULASHOTUD DIANA
4. Buku tabungan siswa atas nama M.FARUQ
5. Buku tabungan siswa atas nama NUR MUAMALATUL F
6. Buku tabungan siswa atas nama RISKANUR IZZAH S
7. Buku tabungan siswa atas nama ELOK KHZ
8. Buku tabungan siswa atas nama SANI WARDATUSHOLIH
9. Buku tabungan siswa atas nama DINDA DZURROTUN

NAFISA

10. Buku tabungan siswa atas nama QURROTA AYUN
11. Buku tabungan SITI NURROHMAH , S.Ag Sumberrejo Manyar Gresik Tahun Pelajaran 2012-2013 (Rekap Tabungan siswa kelas 1, 2 dan 3 MI MIFTAHUL HUDA



Ds. Sumberrejo Kec. Manyar Kab. Gresik);

12. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : MARATUS
SHOLIAH Nomor rekening 7596-01-000447-50-9
13. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : RUSYDAH
Nomor rekening 7596-01-000449-50-1
14. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : SYAMSUL
ARIFIN Nomor rekening 7596-01-000452-50-4
15. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : SUHAIL
Nomor rekening 7596-01-000453-50-0
16. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : ABDUL
HARIS UMI SYARIFAH Nomor rekening 7596-01-
000450-50-2
17. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : SITI NUR
ROHMAH MAKHRUS Nomor rekening 7596-01-
000443-50-5
18. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : LILIK FAIZAH
Nomor rekening 7596-01-000442-50-9
19. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : M.
ZAKARIYA Nomor rekening 7596-01-000444-50-1
20. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : WWIK
MAFRUDLOH Nomor rekening 7596-01-000448-50-5
21. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : H. NAIM
Nomor rekening 7596-01-000445-50-7
22. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : ELY
MUWAHIDAH Nomor rekening 7596-01-000441-50-3
23. Buku tabungan BRITAMA BANK BRI an : MOHAMAD
NISWAN Nomor rekening 7596-01-000446-50-3

Halaman **163** dari **188** perkara nomor 06/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY



24. Buku tabungan siswa atas nama ABD HADI
25. Buku tabungan siswa atas nama RONI
26. Buku tabungan siswa atas nama TAUFIQ
27. Buku tabungan siswa atas nama FEBRIAN SALIM
28. Buku tabungan siswa atas nama NUR HAFNI AIDA
29. Buku tabungan siswa atas nama EVA
30. Buku tabungan siswa atas nama M. PUTRI AULIA
31. Buku tabungan siswa atas nama DEVI
32. Buku tabungan siswa atas nama EVIT
33. Buku tabungan siswa atas nama M. ILHAM ROSYIDI
34. Buku tabungan siswa atas nama NANDA WULANDARI
ARISTA
35. Buku tabungan siswa atas nama AFANDI AZHAR
36. Buku tabungan siswa atas nama DEDIK
37. Buku tabungan siswa atas nama M. ALIF NABILIL
FAHMI
38. Buku tabungan siswa atas nama ALIMATUS SOLIHA
39. Buku tabungan siswa atas nama AH. AINUL ABIDIN
40. Buku tabungan siswa atas nama DIAN
41. Buku tabungan siswa atas nama ABDUR ROHMAN
42. Buku tabungan siswa atas nama MILATUL QOYYIMA
43. Buku Tabungan MARATUS SHOLIHAH, S.Pdi (Rekap
Tabungan siswa kelas 4, 5 dan 6 MI MIFTAHUL HUDA
Ds. Sumberrejo Kec. Manyar Kab. Gresik).
44. 2 (Dua) buah buku tabungan SIMPEDA Bank Jatim
Nomor Rekening 0272947171 atas nama MI
MIFTAHUL HUDA.



45. 1 (Satu) buku rekening Britama Bank BRI Nomor Rekening 7596-01-000451-50-8 an. MOHAMAD JAFAR;
46. 1 (Satu) buah Kartu ATM Nomor 6013010609927596 yang terdapat tandatangan dan nama SYAMSUL ARIFIN;
47. 1 (Satu) buah Kartu ATM Nomor 6013010609927562 yang dibubuhi tandatangan dan nama SUHAIL;
Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama pemilik buku rekening tabungan;
48. 1 (Satu) lembar Rekapitulasi uang BOS bln Jan-Maret 2012 Rp. 450 x 72 x 3 = 9.720.000;
49. 1 (satu) lembar rekapitulasi uang BOS Jan-Maret 2012 jumlah 9.720.000 tanggal 28-07-2012;
50. 1 (Satu) lembar rekapitulasi uang BOS 3 bln Rp. 9.315.000 tanggal 6-12-2012;
51. 1 (Satu) lembar rekapitulasi uang BOS Rp. 9.300.000;
52. 1 (Satu) lembar Daftar Hh dan Tunjangan Guru Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran 2011/2012 Bulan Januari 2012 Rp. 3.220.500 tanggal 31 Januari 2012;
53. 1 (Satu) lembar Daftar Hh dan Tunjangan Guru Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran 2011/2012 Bulan Pebruari 2012 Rp. 4.065.500 tanggal 29 Pebruari 2012;
54. 1 (Satu) lembar Daftar Hh dan Tunjangan Guru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 Bulan Maret 2012 Rp. 3.786.300 tanggal 31
Maret 2012;

55. 1 (Satu) lembar Daftar Hr dan Tunjangan Guru
Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 Bulan April 2012 Rp. 3.374.500 tanggal 30 April
2012;

56. 1 (Satu) lembar Daftar Hr dan Tunjangan Guru
Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 Bulan Mei 2012 Rp. 3.370.500 tanggal 30 Mei
2012;

57. 1 (Satu) lembar Daftar Hr dan Tunjangan Guru
Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 Bulan Juni 2012 Rp. 3.274.000 tanggal 31 Mei
2012;

58. 1 (Satu) lembar Daftar Hr dan Tunjangan Guru
Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2012/2013 Bulan Juli 2012 Rp. 3.195.500 tanggal 31 Juli
2012;

59. 1 (Satu) lembar Daftar Hr dan Tunjangan Guru
Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2012/2013 Bulan Agustus 2012 Rp. 3.483.000 tanggal 31
Agustus 2012;

60. 1 (Satu) lembar Daftar Hr dan Tunjangan Guru
Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2012/2013 Bulan September 2012 Rp. 3.781.000 tanggal 30
September 2012;

Halaman 166 dari 188 perkara nomor 06/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. 1 (Satu) lembar Daftar Hr dan Tunjangan Guru
Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2012/2013 Bulan Oktober 2012 Rp. 3.258.000 tanggal 30
Oktober 2012;
62. 1 (Satu) lembar Daftar Hr dan Tunjangan Guru
Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2012/2013 Bulan November 2012 Rp. 4.108.500 tanggal 30
November 2012;
63. 1 (Satu) lembar Daftar Hr dan Tunjangan Guru
Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2012/2013 Bulan Desember 2012 Rp. 3.212.000 tanggal 30
Desember 2012;
64. Surat Keputusan Nomor : 17/SK/LPMN MH/VI/2012
tentang Pengangkatan pimpinan sekolah Madrasah
Dikalangan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Miftahul Huda
periode 2010-2013 atas nama ABD. HARIS, S.Pd.I tanggal
13 Agustus 2010;
65. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan Januari 2012, tanggal 31 Januari 2012;
66. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan Pebruari 2012, tanggal 29 Pebruari 2012;
67. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan Maret 2012, tanggal 31 Maret 2011 (Satu)
lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru Madrasah Ibtida'iyah



Miftahul Huda Tahun Pelajaran 2011/2012 bulan April 2012,
tanggal 30 April 2012;

68. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan Mei 2012, tanggal 30 Mei 2012;
69. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan Juni 2012, tanggal 30 Mei 2012;
70. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan Juli 2012, tanggal 31 Juli 2012;
71. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan Agustus 2012, tanggal 31 Agustus 2012;
72. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan September 2012, tanggal 30 September
2012;
73. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan Oktober 2012, tanggal 30 Oktober 2012;
74. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan Nopember 2012, tanggal 30 Nopember
2012;
75. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru



Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan Desember 2012, tanggal 30 Desember
2012.

76. 1 (Satu) lembar 'Rekapitulasi Daftar Hadir Guru
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Tahun Pelajaran
2011/2012 bulan Desember 2012, tanggal 30 Nopember
2012.

77. 2 (Dua) lembar Foto copy legalisir Surat Sekretaris
daerah atas nama Gubernur Jawa Timur, Nomor :
903/10.583/202/2011 tanggal 16 Desember 2011 perihal
Plafon Anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada
Kabupaten/Kota pada APBD Propinsi Jawa Timur tahun
2012.

78. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat Bupati Gresik
nomor : 900/1118/437.61/2012 tanggal 8 Agustus 2012.

79. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi tanggal 8
Agustus 2012 buat pembayaran : Madin dan Guru swasta
(BPPDGS), Terbilang : Rp. 17.846.160.000,-;

80. 1 (Satu) bendel foto copy legalisir proposal Bantuan
Penyelenggara Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru
Swasta (BPPDGS) SD/MI/ULA Tahun 2012, MI. MIFTAHUL
HUDA, Sumberejo, Manyar, Gresik.

81. 2 (Dua) lembar foto copy legalisir Naskah Perjanjian
Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan
Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Huda Kecamatan Manyar
Nomor : 420/7652/437.12/2012, Nomor : 033/MI.MH/IX/2012
tanggal 9 Agustus 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi tanggal 9 Agustus 2012, kode rekening : 1.20.1.20.06.00.00.5.1.4.09.01, untuk : Pembayaran Belanja Hibah tahun 2012 BPPDGS MI MIFTAHUL HUDA Sumberejo Manyar Gresik, terbilang : Rp. 23.400.000.
83. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Pakta Integritas tanggal 9 Agustus 2012, ditanda tangani ABD. HARIS, Kepala Madrasah Ibtida'iyah "MI. MIFTAHUL HUDA".
84. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Nota-Kredit Bank Jatim, No. : SP2D/17195/LS tanggal 13 Agustus 2012.
85. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Rekening MI. MIFTAHUL HUDA di Bank Jatim.
86. 4 (Empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Bupati Gresik nomor : 420/493/HK/437.12/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Alokasi Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta tahun anggaran 2012 beserta 31 (Tiga puluh satu) lembar lampirannya.
87. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 04358/LS/1.20.06./2012 tanggal 27 Nopember 2012.
88. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Nota Dinas Kepala DPPKAD selaku Pengguna Anggaran nomor : 900/278/437.61.B/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
89. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM LS Nomor : 900/278/437.61.B/2012 tanggal 27 Nopember 2012.

Halaman 170 dari 188 perkara nomor 06/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Surat Perintah Membayar nomor :
00278/SPM/LS/1.20.06/B02/IV/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
91. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor :
0027/SPP/LS/1.20.06/B.02/IV/2012 tanggal 27 Nopember 2012 berikut 2 (Dua) lembar lampirannya.
92. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi Pembayaran Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta Th.2012, terbilang :
RP.17.824.560.000, kode rekening :
1.20.1.20.06.00.00.5.1.4.09.01, tanggal 30 Oktober 2012.
93. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik nomor :
900/6863/437.53.1/2012 tanggal 30 Oktober 2012, perihal Permohonan Pencairan Dana BPPDGS Th. 2012.
94. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab nomor : 900/6863/437.53.1/2012 tanggal 30 Oktober 2012.
95. 1 (Satu) bendel foto copy legalisir Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta Th.2012, Periode Juni s/d Nopember 2012 Madrasah Ibtida'iyah MIFTAHUL HUDA Sumberejo Manyar Gresik.
96. 3 (Tiga) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati gresik Nomor : 420/447/HK/437.12/2012 tentang Tim Satuan Pengelola Hibah Bantuan Penyelenggaraan

Halaman 171 dari 188 perkara nomor 06/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Tingkat Kabupaten
Tahun 2012 tanggal 17 Juni 2012 beserta 1 (satu) lembar
lampirannya.

97. 3 (Tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Bupati
Gresik Nomor : 420/453/HK/437.12/2012 tentang Penetapan
penerima Hibah Bantuan penyelenggaraan Pendidikan
Madrasah Diniyah dan Guru Swasta Tahun Anggaran 2012
tanggal 29 Juni 2012 beserta 1 (satu) bendel lampirannya.
98. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah nomor
: 900/2797/437.61/2012 tanggal 3 Desember 2012 perihal
Pemindah bukuan Dana Bantuan Penyelenggaraan
Pendidikan Madin dan Guru Swasta.
99. Surat Keputusan Kepala madrasah Nomor 35/A4-
B2/III.027/V/2012 tentang Penetapan Siswa Penerima
Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan Berprestasi untuk
Tingkat MI Tahun 2011-2012 tanggal 15 Mei 2012 beserta
lampirannya;
100. Berita Acara Surat Keputusan Lampiran SK. No. 35/A4-
B2/III.027/V/2012 Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA
Sumberrejo;
101. Daftar Siswa Miskin Yang Diusulkan Menerima BSM
(MI/MTs/MA) MIFTAHUL HUDA Jl. H. Noloyudo Rt.2
Sumberrejo Kec. Manyar Gresik periode Januari-Juni 2012
tanggal 15 Mei 2012;
102. Surat Keputusan Kepala Madrasah Nomor 36/A4-



B2/III.027/V/2012 tentang Penetapan Siswa Penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan Berprestasi untuk Tingkat MI Tahun 2012-2013 tanggal 15 Mei 2012 beserta lampirannya;

103. Berita Acara Surat Keputusan Lampiran SK. No. 36/A4-B2/III.027/V/2012 Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDASumberrejo;
104. Daftar Siswa Miskin Yang Diusulkan Menerima BSM (MI/MTs/MA) MIFTAHUL HUDAJI. H. Noloyudo Rt.2 Sumberrejo Kec. Manyar Gresik periode Juli-Desember 2012 tanggal 15 Mei 2012;
105. Foto Copy KTP Nomor 352510 270459 0002 atas nama ABD. CHARIS;
106. Surat Kuasa Pengambilan Dana Bantuan Beasiswa Siswa Miskin tanggal 5Desember 2012 yang dibubuhi tandatangan M. AGUNG ASYIDDIQI (Wakil dari Murid), ABD. CHARIS, S.Pdi (Kepala Madrasah) dan H. NAIM, S.Pdi (Ketua Komite Madrasah Ibtidaiyah);
107. Daftar Penerima BSM untuk MI/MTs/MA MI MIFTAHUL HUDAJI H. Noloyudo Rt.2 Sumberrejo Kec. Manyar Gresik periode Januari-Desember 2012 tanggal 5 Desember 2012;
108. Tandaterima penerimaan Dana bantuan Siswa Miskin Depag tahun 2012 Rp. 8.280.000 (Delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2012 yang dibubuhi tandatangan saudara ABD CHARIS dan tandatangan saudara TEGUH I SANTOSO.
109. 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp. 1.410.000



(satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran seragam PGMI 13 x Rp. 110.000 yang dibubuhi setempel KKMI Kec. Manyar;

110. 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran dana partisipasi TFG KKMI yang dibubuhi setempel KKMI Kec. Manyar;

111. 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp. 230.000 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran dana partisipasi BSM 23x10.000 yang dibubuhi setempel KKMI Kec. Manyar;

112. 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran dana partisipasi BPPDGS 13 x Rp. 100.000 yang dibubuhi setempel KKMI Kec. Manyar.

113. 1 (Satu) lembar Surat Keputusan No. 01/SK/LPMN-MH/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Guru dan Kepala Sekolah Lembaga Pendidikan Ma'arif Nu MIFTAHUL HUDA Sumberrejo Manyar Gresik;

114. 1 (satu) buah buku Penerimaan HR warna merah.

115. 1 (Satu) lembar Surat Nomor : Kd.13.15/5/pp.0.4/ /2012 tanggal 23 Nopember 2012 perihal pencairan dana BSM tahun anggaran 2012 beserta 2 (Dua) lembar jadwal pencairan BSM Depag 2012;

116. 2 (Dua) lembar Foto Copy Legalisir Surat KA Area Jasa



Keuangan VII, Nomor : 4286/Jaaskug-III/1/0911, perihal Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan berprestasi Kemenag Tahun 2012.

117. 1 (Satu) lembar foto copy ligalisir Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012;
118. 1 (satu) lembar foto copy ligalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik Nomor : Kd.13.25/1-b/KU.01.1/SK/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang pengangkatan kuasa pengguna anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Penguji tagihan dan Petugas pengelola administrasi Belanja Pegawai Dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2013 beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
119. 1 (satu) lembar foto copy ligalisir Surat Kementerian Agama Kantor Kabupaten Gresik Nomor : Kd. 1 3.25/5/PP.00/1058/2012 tanggal 9 Juli 2012 Perihal Usulan Calon Penerima STF-GBPNS 2012 beserta 13 (Tiga belas) lembar lampirannya;
120. 1 (satu) bendel foto copy ligalisir Proposal Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Sumberrejo Nomor : 47/A4-B2/III/027/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 Perihal Usulan Calon Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;
121. 1 (Satu) bendel foto copy ligalisir Daftar Penerima



Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Bukan PNS (STF-GBPNS) RA/MADRASAH THN 2012 Belum S1 (Periode Januari-Juni) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik;

122. 1 (satu) Bendel foto copy ligalisir Daftar Penerima

Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Bukan PNS (STF-GBPNS) RA/MADRASAH THN 2012 S1 (Periode Januari-Juni) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik;

123. 1 (satu) bendel foto copy ligalisir Daftar Penerima

Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Bukan PNS (STF-GBPNS) RA/MADRASAH THN 2012 Belum S1 (Periode Juli-Desember) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik;

124. 1 (satu) bendel foto copy ligalisir Daftar Penerima

Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Bukan PNS (STF-GBPNS) RA/MADRASAH THN 2012 S1 (Periode Juli-Desember) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik;

125. 1 (satu) lembar foto copy ligalisir Surat Perintah

Membayar Nomor : 00056 tanggal 13 Agustus 2012 dengan nominal Rp. 7.429.950.000;

126. 1 (Satu) lembar foto copy ligalisir Surat Perintah

Pencairan Dana Nomor : 767341Y/135/111 tanggal 14 Agustus 2012 dengan nominal Rp.7.429.950.000;

127. 1 (satu) lembar foto copy ligalisir Surat Perintah

Membayar Nomor : 00055 tanggal 13 Agustus 2012 dengan nominal Rp. 2.325.600.000;

128. 1 (Satu) lembar foto copy ligalisir Surat Perintah



Pencairan Dana Nomor : 767327Y/135/111 tanggal 14

Agustus 2012 dengan nominal Rp. 2.325.600.000;

129. 1 (satu) lembar foto copy ligalisir Surat Perintah

Membayar Nomor : 00051 tanggal 3 Agustus 2012 dengan nominal Rp. 22.800.000;

130. 1 (Satu) lembar foto copy ligalisir Surat Perintah

Pencairan Dana Nomor : 766151Y/135/111 tanggal 3 Agustus 2012 dengan nominal Rp. 22.800.000;

131. 1 (satu) lembar foto copy ligalisir Surat Perintah

Membayar Nomor : 00092 tanggal 3 Desember 2012 dengan nominal Rp. 7.429.950.000;

132. 1 (Satu) lembar foto copy ligalisir Surat Perintah

Pencairan Dana Nomor : 777860Y/135/111 tanggal 5 Desember 2012 dengan nominal Rp. 7.429.950.000;

133. 1 (satu) lembar foto copy ligalisir Surat Perintah

Membayar Nomor : 00093 tanggal 3 Desember 2012 dengan nominal Rp. 2.325.600.000;

134. 1 (Satu) lembar foto copy ligalisir Surat Perintah

Pencairan Dana Nomor : 777365Y/135/111 tanggal 4 Desember 2012 dengan nominal Rp. 2.325.600.000;

135. 1 (Satu) bendel Surat pernyataan tanggal 15 Agustus

2012 yang isinya "Benar –benar aktif melaksanakan tugas sebagai guru dan telah memenuhi beban kerja guru sebanyak 24 (JTM) dan benar-benar telah menerima subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non PNS Bulan Januari-Juni 2012 sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) PPh Rp. 75.000";



136. 1 (Satu) bendel Surat pernyataan tanggal 13 Desember 2012 yang isinya “Benar –benar aktif melaksanakan tugas sebagai guru dan telah memenuhi beban kerja guru sebanyak 24 (JTM) dan benar-benar telah menerima subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non PNS Bulan Januari-Juni 2012 sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) PPh Rp. 75.000”;
137. 2 (Dua) lembar foto copy ligalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/2/Kp.02.2/198/SK/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 tentang Pembentukan TIM menejemen Bantuan Operasional Seolah (BOS) Kementerian Agama Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2012 beserta lampirannya;
138. 1 (Satu) bendel foto copy ligalisir Alokasi Dana Bos APBN Pada Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah se Kabupaten Gresik Periode Januari-Desember Tahun Anggaran 2012;
139. 1 (satu) lembar foto copy ligalisir Surat Pernyataan Tanggungjawab atas nama ABD. CHARIS tanggal 31 Desember 2012;
140. 1 (satu) Bendel Berkas Laporan Keuangan Oprasional Madrasah MI MIFTAHUL HUDA Sumberrejo Manyar Gresik Januari s/d Maret 2012;
141. 1 (satu) Bendel Berkas Laporan Keuangan Oprasional Madrasah MI MIFTAHUL HUDA Sumberrejo Manyar Gresik April s/d Juni 2012;



142. 1 (satu) Bendel Berkas Laporan Keuangan Oprasional
Madrasah MI MIFTAHUL HUDA Sumberrejo Manyar Gresik
Juli s/d September 2012;
143. 1 (satu) Bendel Berkas Laporan Keuangan Oprasional
Madrasah MI MIFTAHUL HUDA Sumberrejo Manyar Gresik
Oktober s/d Deseber 2012;
144. 2 (Dua) lembar foto copy ligalisir Surat Kementrian
Agama Kantor Kabupaten Gresik Nomor :
Kd.13.15/5/PP.0.4/594/2012 tanggal 8 Mei 2012 Perihal
Bantuan Penerimaan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) Periode
Januari – Juni 2012;
145. 2 (Dua) lembar foto copy ligalisir Surat Keputusan
Kepala Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gresik
Nomor : Kd.13.25/5/PP.00/270/2012 tanggal 8 Mei 2012
tentang Penetapan Alokasi Penerima Program Bantuan
Beasiswa Siswa Miskin (BSM) Untuk Madrasah Aliyah
Tahun Anggaran 2012 Periode Januari – Desember 2012
beserta 6 (Enam) lembar lampirannya;
146. 2 (Dua) lembar foto copy ligalisir Surat Keputusan
Kepala Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gresik
Nomor : Kd.13.25/5/PP.00/271/2012 tanggal 8 Mei 2012
tentang Penetapan Alokasi Penerima Program Bantuan
Beasiswa Siswa Miskin (BSM) Untuk Madrasah Tsanawiyah
Tahun Anggaran 2012 Periode Januari – Desember 2012
beserta 4 (Empat) lembar lampirannya;
147. 2 (Dua) lembar foto copy ligalisir Surat Keputusan



Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik

Nomor : Kd.13.25/5/PP.00/272/2012 tanggal 8 Mei 2012

tentang Penetapan Alokasi Penerima Program Bantuan

Beasiswa Siswa Miskin (BSM) Untuk Madrasah Ibtidaiyah

Tahun Anggaran 2012 Periode Januari – Desember 2012

beserta 9 (Sembilan) lembar lampirannya;

148. 1 (Satu) lembar foto copy ligalisir Surat Kementerian

Agama Kantor Kabupaten Gresik Nomor :

Kd.13.15/5/PP.0.4/1137/2012 tanggal 23 Juli 2012 Perihal

SK Penetapan siswa penerima bantuan Beasiswa Siswa

Miskin (BSM) dan Berprestasi Periode Juli-Desember 2012;

149. 1 (Satu) lembar foto copy ligalisir Surat Kementerian

Agama Kantor Kabupaten Gresik Nomor :

Kd.13.15/5/PP.0.4/1532/2012 tanggal 23 Juli 2012 Perihal

pencairan Dana BSM Tahun Anggaran 2012 beserta satu

lembar lampirannya;

150. Satu bendel Laporan Bantuan Beasiswa Siswa Miskin

(BSM) dan Prestasi Periode Januari-Juni dan Juli-Desember

Tahun 2012 MI MIFTAHUL HUDA Sumberrejo Manyar

Gresik Tahun 2012.

151. 4 (Empat) lembar Foto copy legalisir dokumen 'Revisi

ke-1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran

2012 Nomor : 5133/025-04.2.01/15/2012 Tanggal : 9

Desember 2011, IA. UMUM'.

152. 2 (Dua) lembar foto copy legalisir dokumen 'Keputusan

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa

Timur' Nomor : Kw.13.4/2/Kp.02.2/198/SK/2012 Tentang



Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2012' tanggal 22 Februari 2012, beserta 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Lampiran 25 : Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim, Nomor : Kw.13.4/2/KP.02.2/198 /2012 tertanggal 18 Oktober 2012, Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2012.

153. 2 (Dua) lembar foto copy legalisir dokumen Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/2/KU.01.1/199/2012, Tentang Penetapan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur tanggal 21 Maret 2012 beserta 3 (Tiga) lembar foto copy legalisir dokumen Lampiran 32 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jatim, Nomor : Kw.13.4/2/KU.01.1/199/2012 tanggal 21 Maret 2012, Daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Penerima BOS Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, Daerah : Kab. Gresik, Triwulan I : Januari s/d Maret 2012.
154. 2 (Dua) lembar foto copy legalisir dokumen Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/2/KU.01.1/199/2012, Tentang Penetapan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Kabupaten/Kota se Jawa



Timur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur tanggal 21 Maret 2012 beserta 6 (Enam) lembar foto copy legalisir dokumen Lampiran 21 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jatim, Nomor : Kw.13.4/2/KU.01.1/199/2012 tanggal 21 Maret 2012, Daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Penerima BOS Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, Daerah : Kab. Gresik, Triwulan II : April s/d Juni 2012.

155. 2 (Dua) lembar foto copy legalisir dokumen Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/2/KU.01.1/199/2012, Tentang Penetapan Alokasi Bantuan Opersional Sekolah (BOS) Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur tanggal 21 Maret 2012 6 (Enam) lembar foto copy legalisir dokumen Lampiran 29 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jatim, Nomor : Kw.13.4/2/KU.01.1/199/2012 tanggal 21 Maret 2012, Daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Penerima BOS Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, Daerah : Kab. Gresik, Triwulan III : Juli s/d September 2012.

156. 2 (Dua) lembar foto copy legalisir dokumen Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/2/KU.01.1/199/2012, Tentang Penetapan Alokasi Bantuan Opersional Sekolah (BOS) Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi



Jawa Timur tanggal 21 Maret 2012 6 (Enam) lembar foto copy legalisir dokumen Lampiran 29 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jatim, Nomor : Kw.13.4/2/KU.01.1/199/2012 tanggal 21 Maret 2012, Daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Penerima BOS Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, Daerah : Kab. Gresik, Triwulan IV : Oktober s/d Desember 2012.

157. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat Perintah Membayar, Tanggal 20-04-2012, Nomor : 00062 tanggal 20 April 2012.
158. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat Perintah Membayar, Tanggal 22-10-2012, Nomor : 00278 tanggal 22 Oktober 2012.
159. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat Perintah Membayar, Tanggal 03-07-2012, Nomor : 00162 tanggal 3 Juli 2012.
160. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat Perintah Membayar, Tanggal 09-04-2012, Nomor : 00049 tanggal 9 April 2012.
161. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat Perintah Pencairan Dana, Dari : Bendahara Umum Negara, Tanggal : 13-04-2012, Nomor : 786662Y/165/111, Tahun Anggaran : 2012.
162. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat Perintah Pencairan Dana, Dari : Bendahara Umum Negara, Tanggal : 24-04-2012, Nomor : 787034Y/165/111, Tahun Anggaran : 2012



163. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat
Perintah Pencairan Dana, Dari : Bendahara Umum Negara,
Tanggal : 04-07-2012, Nomor : 789748Y/165/111, Tahun
Anggaran : 2012.
164. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat
Perintah Pencairan Dana, Dari : Bendahara Umum Negara,
Tanggal : 23-10-2012, Nomor : 5700158/165/111, Tahun
Anggaran : 2012.
165. 2 (Dua) lembar foto copy legalisir dokumen dokumen
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Propinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/3/PP.04/003/SK/2012,
Tentang Penetapan Alokasi Penerima Bantuan Beasiswa
Siswa Miskin (BSM) Dan Berprestasi Pada MIS, MTsS, Dan
Masa Periode Januari-Desember 2012 tanggal 2 Januari
2012, beserta:
- g. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Lampiran 1
: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama
Provinsi Jatim, Nomor : Kw.13.4/3/PP.04/003/SK/2012
tanggal 2 Januari 2012, Tanggal : 02 Januari 2012,
Tentang : Penetapan Alokasi Penerima Program
Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan Berprestasi
pada MIS Tahun Anggaran 2012, Periode Januari-
Desember 2012.
- h. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Lampiran 2
: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama
Provinsi Jatim, Nomor : Kw.13.4/3/PP.04/003/SK/2012
tanggal 2 Januari 2012, Tentang : Penetapan Alokasi



Penerima Program Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan Berprestasi pada MTsS Tahun Anggaran 2012, Periode Januari- Desember 2012.

- i. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Lampiran 3 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jatim, Nomor : Kw.13.4/3/PP.04/003/SK/2012 tanggal 2 Januari 2012, Tanggal : 02 Januari 2012, Tentang : Penetapan Alokasi Penerima Program Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan Berprestasi pada MAS Tahun Anggaran 2012, Periode Januari- Desember 2012.

166. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat Kepala Bidang Mapenda Nomor : Kw.13.4/3/PP.04/1367/ 2012, tanggal 2 Mei 2012 perihal : Permohonan Kerjasama Penyaluran Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Berprestasi pada siswa MI, MTs dan MA Tahun 2012.

167. 8 (Delapan) lembar foto copy legalisir dokumen Perjanjian Kerja sama Antara Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Jatim Dengan PT. POS INDONESIA (Persero) Area Jasa Keuangan VII Jawa Timur Tentang Penyaluran Dana Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) Dan Berprestasi Tahun 2012, Nomor: Kw.13.4/3/PP.04/1512/ 2012 - Nomor : 25/Jaskug-3/1/0512 tanggal 14 Mei 2012.

168. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat Perintah Membayar, Tanggal : 30-10-2012, Nomor : 00280.

169. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat



Perintah Pencairan Dana, Tanggal : 31-10-2012, Nomor :
570531B/165/111, Tahun Anggaran : 2012, Dari :
Bendahara Umum Negara, Kepada : PT. POS INDONESIA
(Persero) Jl. Kebonrojo 10 Surabaya 60175.

170. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat Ka
Area Jasa Keuangan PT. POS INDONESIA (Persero)
kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi
Jawa Timur, Nomor : 119/Jaskug-III/1/0113 tanggal 4
Januari 2013 beserta 2 (Dua) lembar foto copy legalisir
lampirannya.
171. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen Surat
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Propinsi Jawa Timur Nomor : 567 A Tahun 2012, Tentang
Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat
Penerbit SPM, Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pembantu
Bendahara Pengeluaran (PUM) & Staf Pembantu Pengelola
Keuangan Dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian
Agama Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, tanggal
5 Januari 2012 beserta 1 (Satu) lembar lampiran 1 : Surat
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Timur, Nomor SP DIPA : SP-DIPA
025.05.2.417803/2013, Tanggal DIPA : 05 Desember 2011,
Nomor SK : 567 A Tahun 2012, Tanggal 5 Januari 2013.
172. 1 (satu) lembar foto copy ligalisir Surat Kuasa
pengambilan uang dalam rekening atas nama penerima
kuasa ABD CHARIS S. Pdi tanggal 12 September 2012.
173. 1 (satu) lembar foto copy ligalisir Surat Kuasa



pengambilan uang dalam rekening atas nama penerima kuasa ABD CHARIS, S. Pdi tanggal 10 Januari 2013. Tetap terlampir dalam berkas perkara

174. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) dirampas untuk negara dan dikembalikan ke Kementerian Agama Kabupaten Gresik
175. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) dirampas untuk Negara dan dikembalikan ke Kementerian Agama Kabupaten Gresik
176. Uang tunai sebesar Rp. 16.256.000 (Enam belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), terdiri dari uang sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) yang disita dari ABD. MUIS dirampas untuk Negara dan dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. uang sebesar Rp. 7.256.000 (tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) Dikembalikan kepada MI MIFTAHUL HUDA Ds. Sumberrejo Kec. Manyar Gresik.

12. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, pada tanggal 14 Pebruari 2016 oleh E.D. PATTINASARANY, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DJOHAN AFANDI, SH., MH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan IRWAN RAMBE, SH., MH. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya masing-masing sebagai Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 06/PEN.MAJ/2016/PT.Sby. Tertanggal 04 Pebruari 2016 putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin, Tanggal 14 Pebruari 2016 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh H. DEDDY SOEISDIONO, SH., MHum. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Djohan Afandi, SH., MH.

E.D. Pattinasarany, SH., MH.

Irwan Rambe, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

H. Deddy Soeisdiono, SH., MHum